

**International Institute of Humanitarian Law**



**BUKU PANDUAN  
RULES OF ENGAGEMENT**

**Tim Penyusun**

**Commander Alan Cole  
United Kingdom Royal Navy**

**Major Phillip Drew  
Canadian Forces**

**Captain Rob McLaughlin  
Royal Australian Navy**

**Professor Dennis Mandsager  
Captain, JAGC, U.S. Navy (Purnawirawan)  
U.S. Naval War College  
Koordinator Editor dan Proyek**

**Sanremo, November 2009**

**Versi Bahasa Indonesia  
Diterjemahkan Oleh :  
Fadillah Agus  
Miki Salman  
FRR Law Office**

**Buku Panduan ini belum tentu mewakili pandangan  
International  
Institute of Humanitarian Law atau pemerintah negara  
anggota tim penyusun.**

**International Institute of Humanitarian Law**



**BUKU PANDUAN  
RULES OF ENGAGEMENT**

**Tim Penyusun**

**Commander Alan Cole  
United Kingdom Royal Navy**

**Major Phillip Drew  
Canadian Forces**

**Captain Rob McLaughlin  
Royal Australian Navy**

**Professor Dennis Mandsager  
Captain, JAGC, U.S. Navy (Purnawirawan)  
U.S. Naval War College  
Koordinator Editor dan Proyek**

**Sanremo, November 2009**

**Versi Bahasa Indonesia  
Diterjemahkan Oleh :  
Fadillah Agus  
Miki Salman  
FRR Law Office**

**Buku Panduan ini belum tentu mewakili pandangan  
International  
Institute of Humanitarian Law atau pemerintah negara  
anggota tim penyusun.**

## KATA PENGANTAR

Buku The Sanremo Guidelines on Rules of Engagement (Buku Panduan Sanremo mengenai Aturan Pelibatan) ini hendak meneruskan dalam semangat yang sama seperti terbitan Sanremo sebelumnya yang sudah dikenal, seperti Sanremo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea, yang terbit tahun 1995 dan the Sanremo Manual on the Law of Non-International Armed Conflict, yang terbit tahun 2006.

Karena diterbitkan sebagai suatu perangkat kerja, buku ini tidak bermaksud untuk menyatakan pendapat atau posisi resmi masing-masing pemerintah ataupun organisasi internasional mengenai berbagai persoalan yang dibahas. Satu-satunya tujuan buku ini adalah untuk memberi panduan kepada pembaca – dan secara khusus peserta pelatihan-pelatihan militer di International Institute of Humanitarian Law – untuk dapat melalui aspek-aspek khusus dari konsep *rules of engagement* yang sudah diterima secara umum dan luas.

Buku Panduan ini mencerminkan hasil kerja selama tiga tahun proyek yang diprakarsai oleh Professor Dennis Mandsager dari United States Naval War College, dengan dukungan penuh dari Institut, yang mengidentifikasi kebutuhan akan suatu rujukan umum *rules of engagement* yang dapat digunakan oleh negara manapun untuk pelatihan dan/atau operasi. Buku Panduan ini menyadur masukan dari beberapa lokakarya yang dilakukan di International Institute of Humanitarian Law, Sanremo, ditambah dengan banyak gladi dan pelatihan multinasional yang banyak mengandalkan masukan dari ahli-ahli berkualifikasi tinggi dari beberapa wilayah di dunia. Buku Panduan ini dalam bentuknya yang sekarang, mencerminkan praktik terbaik dari berbagai negara di seluruh dunia.

Naskah buku ini disusun oleh Commander Alan Cole RN,

Major Phillip Drew, Canadian Forces, Captain Rob McLaughlin, RAN dan Professor Dennis Mandsager, Captain, JAGC, US Navy (Ret.). Naskah akhir dikaji oleh tim anggota Dewan Institut, yang terdiri dari Brigadier General Erwin Dahinden, Dr. Baldwin de Vidts, Professor Wolff Heintschel von Heinegg, Professor Marie Jacobsson, Dr. Michael Meyer dan Professor Michel Veuthey, dengan kerja sama dari Colonel Darren Stewart, Director of the Military Department of the Institute.

Buku Panduan lain semacam ini belum pernah diterbitkan; buku ini dirancang agar dapat digunakan oleh negara atau kelompok negara manapun tanpa merujuk pada ketentuan atau batasan-batasan keamanan khusus. Dan tentunya hal inilah yang menjadi tujuan dari awal, yakni untuk memberi suatu perangkat yang dapat digunakan untuk memfasilitasi dan memperkuat kerja sama multinasional dan kesepahaman bersama, pada saat yang sama memastikan bahwa pasukan militer menaati ketentuan keamanan nasional dan kebijakan. Dengan semakin meningkatnya kontrol politik atas penggunaan kekuatan, dengan itu pula penggunaan *rules of engagement*, untuk mengatur penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara-negara, serta berkembangnya aliansi dan koalisi di seluruh dunia, maka semakin penting pula lah kebutuhan untuk dapat melatih dan memahami *rules of engagement* ini. Penting pula untuk dipahami bahwa sementara *rules of engagement* ini merupakan campuran berbagai syarat-syarat kebijakan militer dan politik, aturan-aturan ini harus dibatasi dengan parameter hukum internasional dan domestik yang ada. Batasan-batasan hukum ini tidak boleh dilampaui, namun seringkali dibatasi lebih jauh oleh efek dari *rules of engagement*. Sering kali kerahasiaan akan ketentuan keamanan nasional dan multinasional menimbulkan masalah ketika *rules of engagement* dan pengalaman terbaik akan dipublikasi dan dibagi. Kemampuan militer untuk membagi pengalaman mereka, serta bagi akademisi, mahasiswa dan publik untuk

membahas subyek ini adalah penting untuk mendorong kesadaran mengenai implementasi praktis Hukum Humaniter Internasional melalui *rules of engagement*.

Buku Panduan baru ini akan memenuhi persyaratan mata kuliah militer kami, namun juga akan tersedia kepada lembaga dan pihak-pihak lainnya. Saya sungguh-sungguh berharap bahwa Buku Panduan ini akan dapat berguna baik di tempat-tempat di dunia di mana doktrin *rules of engagement* ini tidak ada atau sebagai sarana untuk membantu merancang latihan-latihan yang realistis dan bermakna pada tingkat nasional dan multi-nasional. Buku Panduan ini diharapkan dapat membantu mereka yang bekerja baik pada tingkat Strategis, untuk membantu menyusun *rules of engagement* yang jelas dan tegas, maupun mereka yang bekerja dalam implementasi *rules of engagement* supaya aturan-aturan ini dapat diterbitkan dalam bahasa yang mudah dimengerti dan dapat membantu personil militer dalam pencapaian misinya.

Mengingat bahwa ini merupakan bidang kerja yang senantiasa berubah, sesuai dengan kondisi dimana negara-negara berpartisipasi dalam operasi militer, kami sepenuhnya berharap pengguna Buku Panduan ini dapat memberi saran untuk menyempurnakan praktik-praktik yang dijabarkan dalam Buku Panduan untuk edisi-edisi mendatang.

Saya juga perlu berterima kasih kepada Profesor Dennis Mandsanger, yang menggagas prakarsa ini, Komite Perumus Buku Panduan ini, serta semua anggota Institut (termasuk Professor Natalino Ronzitti dan Vice Admiral Ferdinando Sanfelice diMonteforte) yang secara pribadi telah memberi banyak masukan dan usulan yang berguna. Terakhir, terima kasih juga kepada Komite Palang Merah Internasional (ICRC). Kontribusi pendanaannya yang substansial telah memfasilitasi tidak hanya publikasi publikasi Buku Panduan ini secara cepat dan penerjemahannya ke dalam bahasa-bahasa lain, namun juga telah memungkinkan IIHL menyebarkan

Buku Panduan ini kepada semua mahasiswa dan lembaga yang berkepentingan.  
Ambassador Maurizio Moreno  
Presiden, IHL

**INTERNATIONAL INSTITUTE OF HUMANITARIAN LAW  
SANREMO**

**ANGGOTA DEWAN**  
**(sejak 9 September 2007)**

**PRESIDEN**  
**Ambassador Maurizio MORENO (Italy)**

**WAKIL PRESIDENT:**

**Prof. Michel VEUTHEY (Switzerland)**  
Associate Professor, University of Nice, Sophia-Antipolis

**Prof. Fausto POCAR (Italy)**  
Judge, International Tribunal for the former Yugoslavia,  
The Hague

**Dr. Baldwin DE VIDTS (Belgium)**  
Legal Advisor to the Secretary-General of NATO, Brussels

**ANGGOTA DEWAN:**

**Dr. Mohammed AL-HADID (Jordan)**  
President of the Standing Commisi of the Red Cross/Red  
Crescent Movement, Geneva

**Prof. Mario BETTATI (France)**  
Special Representative to the Minister for Foreign Affairs,  
Paris

**Brigadier General Erwin DAHINDEN (Switzerland)**  
Chief, International Relations, Armed Forces, Bern

**Dr. Ndioro NDIAYE (Senegal)**  
President, Alliance for Migration, Leaderkapal and  
Development -Former Deputy Director General,  
International Organisation for Migration, Geneva

**Prof. Yoram DINSTEIN (Israel)**  
Emeritus Professor, University of Tel Aviv

**Prof. Jacques FORSTER (Switzerland)**  
Emeritus Professor, Institute for Advanced Studies in  
Development, Geneva

**Prof. Dr. Wolff HEINTSCHEL VON HEINEGG  
(Germany)**  
Head of the Faculty of Jurisprudence, Viadrina University,  
Frankfort

**Associate Prof. Marie G. JACOBSSON (Sweden)**  
Principal Legal Adviser, Ministry for Foreign Affairs,  
Stockholm

**Dr. Michael A. MEYER (Satuaned Kingdom)**  
Head of the IHL Office, British Red Cross, London

**Judge Hisashi OWADA (Japan)**  
President, International Court of Justice, The Hague

**Prof. William H. TAFT IV (USA)**  
Stanford Law School, California

**MUNICIPALITY OF SANREMO  
ITALIAN RED CROSS**

---

**Dr. Stefania BALDINI**  
Secretary – General

---

**Col. Darren STEWART (British Army)**  
Director – Military Department

## **PENDAHULUAN**

U.S. Naval War College, seperti banyak sekolah serupa lainnya, menjalankan berbagai penelitian, pengajaran, war games, dan konferensi, baik yang tertutup maupun yang terbuka, serta memiliki mahasiswa dari seluruh dunia. Ketika pokok bahasan berkenaan dengan rules of engagement (ROE) dan ketika peserta mewakili banyak negara, diskusi yang bermakna menjadi bermasalah. Peserta sering kali datang dengan pengetahuan terbatas mengenai ROE, atau dengan pengetahuan ROE nasional yang tertutup yang tidak dapat dibuka ke negara lain, atau dengan pengetahuan perangkat ROE multinasional yang tertutup yang tidak dapat dibuka ke pihak di luar koalisi. Tujuan dari proyek Buku Panduan ROE ini adalah untuk mengatasi masalah itu dengan mengembangkan suatu Buku Panduan ROE yang realistis, komprehensif, dan terbuka yang dapat digunakan oleh seluruh negara untuk kepentingan pelatihan, pendidikan, praktik lapangan, war games, dan operasi di dunia nyata.

Langkah pertama dalam proses perumusan adalah untuk mengundang mitra dari Australia, Kanada, dan Inggris, yang memiliki hubungan kerja yang baik dengan U.S. Naval War College, untuk bergabung dalam tim perumus. Langkah kedua adalah untuk memadukan kekuatan dengan International Institute of Humanitarian Law (IIHL) dan almamater mahasiswa internasionalnya yang besar untuk menguji rancangan Buku Panduan ini dalam lingkungan pengajaran dan pelatihan.

Banyak tantangan yang dihadapi tim perumus. Banyak yang menanyakan layaknya mengembangkan ROE yang dapat diterima oleh masyarakat internasional. Negara-negara memiliki kewajiban perjanjian internasional yang berbeda, pandangan terhadap hukum internasional yang berbeda, berbagai pandangan mengenai kebijakan, dan mengenai otoritas dan tanggung jawab komandan. Selain itu, hampir semua pengkaji yang membaca rancangan percaya bahwa ROE yang sesungguhnya harus bersifat

tertutup.

Tim perumus kemudian menghasilkan berbagai versi rancangan, yang mendapat masukan kritik di berbagai kesempatan, termasuk dua lokakarya ROE multinasional dan dua kursus operasi angkatan laut yang diselenggarakan di IIHL. Hasil dari tiap acara tersebut adalah ROE yang semakin kuat. Setelah tiga tahun merumuskan dan menguji, Dewan IIHL kemudian mengesahkan publikasi Buku Panduan ini pada bulan September 2009. Format Buku Panduan ini sangat khas dalam hal bahwa selain langkah-langkah ROE, ia juga mencakup berbagai bentuk bahan terkait ROE, termasuk kartu-kartu ROE, peringatan, tanggapan terhadap peringatan, dan hal-hal lainnya. Tim perumus menyadari bahwa banyak negara memiliki formatnya sendiri untuk hal-hal tersebut di atas; akan tetapi, banyak pula yang tidak, dan mahasiswa terkadang tidak punya akses.

Buku Panduan ini menganggap bahwa, dalam suatu pasukan multinasional, otoritas lebih tinggi di masing-masing negara akan mengesahkan ROE kepada pasukannya dan bahwa tiap-tiap mitra multinasional akan menaati hukum dan kebijakan nasional. Sesuai dengan itu, Buku Panduan ini memberi banyak opsi, yang sering kali tidak konsisten satu sama lainnya, untuk langkah-langkah ROE. Mencapai konsensus untuk setiap langkah tersebut tidak terlalu penting. Yang lebih penting adalah berbagi informasi mengenai ROE dengan komandan pasukan multinasional.

Para perumus meminta agar pengguna Buku Panduan ini turut memberi masukan berupa kritik, pertanyaan dan komentar yang konstruktif, serta berbagai pelajaran yang dapat dipetik dari latihan-latihan terkait ROE. Mohon untuk mengirimkan masukan tersebut ke [sanremo@iihl.org](mailto:sanremo@iihl.org).

Dennis Mandsager  
U.S. Naval War College

## **PENDAHULUAN**

Tim perumus mengucapkan banyak terima kasih kepada International Institute of Humanitarian Law dan kepada para mahasiswa, peserta lokakarya, dan mitra-mitra yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah menggunakan Buku Panduan ini dan memberi kritik dan rekomendasi konstruktif untuk menyempurnakannya. Alan Cole berterima kasih kepada Komodor Neil Brown dari Royal Navy atas dukungan yang diberikan baik secara pribadi maupun melalui stafnya, serta atas sumbangsih pribadinya khususnya dalam merumuskan bagian-bagian terkait penentuan sasaran dalam perencanaan. Ia juga berterima kasih kepada Kapten Andrew Jameson dari Royal Navy yang berkontribusi untuk persoalan-persoalan keamanan maritim.

Rob McLaughlin tidak mungkin akan terlibat dalam proyek ini tanpa dukungan kuat dari Rear Admiral Allan du Toit, Mayor Jenderal David Morrison, dan Komodor Trevor Jones. Untuk itu ia berterima kasih kepada mereka. Ia juga berterima kasih kepada banyak perwira operasi dan hukum di dalam ADF, dan secara khusus kepada Wing Commander Ian Henderson atas kajian dan komentar-komentarnya.

Phillip Drew mengucapkan terima kasih kepada Komandan Akademi Pertahanan Kanada, Mayor Jenderal Daniel Gosselin, dan Advokat Hakim Jenderal Angkatan Bersenjata Kanada, Brigadir Jenderal Kenneth Watkin, atas dukungannya yang kuat sejak proyek ini digagas sampai selesai. Ia juga ingin berterima kasih kepada para koleganya yang telah membantunya dengan nasihat dan panduan, khususnya Kolonel Kirby Abbott, Letnan Kolonel Tim Bishop dan Komandan Mary Gardam.

Dennis Mandsager berterima kasih kepada tim perumus atas sekian banyak waktu yang diluangkan untuk menulis, mendebat, menegosiasi, dan segala kompromi yang dilakukan selama pengembangan Buku Panduan ini. Atas dukungannya kepada proyek ini, ia berterima kasih

kepada jajaran pemimpin Naval War College, termasuk Presiden sekarang dan terdahulu, Rear Admiral Jacob Shuford, USN (Retired) dan Rear Admiral James P. (Phil) Wisecup, USN, Provost sekarang dan terdahulu, Profesor James GIBLIN dan Duta Besar Mary Ann Peters, dan Dekan Center for Naval Warfare Studies, Professor Robert (Barney) Rubel. Terakhir, ia mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekannya di Departemen Hukum Internasional Naval War College's dan Unit Hukum Internasional Naval Reserve, yang semuanya telah memainkan peran kunci dalam tim yang menyusun Buku Panduan ini.

Alan Cole  
Phillip Drew  
Rob McLaughlin  
Dennis Mandsager



Spesifik Tugas	17
	3.1 <i>Operasi Perdamaian</i>
	3.2 <i>Operasi Evakuasi Non-Kombatan</i>
	3.3 <i>Bantuan Kemanusiaan /</i>
Penanggulangan Bencana	
	3.4 <i>Bantuan Kepada Otoritas Sipil</i>
	3.5 <i>Operasi Pencegatan Maritim</i>
Apendiks 4	Panduan mengenai <i>Niat</i>
<i>Permusuhan</i>	22
Apendiks 5	Eskalasi Kekuatan dalam
<i>Pembelaan Diri</i>	24
Apendiks 6	Penentuan Sasaran dan ROE
	26

## **ANEKS B    KOMPENDIUM ROE**

28

## **ANEKS C    FORMAT UNTUK ROE DAN MATERI TERKAIT ROE**

63

Apendiks 1	Aneks ROE untuk OORDER
64	
Apendiks 2	Pesan-pesan Permintaan ROE
(ROEREQ), ROE	OTORISASI
(ROEAUTH), dan ROE Implementasi	
(ROEIMP)	65
Apendiks 3	Matriks ROE untuk Operasi
Multinasional	70
Apendiks 4	Kartu-kartu ROE
71	
Apendiks 5	Pengumuman <i>Zona Peringatan</i>
<i>Maritim</i>	76
Apendiks 6	Permintaan Identifikasi /
Peringatan	79
Apendiks 7	Tanggapan terhadap
Pertanyaan, Peringatan, dan	
Tantangan di Laut	80

## **ANEKS D    GLOSARIUM**

81

## **TABEL ROE**

Tabel ini menjabarkan judul Seri ROE ditemukan di Kompendium ROE yang dapat ditemukan di Aneks B Buku Panduan ini. Kompedium ROE tersebut memuat peraturan dan catatan yang spesifik yang dapat digunakan dalam menyusun ROE.

### **KELOMPOK 10-19: PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM PEMBELAAN DIRI DAN YANG LAIN**

#### **Seri**

10 Penggunaan Kekuatan dalam *Pemebelaan Diri Individual*

11 Penggunaan Kekuatan dalam *Pembelaan Diri Satuan*

12 Penggunaan Kekuatan untuk Perlindungan Orang Lain

13 Penggunaan Kekuatan dalam *Pembelaan Diri Nasional*

#### **14-19 CADANGAN**

### **KELOMPOK 20-29: PENCAPAIAN MISI**

#### **Seri**

20 Penggunaan Kekuatan untuk Pencapaian Misi

21 Perlindungan Kebebasan Bergerak Orang-orang

22 Prevention of Interference with Kapal and Pesawat udara

23 *Tembakan Peringatan*

24 *Tembakan Melumpuhkan*

25 Penggeledahan dan *Penahanan* Orang-orang

26 Penggunaan Kekuatan Untuk Membebeaskan Orang-orang

27 *Tembakan Lengkung (Tembakan Lengkung Tidak Terpantau dan Tembakan Lengkung Terpantau)*

#### **28-29 CADANGAN**

### **KELOMPOK 30-39: PENENTUAN SASARAN DALAM KONFLIK BERSENJATA**

#### **Seri**

- 30 Pelibatan Sasaran Militer termasuk Pasukan Musuh
- 31 Identifikasi Sasaran
- 32 Pihak-piHak Netral
- 33-39 CADANGAN**

## **KELOMPOK 40-49: OPERASI TERKAIT HARTA BENDA**

### **Seri**

- 40 Penggunaan Kekuatan Melindungi Harta Benda
- 41 Perlindungan Harta Benda Vital/Esensial untuk Misi/Tertentu
- 42 Inspeksi, Penyitaan, dan Pemusnahan Harta Benda

### **43-49 CADANGAN**

## **KELOMPOK 50-59: PENEMPATAN LOKASI GEOGRAFIS**

### **Seri**

- 50 Penempatan Lokasi Geografis Satuan Pasukan dan Serangan Lintas Batas
- 51 Pengintaian Darat
- 52 Pengintaian Udara
- 53 Penempatan Lokasi Relatif Satuan Pasukan
- 54 Latihan dengan Kehadiran Musuh Potensial
- 55 Pembelokan
- 56 Penggunaan Halangan dan Rintangan
- 57 Zona-zona
- 58 Kebebasan Navigasi
- 59 CADANGAN**

## **KELOMPOK 60-69: PERINGATAN, GANGGUAN, PEMBAYANGAN, PENCAHAYAAN**

### **Seri**

- 60 Peringatan
- 61 Gangguan
- 62 *Pembayangan*, Pengintaian, dan *Penandaan*
- 63 Sensor dan Pencahayaan

### **64-69 CADANGAN**

## **KELOMPOK 70-79: PEMBAWAAN SENJATA**

### **Seri**

70 Kewenangan Untuk Membawa Senjata

**71-79 CADANGAN**

## **KELOMPOK 80-89: RANJAU DARAT, *MUNISI BERTINGKAT* DAN PERANGKAP**

### **Seri**

80 Penggunaan Ranjau Darat

81 Penggunaan *Munisi Bertingkat*

82 Penggunaan Perangkap

**83-89 CADANGAN**

## **KELOMPOK 90-99: OPERASI MARITIM**

### **Seri**

90 Penegakan Hukum Maritim

91 Kontak Kapal Selam

92 *Ranjau Laut*

93 Boarding

94 Pemberantasan *Perompakan*

**95-99 CADANGAN**

## **KELOMPOK 100-109: OPERASI UDARA**

### **Seri**

100 Penggunaan Munisi Udara-ke-Permukaan

101 Penggunaan Munisi Udara-ke-Bawah Permukaan

102 Pelibatan di Udara

**103-109 CADANGAN**

## **KELOMPOK 110-119: BANTUAN KEPADA OTORITAS SIPIL**

### **Series**

110 Penggunaan Kekuatandalam Bantuan kepada Otoritas Sipil, termasuk Penegakan Hukum

111 *Penahanan* dan Penangkapan Orang-orang

112 Perlakuan terhadap Orang-orang yang Ditahan dan Ditangkap

## **113-119 CADANGAN**

### **KELOMPOK 120-129: KENDALI MASSA DAN KERUSUHAN**

- 120 Kendali Massa dan Kerusakan
- 121 Bahan-bahan Pengendali Kerusakan
- 122 Munisi Kendali Kerusakan/Meriam Air

### **123-129 CADANGAN**

### **KELOMPOK 130-139: OPERASI *INFORMASI***

#### **Seri**

- 130 Tindakan *Peperangan Elektronik*
- 131 Operasi *Jejaring Komputer*
- 132 Operasi *Psikologis*
- 133 *Pengelabuan Militer*

### **134-139 CADANGAN**

### **KELOMPOK 140-149: OPERASI *LUAR ANGKASA***

#### **Seri**

- 140 Interferensi dengan Komunikasi Satelit
- 141 Netralisasi/Penghancuran Satelit

### **142-149 CADANGAN**

### **KELOMPOK 150 PLUS: CADANGAN**

## **BAGIAN I: PENDAHULUAN**

### **PENDAHULUAN DAN TUJUAN**

1. Tujuan Buku Panduan ini adalah untuk membantu penyusunan *Rules of Engagement* (ROE) dan panduan hukum dan operasional terkait untuk digunakan dalam pelatihan, gladi, latihan perang, dan operasi. Buku Panduan ini bukanlah merupakan manual untuk Hukum Konflik Bersenjata. Buku Panduan ini memperhitungkan keharusan untuk mengidentifikasi dan mengelola posisi hukum dan kebijakan negara-negara yang terlibat dalam operasi multinasional dan mendorong pemahaman kebijakan ROE nasional. Buku Panduan ini juga menyediakan ROE yang dianjurkan untuk sejumlah keadaan dan tugas terpilih, serta prosedur untuk mengesahkan dan mengimplementasi ROE dalam operasi *single service, gabungan*, atau multinasional.

### **SUSUNAN BUKU PANDUAN**

2. Buku Panduan ini memiliki struktur sebagai berikut:
- a. Bagian I sampai VI terdiri dari pendahuluan, pertimbangan hukum utama yang berdampak pada penggunaan kekuatan, konsep *pembelaan diri*, faktor kebijakan yang mempengaruhi pengembangan ROE, metodologi ROE yang diadopsi dalam Buku Panduan ini, dan prosedur-prosedur ROE.
  - b. Aneks A memberi panduan mengenai perencanaan dan penyusunan ROE, panduan khusus mengenai ROE untuk kondisi operasional dan tugas operasional terpilih, panduan mengenai *niat permusuhan* dan eskalasi kekuatan dalam *pembelaan diri*, dan informasi mengenai hubungan antara penentuan sasaran dan ROE.
  - c. Aneks B memberi daftar ketentuan ROE yang dapat dirancang khusus sesuai kebutuhan untuk mencapai berbagai misi.
  - d. Aneks C dan Apendiks-apnediksnya memberi contoh-contoh ROE dan dokumen terkait.
  - e. Aneks D memberi definisi sejumlah istilah yang

digunakan dalam Buku Panduan ini. Istilah-istilah ini dicetak miring setiap kali muncul dalam naskah (misalnya, *boarding yang mendapat perlawanan*), sebagai petunjuk untuk merujuk pada definisi di Aneks D.

## **DEFINISI DAN STATUS**

3. ROE diterbitkan oleh otoritas yang kompeten dan membantu dalam menggambarkan keadaan dan batasan di mana pasukan militer dapat dikerahkan guna mencapai tujuan mereka. ROE hadir dalam berbagai bentuk di doktrin-doktrin militer nasional, termasuk perintah eksekusi, perintah pengerahan, rencana operasi, atau *standing directives*. Apapun bentuknya, semuanya memberi kewenangan untuk dan/atau batasan terhadap, antara lain, penggunaan kekuatan, penempatan dan *posturing* pasukan, dan penggunaan kemampuan tertentu. Di beberapa negara, ROE memiliki status sebagai panduan bagi pasukan militer; sedangkan di negara lain, ROE merupakan perintah yang sah.

ROE tidak digunakan untuk memberikan misi atau tugas-tugas tertentu, pun tidak digunakan untuk memberi instruksi taktis. Misi dan tugas diberikan melalui perintah Operasi dan instrumen komando dan kendali serupa lainnya.

## **HUKUM DAN KEBIJAKAN YANG BERLAKU**

4. Hukum Internasional. Jalannya operasi militer diatur oleh hukum internasional, termasuk hukum konflik bersenjata (LOAC) (juga disebut sebagai “hukum perang”, atau “hukum humaniter internasional”), dan hukum hak asasi manusia internasional yang berlaku. Negara maupun individu diwajibkan untuk taat pada LOAC. Semua negara diwajibkan untuk melatih pasukannya untuk taat pada LOAC dan dengan ketentuan hukum internasional lainnya yang berdampak pada operasi

militer. Buku Panduan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pembuatan ROE untuk memungkinkan penggunaan kekuatan yang bijak sesuai dengan hukum internasional. Negara-negara terikat oleh Hukum Jenewa dan Hukum Den Haag. Negara-negara juga memiliki kewajiban perjanjian berada serta penafsiran dan/atau aplikasi baik hukum perjanjian maupun hukum kebiasaan internasional yang berbeda. Dalam operasi multinasional perbedaan-perbedaan ini perlu diidentifikasi dan diperhitungkan dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi.

5. Hukum Nasional. Pasukan bersenjata tiap negara harus menaati hukum nasionalnya masing-masing. Sebagai contoh, hukum nasional beberapa negara dapat membatasi kemampuan pasukan untuk menggunakan kekuatan, khususnya *kekuatan mematikan*, untuk melindungi yang lain atau untuk membela harta benda. Sesuai dengan itu, beberapa negara dapat mengeluarkan pembatasan atau memperkuat perintah untuk melengkapi ROE untuk operasi multinasional. Sejauh yang dimungkinkan, pembatasan atau instruksi semacam ini harus dibagikan dengan mitra multinasional lainnya. Secara khusus penting untuk memastikan bahwa komandan yang bekerja dalam operasi multinasional menyadari segala pembatasan semacam ini sehingga dapat mengerahkan pasukan secara efisien dan efektif.

6. Kebijakan Nasional. Sebagaimana halnya negara-negara dapat memiliki posisi hukum berbeda menyikapi persoalan tertentu, perencanaan dan pelaksanaan operasi militer harus mempertimbangkan posisi kebijakan nasional masing-masing. Beberapa opsi militer, yang tersedia sesuai hukum internasional dan nasional, belum tentu tercakup di bawah tujuan kebijakan nasional, baik secara umum maupun dalam hal operasi spesifik. Sebagai contoh, beberapa negara dalam beberapa keadaan dapat membatasi tingkat kerugian insidental atau kerusakan kolateral yang diperkenankan pada tingkat di bawah yang

diperkenankan LOAC, sementara yang lainnya dapat mengizinkan pasukannya melakukan kegiatan penegakan hukum. Dalam operasi multinasional, perbedaan kebijakan semacam ini perlu diidentifikasi dan diperhitungkan dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi. Buku Panduan ini memungkinkan pembuatan ROE yang memungkinkan pelaksanaan operasi sesuai dengan kebijakan nasional.

7. Operasi Multinasional. Dalam operasi multi nasional negara-negara yang ikut serta harus beroperasi di bawah pengaturan ROE yang koheren. Perbedaan kebijakan dan hukum dapat menghasilkan ROE yang berbeda di antara anggota pasukan multinasional. ROE yang berbeda dapat menjadi sumber gesekan dalam pelaksanaan operasi. Masalah semacam ini paling baik diselesaikan melalui negosiasi ketimbang suatu proses yang mengarah pada ROE yang mencerminkan persamaan pada tingkat paling rendah [*lowest common denominator*]. Jika terdapat perbedaan ROE yang tidak dapat diselesaikan, perbedaan semacam ini perlu disampaikan kepada anggota pasukan lainnya bila memungkinkan.

## **BAGIAN II: PEMBELAAN DIRI**

8. Kategori Pembelaan Diri. Hukum internasional dan domestik semua negara mengakui hak *pembelaan diri*, yakni penggunaan kekuatan untuk membela terhadap *serangan* atau *serangan* yang segera akan terjadi. *Pembelaan diri* boleh dilakukan dalam semua situasi, termasuk konflik bersenjata. Hukum nasional berbeda mengenai definisi dan substansi hak pembelaan diri. Sebagai akibatnya, individu dan satuan akan menjalankan hak ini sesuai dengan hukum nasionalnya masing-masing. Untuk beberapa negara, pembelaan diri tidak diatur oleh ROE. Untuk negara lain, istilah “tindakan permusuhan”

dan “niat permusuhan” terkait dengan pencapaian misi, ketimbang pembelaan diri. Buku Panduan ini mengambil apa yang oleh penyusunnya dipandang sebagai pandangan yang umum diterima, sementara mengakui bahwa bangsa-bangsa mungkin memiliki pendekatan yang berbeda. Bagaimanapun juga, Buku Panduan ini dikehendaki untuk digunakan oleh semua negara. Dalam Buku Panduan ini, hak *pembelaan diri* dipertimbangkan pada empat tingkatan.

a. *Pembelaan diri individual*. Ini merujuk pada hak seseorang untuk membela dirinya (dan dalam kasus lain) dari *serangan* atau *serangan* yang akan dilancarkan segera. Beberapa negara mengizinkan komandannya untuk membatasi *pembelaan diri individual* dalam cara yang sama dengan *pembelaan diri satuan* (Lihat Aneks B, series 10).

b. *Pembelaan diri satuan*. Komandan satuan berhak untuk membela satuannya dan satuan lainnya dari negaranya ketika dihadapkan dengan *serangan* atau *serangan* yang akan dilancarkan segera. Untuk beberapa negara, konsep *pembelaan diri satuan* merupakan hak sekaligus kewajiban; sementara untuk yang lainnya konsep ini hanya merupakan hak. Beberapa negara mengizinkan hak *pembelaan diri satuan* dibatasi oleh perintah dari *otoritas lebih tinggi*. *Pembelaan diri satuan* dapat diperluas ke satuan-satuan atau individu dari negara lain ketika diizinkan oleh ROE yang berlaku. (Lihat Aneks B, series 11).

c. *Perlindungan Orang Lain*. Ini merujuk pada hak untuk membela orang-orang tertentu (yang bukan bagian dari *Pasukan*) terhadap *serangan* atau *serangan* yang akan dilancarkan segera. Untuk beberapa negara, hak *pembelaan diri individual* atau *hak pembelaan diri satuan* tidak mencakup hak untuk menggunakan kekuatan membela warga negara lain. (Lihat Aneks B, series 12).

d. *Pembelaan Diri Nasional*. Sebagaimana diakui

dalam Pasal 51 Piagam PBB, ini merujuk pada hak negara untuk membela diri dari *serangan* bersenjata, dan untuk sebagian besar negara, ancaman *serangan* atau *serangan* yang akan dilancarkan segera. (Lihat Aneks B, series 13). Keputusan apakah *pembelaan diri nasional* akan digunakan dipegang oleh tingkatan pemerintah atau eksekutif tertinggi.

9. Tindakan Permusuhan dan Niat Permusuhan. Di dalam Buku Panduan ini, hak untuk menggunakan kekuatan dalam *pembelaan diri* timbul sebagai tanggapan terhadap *tindakan permusuhan (serangan)* dan/atau *niat permusuhan* nyata (ancaman serangan segera). Apendiks 4 dan 5 untuk Aneks A memberi panduan mengenai penentuan *niat permusuhan* dan besar serta durasi kekuatan yang dapat digunakan dalam *pembelaan diri*. *Otoritas lebih tinggi* dapat memberi panduan khusus sesuai misi mengenai indikator *tindakan permusuhan* dan *niat permusuhan*.

10. Penggunaan Kekuatan dalam Pembelaan Diri. Sesuai pembatasan yang disahkan dalam ROE (baik seri 10 atau 11), segala cara dan tindakan yang dianggap perlu dan proporsional dapat digunakan dalam *pembelaan diri*. Di mana dimungkinkan dari segi waktu dan keadaan, pasukan militer harus memperingatkan entitas yang mengancam untuk memberinya kesempatan untuk menarik diri atau menghentikan tindakannya yang memusuhi. Pasukan militer diperkenankan untuk menggunakan kekuatan hanya dalam *pembelaan diri* hanya jika alternatif tanpa kekuatan untuk mencegah *serangan* atau *serangan* segera:

- a. Telah habis,
- b. Tidak tersedia, atau
- c. Dianggap tidak memadai untuk membela pasukan dalam keadaan dimaksud.

Penggunaan kekuatan secara umum diperkenankan sepanjang *tindakan permusuhan* atau *niat permusuhan* terus berlangsung. Penggunaan kekuatan harus

proporsional, yang berarti bahwa sifat, durasi, dan cakupan kekuatan yang digunakan tidak boleh melampaui tingkat yang diperlukan. (Catatan: konsep “proporsionalitas” dalam pembelaan diri tidak boleh dikacaukan dengan konsep “proporsionalitas” dalam konflik bersenjata internasional, yang terkait dengan upaya untuk meminimalkan kerusakan kolateral)

11. Pengejaran. *Pembelaan diri, pembelaan diri satuan, perlindungan orang lain, dan pembelaan diri nasional* mencakup kewenangan untuk mengejar dan melibatkan pasukan yang terus menunjukkan *niat permusuhan*. ROE dapat membatasi sejauh mana pengejaran diizinkan, tergantung pada situasi militer dan politik. Pengejaran dalam konteks *pembelaan diri* harus dibedakan dari “hot pursuit” yang dalam Buku Panduan ini, merupakan tindakan yang berlaku hanya dalam konteks penegakan hukum maritim dan didefinisikan dalam hukum kebiasaan internasional dan Pasal 111 Konvensi Hukum Laut tahun 1982.

12. Hubungan antara ROE Pembelaan Diri dan Pencapaian Misi. Individu dan satuan memiliki hak untuk membela diri terhadap *serangan* dan *serangan* segera. Sebagai aturan umum, ROE yang dikeluarkan untuk suatu misi tidak membatasi hak ini. Karena hukum dan kebijakan nasional berbeda satu sama lain, akan selalu ada berbagai hal yang tidak konsisten dalam pasukan multinasional soal kapan hak untuk menggunakan kekuatan dalam *pembelaan diri* berakhir dan penggunaan kekuatan untuk pencapaian misi dimulai. Hal-hal yang tidak konsisten ini harus diklarifikasi dalam proses perencanaan.

### **BAGIAN III: PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM OPERASI**

13. Secara umum, selama masa damai, penggunaan kekuatan diizinkan dalam *pembelaan diri*, dalam pelaksanaan kewenangan penegakan hukum, dan untuk

mencapai operasi atau misi yang secara khusus disahkan oleh otoritas nasional lebih tinggi atau lembaga pengatur lainnya, seperti Dewan Keamanan PBB.

a. Diakui secara universal bahwa individu dan satuan memiliki hak untuk membela dirinya terhadap *serangan* atau *serangan* segera. Namun demikian, karena hukum dan kebijakan nasional berbeda dalam aplikasi *pembelaan diri* dalam operasi militer. Seri 10, 11, 12, dan 13 Aneks B memberi ROE spesifik yang dimaksudkan untuk mengklarifikasi lingkup pemberian kewenangan yang diberikan dalam penggunaan kekuatan untuk *pembelaan diri*. Sebagai contoh, beberapa negara mengizinkan komandan membatasi penerapan hak *pembelaan diri individual* dan/atau *pembelaan diri satuan*, sementara yang lainnya tidak.

b. Di mana penggunaan kekuatan tidak dibenarkan atas alasan *pembelaan diri*, namun tetap diperlukan dalam pencapaian misi militer yang ditugaskan, kekuatan yang wajar dapat digunakan dalam batasan hukum nasional dan internasional yang relevan. Seri 20 sampai 140 Aneks B memberi langkah-langkah untuk pencapaian misi.

c. Kekuatan mematikan dapat digunakan terhadap orang-orang yang menunjukkan ancaman segera terhadap nyawa. Pandangan nasional mengenai situasi lain di mana kekuatan mematikan diizinkan sangat berbeda di antara bangsa-bangsa. Buku Panduan ini memberi berbagai langkah ROE, yang penggunaannya akan tergantung pada hukum dan kebijakan nasional.

14. Selama konflik bersenjata, selain untuk *pembelaan diri*, komandan dapat memberi kewenangan untuk melibatkan musuh sesuai dengan LOAC.

a. Cakupan bagaimana berbagai aspek LOAC dapat berlaku tergantung pertama-tama pada apakah konfliknya merupakan konflik bersenjata

internasional atau non-internasional. Secara umum, kepemimpinan politik suatu negara menentukan sifat suatu konflik bersenjata untuk diterapkan kepada pasukan bersenjatanya. Karakterisasi ini didasarkan pada analisis hukum dari situasi faktual. Ketika merencanakan operasi dan merancang ROE untuk operasi multinasional, komandan senior dan penasihat hukum mereka perlu menyadari bagaimana negara lain mengkarakterisasi konflik dimaksud, karena karakteristik tersebut akan mempengaruhi kerangka LOAC mana yang akan diberlakukan oleh negara-negara tersebut.

b. Dalam situasi konflik bersenjata internasional, hanya kombatan (kecuali sudah *hors de combat*) dan warga sipil yang secara langsung terlibat dalam permusuhan dan tujuan militer yang dapat menjadi obyek serangan. Dalam situasi konflik bersenjata non-internasional, hanya *peserta tempur* (kecuali sudah *hors de combat*) dan warga sipil yang terlibat langsung dalam permusuhan dan tujuan militer yang dapat dijadikan obyek serangan.

c. Komandan, perencana, dan penasihat hukum harus mengakui fakta bahwa tidak semua negara menjadi pihak dalam perjanjian LOAC yang sama. Selanjutnya, bahkan pihak-pihak yang ikut dalam perjanjian yang sama pun belum tentu memiliki penafsiran yang sama mengenai hukum yang dikandung dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Akan tetapi, bahasa ROE secara umum dirancang untuk mencerminkan sejumlah aturan dan prinsip LOAC yang sering muncul mengenai penggunaan kekuatan:

i. Kepentingan militer—persyaratan di mana pihak bermusuhan memiliki hak untuk menerapkan segala tindakan yang diperlukan untuk mendorong penyelesaian operasi militer yang sukses dan yang tidak dilarang oleh

LOAC.

ii. Pembedaan–persyaratan untuk membedakan antara penduduk sipil dan kombatan dan antara obyek sipil dan sasaran militer dan untuk mengarahkan operasi hanya terhadap kombatan dan sasaran militer.

iii. Proporsionalitas–pelarangan *serangan* yang diperkirakan akan menyebabkan secara tidak sengaja kehilangan nyawa sipil, luka terhadap warga sipil, kerusakan obyek-obyek sipil, atau gabungan semuanya, yang akan berlebihan dibandingkan keuntungan militer konkrit atau langsung yang diharapkan.

iv. Kemanusiaan–pelarangan tindakan yang menyebabkan penderitaan, luka atau penghancuran yang tidak benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan militer yang sah.

v. Kehati-hatian– dalam pelaksanaan operasi militer, perlu selalu diperhatikan untuk melindungi penduduk sipil, warga sipil dan obyek sipil.

vi. Pelarangan senjata– pelarangan senjata yang menyebabkan luka berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.

15. Pembahasan rinci mengenai LOAC adalah di luar lingkup Buku Panduan LOAC ini.

#### **BAGIAN IV: ARAH KEBIJAKAN BAGI OTORITAS MILITER**

16. *Otoritas di atas* dalam suatu negara atau *pasukan* multinasional akan memberi arahan mengenai tujuan yang hendak dicapai dalam menjalankan misi militer. Hal ini dapat mencakup arahan mengenai *force posture* serta otorisasi atau pembatasan mengenai cakupan tindakan yang dapat diambil seorang komandan untuk mencapai

misi. Arahan kebijakan dari pemerintah, termasuk kesimpulan analisis hukum, dapat membatasi kebebasan operasional komandan militer dan mencegah mereka mengambil seluruh tindakan yang diperkenankan bagi mereka di bawah hukum.

*Otoritas yang lebih tinggi dalam suatu negara atau dalam pasukan multinasional diberikan pengarahan dalam mencapai tujuannya pada saat melakukan misi militer. Hal ini akan mencakup direction onforce posture* termasuk juga kewenangan atau pembatasan dalam cakupan tindakan dari komandan untuk menyelesaikan misinya. kebijakan yang datang langsung dari pemerintah, termasuk di dalamnya kesimpulan dari analisa hukum, dapat membatasi kebebasan operasional dari komandan militer dan mencegah mereka mengambil segala tindakan yang diperbolehkan oleh hukum. Akan tetapi arahan kebijakan tidak memberi otoritas hukum untuk Penggunaan Kekuatan dalam pelaksanaan operasi di mana Penggunaan Kekuatan tersebut berada di luar hukum.

17. ROE yang disahkan untuk misi biasanya akan mencakup instruksi spesifik mengenai penggunaan kekuatan. Karena itu, selain *pembelaan diri*, ROE umumnya akan memiliki banyak komponen, termasuk panduan politik dari otoritas lebih tinggi, pertimbangan taktik dari misi spesifik, dan LOAC. Aturan yang ringkas dan jelas adalah sangat penting.

18. Kepemimpinan politik juga dapat memberi panduan naratif mengenai tujuan dan sasaran kebijakan sehingga memungkinkan komandan merespon secara benar dalam perkembangan situasi. Panduan semacam ini dapat berubah sejalan dengan perkembangan sasaran misi dan pengesahan ROE yang semakin matang mencerminkan perubahan kebijakan dan konteks misi.

## **BAGIAN V: METODOLOGI PENYUSUNAN**

19. ROE dalam Buku Panduan ini disusun sebagai

rangkaian pelarangan, pembatasan, dan izin yang dirangkai dalam Kompendium Aturan di Aneks B. Buku Panduan ini mengambil pendekatan “restriktif” terhadap otorisasi. Ini berarti bahwa jika suatu tindakan ROE tidak dibahas dalam ROE, komandan harus berasumsi bahwa mereka tidak memiliki kewenangan (selain *pembelaan diri individual* dan *pembelaan diri satuan*) untuk menjalankan tindakan tersebut. Terkait dengan pelaksanaan kebebasan navigasi dan pelintasan udara (misalnya, kebebasan laut lepas, pelintasan damai, pelintasan transit, dan *pemberian bantuan*), ketentuan ROE khusus tidak diperlukan kecuali hak-hak tersebut akan dibatasi. Namun demikian, langkah-langkah yang mengizinkan atau melarang tindakan semacam ini dimasukkan agar lebih jelas.

20. Aneks B memberi daftar opsi ROE yang dapat dirancang khusus untuk misi spesifik. Sifat operasi dapat mengharuskan penyusun rencana atau komandan mengajukan aturan-aturan yang belum tercakup dalam Buku Panduan ini. Dalam kasus demikian, aturan “cadangan” dalam seri terkait atau seri baru dapat digunakan. Contoh-contoh ROE untuk operasi terdapat dalam Apendiks 1 untuk Aneks C.

21. Ketika kata “SEBUTKAN” tercantum dalam tindakan ROE, kata tersebut menyatakan perlunya menambah parameter khusus yang memfokuskan penerapan suatu aturan. Parameternya mungkin saja terkait dengan cakupan, khususnya jenis senjata, warga negara tertentu, atau tindakan atau perilaku tertentu. Maka ketika kata ini muncul, kata-kata tertentu harus dimasukkan ke dalam tindakan ROE untuk mengklarifikasi dan mengkhususkan makna suatu ketentuan.

22. Ketika suatu ROE mengizinkan penggunaan *kekuatan mematikan*, ia mengizinkan penggunaan semua kekuatan dalam kadar yang lebih rendah yang diizinkan oleh hukum, sampai pada dan termasuk *kekuatan mematikan*. Taktik, teknik dan prosedur sesungguhnya

dalam menggunakan kekuatan atau *kekuatan tidak memamatkan* akan bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti lingkungan, sistem persenjataan yang tersedia, ancaman yang ada, dan hukum yang berlaku. Penggunaan taktis ROE yang diizinkan adalah persoalan penilaian komando.

23. Aturan spesifik dapat disimpan untuk diaktifkan oleh tingkat kewenangan komando yang ditentukan. Ini berarti bahwa aturan tersebut hanya dapat digunakan setelah mendapatkan izin positif oleh komandan yang ditentukan. Izin ini umumnya akan diminta dan diberikan dengan cara tercepat yang sesuai dan dikonfirmasi secara formal. Selain itu, izin demikian bisa saja diberikan atas dasar kasus-per-kasus, atau diberikan untuk periode waktu, wilayah geografis, atau misi tertentu. Bahwa suatu aturan itu disimpan akan terlihat dari amplifikasi terhadap aturan dimaksud yang menyatakan pada tingkat mana penggunaan aturan tersebut diizinkan. Format yang digunakan dalam Buku Panduan ini adalah sebagai berikut:

**AMPN:** Aturan ini disimpan oleh (SEBUTKAN tingkat otoritas, misalnya Komandan *Pasukan*).

24. Sementara komandan dapat membatasi penggunaan tindakan ROE yang dikeluarkan, mereka tidak dapat mengizinkan pasukan mereka untuk melebihinya. Komandan pada semua tingkatan yang tidak yakin dengan kecocokan ROE harus segera meminta perubahan atau kelarifikasi. Selain itu, jika ROE dianggap tidak jelas atau tidak memadai, komandan harus segera meminta penjelasan dari *satuan atas*.

## **BAGIAN VI: PROSEDUR ROE**

25. Izin. ROE disahkan oleh otoritas nasional atau oleh badan pengatur organisasi internasional sesuai dengan prosedurnya dan dengan kesepakatan nasional (misalnya, PBB). ROE dikembangkan dan diisi dengan staf sebagai bagian dari proses perencanaan operasi, baik secara

paralel atau sebagai bagian dari pengembangan rencana operasi terkait (OPLAN) atau perintah operasi (OPORDER). ROE dapat dimasukkan ke dalam dokumen-dokumen ini atau diterbitkan terpisah dengan pesan atau tidak. OPLAN atau OPORDER juga akan menentukan wilayah geografis (Wilayah Operasi) terhadap mana ROE berlaku. Beberapa negara memasukkan permintaan untuk ROE khusus untuk misi secara langsung dalam draft OPORDER.

26. Peninjauan Kembali. ROE harus secara terus menerus ditinjau guna memastikan bahwa aturan-aturan tersebut jelas dan sah, cukup memadai terhadap syarat-syarat misi, dan memberi komandan kewenangan yang diperlukan untuk dapat secara efektif mengatasi ancaman. Format pesan untuk permintaan ROE (ROEREQ), untuk mengotorisasi ROE (ROEAUTH), dan untuk menerapkan ROE (ROEIMP) terdapat dalam Apendiks 2 untuk Aneks C.

27. Keamanan. Sementara ROE untuk pelatihan dan gladi sering kali tidak rahasia, ROE untuk operasi sesungguhnya umumnya bersifat rahasia pada tingkat yang sama dengan OPLAN dan OPORDER.

## **Aneks A**

### **PANDUAN PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN STAF**

1. Aneks ini memberi rekomendasi prosedur dalam pengembangan, penyusunan staf dan publikasi ROE.
2. Apendiks-apendiks berikut disertakan:
  - Apendiks 1      Prosedur Perencanaan
  - Apendiks 2      Panduan Spesifik terkait Lingkungan  
[*Environment-Specific Guidance*]
  - Apendiks 3      Pertimbangan Perencanaan Spesifik  
Tugas [*Task-Specific Planning Considerations*]
  - Apendiks 4      Panduan terkait *Niat Permusuhan*
  - Apendiks 5      Eskalasi Kekuatan dalam *Pembelaan  
Diri*
  - Apendiks 6      Penentuan Sasaran dan ROE

## **Apendiks 1 untuk Aneks A PROSEDUR PERENCANAAN**

1. Pengembangan dan implementasi ROE yang efektif sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan suatu misi. Lampiran ini memberi panduan tentang bagaimana memasukkan pengembangan ROE dalam perencanaan operasi.
2. ROE disahkan oleh pejabat atau lembaga berwenang di tingkat nasional (individu atau kolektif) atau terkadang oleh badan pengendali pasukan multinasional yang beroperasi di bawah payung lembaga internasional (misalnya, PBB, NATO, Uni Afrika atau Uni Eropa). Pengembangan ROE harus dilakukan sebagai bagian proses perencanaan operasi.
3. Pembentukan suatu Satuan Perencanaan ROE perlu dipertimbangkan. Satuan ini dipimpin oleh staf operasi, termasuk juga penasihat hukum, penasihat kebijakan dan perwira dengan keahlian khusus dalam operasi darat, udara, maritim, ruang angkasa, dan/atau *cyberspace*, sesuai kebutuhan. Dalam operasi multinasional, penting untuk menjalin hubungan dengan pasukan multinasional negara lain sejak dini.
4. Tanggung jawab untuk merancang ROE umumnya berada pada staf operasional atau perencanaan atau kebijakan yang sudah ada, namun hal ini dapat berbeda di tiap negara. Penasihat hukum harus memainkan peran yang signifikan dalam membantu pengembangan ROE dan harus bertindak sebagai asisten utama bagi staf operasi yang menyusun ROE.
5. Penasihat hukum akan memastikan bahwa ROE sudah sesuai dengan hukum yang relevan dan mencerminkan mandat politik dan kebijakan nasional yang berkontribusi kepada *Pasukan*. Maka dari itu, para penasihat hukum perlu menganalisis dasar hukum bagi misi dan kerangka hukum yang akan mengatur penggunaan kekuatan, dengan mempertimbangkan kekhususan konflik dimaksud. Hal ini termasuk

menentukan sifat operasi, termasuk apakah ini merupakan konflik bersenjata dan, jika demikian, sifat dari konflik bersenjata itu sendiri (internasional atau non-internasional).

6. Setelah ROE disusun dan disahkan (lihat DAFTAR PENYUSUNAN ROE di Aneks B), ROE akan dipublikasikan kepada *Pasukan*. ROE umumnya akan terkandung di dalam atau dikaitkan dengan dokumen perencanaan atau surat perintah operasi. Selain itu, panduan mengenai penggunaan kekuatan juga dapat dimasukkan atau dirujuk di bagian-bagian lain dokumen perencanaan atau surat perintah. Dalam hal demikian, perlu diperhatikan agar bagian-bagian berbeda dalam panduan ROE telah diharmonisasi.

7. Perlu diberikan pertimbangan agar produk-produk ROE yang dirumuskan (kartu saku, surat perintah, dll.) merangkum ketentuan penting ROE untuk dibagikan dan untuk pelatihan pasukan operasional. Selain itu, matriks ROE yang merangkum ROE masing-masing mitra multinasional adalah juga perangkat yang berguna (lihat Apendiks 3 untuk Aneks C).

8. ROE harus terus-menerus ditinjau baik oleh komandan pada tingkat taktis maupun operasional agar dapat disesuaikan dengan perkembangan misi, perubahan informasi intelijen (khususnya ancaman pada satuan taktis), dan, bilamana perlu, perkembangan taktik, teknik dan prosedur musuh. Langkah-langkah baru diajukan atau diterapkan seperlunya untuk memastikan agar ROE tetap konsisten dengan misi, situasi operasional (khususnya ancaman), arahan politis dan kebijakan, dan hukum yang berlaku. Usulan atau implementasi perubahan dilakukan melalui prosedur ROEREQ, ROEAUTH, dan ROEIMP (lihat Apendiks 2 untuk Aneks C). Dalam hal adanya ketidakjelasan ROE, klarifikasi harus diminta dari satuan di atas [higher headquarters.]

9. Pelatihan skenario ROE akan memastikan bahwa

ROE dipahami dan diterapkan dengan benar oleh semua satuan dan anggota *Pasukan*. Para komandan *Pasukan* Multinasional harus bertemu dengan komandan di bawah untuk memastikan adanya pemahaman yang sama tentang ROE.

**Apendiks 2 untuk Aneks A**  
**PANDUAN KHUSUS LINGKUNGAN ENVIRONMENT-  
SPECIFIC GUIDANCE**

**2.1 Operasi di Darat**

a. Pendahuluan

Ciri yang membedakan operasi di darat adalah bahwa ia berlangsung di wilayah yang berdaulat, dengan atau tanpa izin pemerintah negara berdaulat dimaksud.

b. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum dasar dalam penyusunan ROE untuk operasi di darat adalah:

i. Dasar hukum bagi keberadaan dan kegiatan di wilayah berdaulat negara lain: khususnya apakah kegiatan militer tersebut telah mendapatkan izin dari negara (negara-negara) tempat berlangsungnya operasi.

ii. Dalam hal negara dimaksud telah memberi izin, apakah hukum negara tempat keberadaan pasukan berlaku atau tidak, khususnya cakupan *Status of Forces Agreement (SOFA)* yang ada, Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding, MOU*) atau kesepakatan internasional lainnya.

iii. Apakah ada dasar hukum untuk menangkap atau menahan.

c. ROE yang berlaku

Selain aturan-aturan wajib sebagaimana ditetapkan di alinea 3.d.i Aneks B, ROE berikut perlu dipertimbangkan:

- Perlindungan Kebebasan Bergerak Orang (Seri 21)
- Tembakan Peringatan (Seri 23)
- Penggeledahan atau Penahanan Orang (Seri 25)
- Pihak Netral (Seri 32)

- Penggunaan Kekuatan untuk Melindungi Harta Benda (Seri 40)
- Inspeksi, Penyitaan, dan Penghancuran Harta Benda (Seri 42)
- Penempatan Geografis Satuan *Pasukan* dan Serangan Lintas Batas (Seri 50)
- Penempatan Relatif Satuan *Pasukan* (Seri 53)
- Latihan di tengah Keberadaan Musuh Potensial (Seri 54)
- Pembelokan [*Diversions*] (Seri 55)
- Penggunaan Penghalang dan Rintangan (Seri 56)
- Zona-zona (Seri 57)
- Gangguan [*Harassment*] (Seri 61)
- Sensor dan Pencahayaan (Seri 63)
- Penggunaan Ranjau, *Munisi Bertingkat*, dan Perangkap [Booby Traps] (Seri 80-82)
- Bantuan Penguasa Sipil (Seri 110)
- Pengendalian Massa dan Kerusuhan (Seri 120)
- *Operasi Informasi* (Seri 130 - 133)

## **2.2 Operasi Maritim**

### **a. Pendahuluan**

Ciri yang membedakan operasi maritim adalah bahwa ia mencakup wilayah berada di bawah kedaulatan teritorial negara-negara (*perairan nasional* dan *ruang udara nasional*) dan wilayah yang tidak berada di bawah kedaulatan teritorial negara manapun (*perairan internasional* dan *ruang udara internasional*).

### **b. Pertimbangan Hukum**

Pertimbangan hukum dasar dalam penyusunan ROE untuk operasi maritim adalah:

- i. Laut di mana operasi berlangsung dan rejim hukum yang berlaku, termasuk hak navigasi dan pelintasan udara, kewajiban dan hak negara pantai dan negara

bendera, serta hak dan kewajiban pihak netral dan pihak lain yang tidak terlibat.

ii. Dasar hukum untuk operasi, termasuk kewenangan hukum spesifik untuk menjalankan operasi di *perairan nasional* atau untuk menjalankan *operasi pencegahan maritim*.

iii. Prinsip imunitas berdaulat [*The principle of sovereign immunity*].

c. ROE yang Berlaku

Selain aturan-aturan wajib sebagaimana ditetapkan dalam alinea 3.d.i Aneks B, ROE berikut perlu dipertimbangkan:

- Pencegahan Interferensi dengan Kapal dan Pesawat Udara (Seri 22)
- *Tembakan Peringatan* (Seri 23)
- *Tembakan Melumpuhkan* (Seri 24)
- Penggeledahan dan *Penahanan* Orang-orang (Seri 25)
- Pihak-pihak Netral (Seri 32)
- Inspeksi, Penyitaan dan Penghancuran Harta Benda (Seri 42)
- Penempatan Geografis Satuan *Pasukan* dan Serangan Lintas Batas (Seri 50)
- Pembelokan (Seri 55)
- Zona-zona (Seri 57)
- Gangguan (Seri 61)
- Sensor dan Pencahayaan (Seri 63)
- Penegakan Hukum Maritim (Seri 90)
- Kontak Kapal Selam (Seri 91)
- *Ranjau Laut* (Seri 92)
- Boardings (Seri 93)
- Pemberantasan *Perompak* [Suppression of *Piracy*] (Seri 94)

## **2.3 Operasi Udara**

### **a. Pendahuluan**

Ciri yang membedakan operasi udara adalah bahwa ia berlangsung baik di *ruang udara nasional* dan *ruang udara internasional*.

b. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum dasar dalam penyusunan ROE untuk operasi udara adalah:

- i. Wilayah di mana operasi berlangsung dan rejim hukum yang berlaku, termasuk hak pelintasan udara.
- ii. Pencegatan dan penggunaan kekuatan terhadap pesawat udara sipil dan pesawat udara lain yang dilindungi secara khusus, seperti pesawat udara medis.

c. ROE yang berlaku.

Selain aturan-aturan wajib sebagaimana ditetapkan dalam alinea 3.d.i Aneks B, ROE berikut perlu dipertimbangkan:

- Pencegahan Interferensi dengan Kapal dan Pesawat Udara (Seri 22)
- *Tembakan Peringatan* (Seri 23)
- Identifikasi Sasaran (Seri 31)
- Pihak-pihak Netral (Seri 32)
- Inspeksi, Penyitaan dan Penghancuran Harta Benda (Seri 42)
- Penempatan Geografis Satuan *Pasukan* dan Serangan Lintas Batas (Seri 50)
- Penempatan Relatif Satuan *Pasukan* (Seri 53)
- Pembelokan (Seri 55)
- Zona-zona (Seri 57)
- Gangguan (Seri 61)
- *Pembayangan*, Pengintaian dan *Penandaan* (Seri 62)
- Kontak Kapal Selam (Seri 91)
- Penggunaan Munisi Udara ke Darat (Seri 100)
- Penggunaan Munisi Udara ke Sub-permukaan (Seri 101)
- Pelibatan Udara ke Udara (Seri 102)

## **Apendiks 2 untuk Aneks A**

### **2.4 Operasi *Luar Angkasa***

#### **a. Pendahuluan**

Ciri yang membedakan operasi *luar angkasa* adalah bahwa ia berada di luar wilayah kedaulatan negara manapun dan semua negara memiliki kebebasan akses dan penggunaan yang sama.

#### **b. Pertimbangan Hukum**

Pertimbangan hukum dasar dalam penyusunan ROE untuk operasi luar angkasa adalah:

- i. Tidak boleh menempatkan senjata konvensional di bulan dan benda-benda angkasa dan menempatkan senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lain di manapun di *luar angkasa*
- ii. Negara manapun tidak boleh mengklaim yurisdiksi di bagian *luar angkasa* manapun.
- iii. Penggunaan satelit untuk pengintaian, komunikasi dan navigasi pada satelit untuk tujuan militer tidak dilarang.
- iv. Penentuan di mana *ruang udara nasional* berakhir dan di mana *luar angkasa* dimulai masih belum disepakati.

#### **c. ROE yang berlaku**

Selain aturan-aturan wajib sebagaimana ditetapkan dalam alinea 3.d.i Aneks B, ROE berikut perlu dipertimbangkan:

- Interferensi dengan Komunikasi Satelit (Seri 140).
- Netralisasi/Penghancuran Satelit (Seri 141).

### **2.5 Operasi *Ruang Cyber***

#### a. Pendahuluan

Ciri yang membedakan *cyberspace* adalah bahwa ia adalah lingkup maya dan berada di luar yurisdiksi negara manapun. *Operasi jejaring komputer (Computer network operasis, CNO)* merupakan bentuk utama operasi di *cyberspace* dan sering bersifat non-kinetis, sehingga sulit untuk menentukan *tindakan permusuhan* dan *niat permusuhan*.

#### b. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum dasar dalam penyusunan ROE untuk operasi *cyberspace* adalah:

i. Hukum perdata dan pidana domestik dan internasional dan kebijakan nasional sangat beragam mengenai aspek hukum *CNO*. Selain itu, perjanjian komunikasi multilateral dan bilateral memiliki ketentuan yang berdampak pada bagaimana *operasi jejaring komputer* dijalankan.

ii. Selain sifatnya yang non-kinetis, operasi di *cyberspace* dapat menjadi *tindakan permusuhan* atau *niat permusuhan*. Faktor-faktor yang menentukan keduanya mencakup seberapa parah, segera dan langsung operasi dijalankan serta dampak-dampaknya.

#### c. ROE yang berlaku

Selain aturan-aturan wajib sebagaimana ditetapkan dalam alinea 3.d.i Aneks B, ROE berikut perlu dipertimbangkan:

- *Operasi Jejaring Komputer* (Seri 131)
- Interferensi dengan Komunikasi Satelit (Seri 140)
- Netralisasi/Penghancuran Satelit (Seri 141)

## **Apendiks 3 untuk Aneks A**

### **PERTIMBANGAN PERENCANAAN KHUSUS TUGAS**

#### **3.1 *Operasi Perdamaian***

##### **a. Pendahuluan**

Ciri yang membedakan *Operasi Perdamaian* adalah bahwa ia melibatkan campuran kekuatan militer dan lembaga diplomatik dan humaniter serta dirancang untuk mencapai penyelesaian damai atau suatu kondisi spesifik lain.

##### **b. Pertimbangan hukum**

Pertimbangan hukum dasar dalam penyusunan ROE adalah:

i. Dasar hukum bagi keberadaan di wilayah berdaulat (termasuk perairan dan ruang udara nasional) negara lain:

khususnya apakah kegiatan militer tersebut telah mendapatkan izin dari negara (negara-negara) tempat berlangsungnya operasi.

ii. Dimana dasar hukum bagi keberadaan pasukan mencakup Resolusi DK PBB, apakah resolusi tersebut berada di bawah Bab VI atau Bab VII.

iii. Apakah resolusi Bab VII memberi kewenangan untuk menggunakan “segala cara yang diperlukan” dan apakah dasar penggunaan kekuatan terbatas pada *pembelaan diri*, yang mencakup pembelaan orang-orang tertentu.

iv. Cakupan *Status of Forces Agreement (SOFA)* apapun, Nota Kesepahaman (MOU) atau kesepakatan internasional lainnya.

c. ROE yang berlaku

Selain aturan-aturan wajib sebagaimana ditetapkan dalam alinea 3.d.i Aneks B, ROE berikut perlu dipertimbangkan:

- Perlindungan Kebebasan Bergerak Orang-orang (Seri 21)
- *Tembakan peringatan* (Seri 23)
- Penggeledahan dan *Penahanan* Orang-orang (Seri 25)
- Penggunaan Kekuatan untuk Melindungi Harta Benda (Seri 40)
- Inspeksi, Penyitaan, dan Penghancuran Harta Benda (Seri 42)
- Penempatan Geografis Satuan *Pasukan* dan Serangan Lintas Batas (Seri 50)
- Penempatan Relatif Satuan *Pasukan* (Seri 53)
- Pembelokan (Seri 55)
- Penggunaan Halangan dan Rintangan (Seri 56)
- Sensor dan Pencahayaan (Seri 63)
- Penggunaan Kekuatan dalam membantu Otoritas Sipil, Termasuk Penegakan Hukum (Seri 110)
- Penggeledahan, *Penahanan*, dan Penangkapan Orang-orang (Seri 111)
- Perlakuan terhadap Orang-orang yang Ditahan dan Ditangkap (Seri 112)
- Pengendalian Massa dan Kerusuhan (Seri 120)

- Bahan-bahan Pengendalian Kerusakan (Seri 121)
- Munisi Pengendalian Kerusakan/Meriam Air (Seri 122)

### **Apendiks 3 untuk Aneks A**

#### **3.2 Operasi Evakuasi Non-Kombatan (NEO)**

##### a. Pendahuluan

Ciri yang membedakan *Operasi Evakuasi Non-kombatan (NEO)* adalah ia membantu departemen pemerintahan lainnya dalam mengevakuasi warga negara dan yang lainnya dari situasi yang mengancam di *negara asing* atau *tuan rumah host nation*. NEO pada dasarnya bersifat defensif.

##### b. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum dasar penyusunan ROE adalah:

- i. Dasar hukum bagi keberadaan di wilayah berdaulat (termasuk *perairan nasional* dan *ruang udara internasional*) di negara tempat NEO dilangsungkan; khususnya apakah NEO dilakukan dengan atau tanpa izin *host nation* dan apakah konteksnya permisif, tidak pasti, atau bermusuhan.
- ii. Cakupan *Status of Forces Agreement (SOFA)*, Nota Kesepahaman (MOU) atau kesepakatan internasional apapun yang ada.

##### c. ROE yang berlaku

Selain aturan-aturan wajib sebagaimana ditetapkan dalam alinea 3.d.i Aneks B, ROE berikut perlu dipertimbangkan:

- Perlindungan Kebebasan Bergerak Orang-orang (Seri 21)
- *Tembakan peringatan* (Seri 23)
- Penggeledahan dan *Penahanan* Orang-orang (Seri 25)
- Inspeksi, Penyitaan, dan Penghancuran Harta Benda (Seri 42)
- Penempatan Geografis Satuan *Pasukan* dan Serangan Lintas Batas (Seri 50)
- Penempatan Relatif Satuan *Pasukan* (Seri 53)
- Pembelokan (Seri 55)
- Penggunaan Halangan dan Rintangan (Seri 56)

- Sensor dan Pencahayaan (Seri 63)
- Penggunaan Kekuatan dalam membantu Otoritas Sipil, Termasuk Penegakan Hukum (Seri 110)
- Pengendalian Massa dan Kerusuhan (Seri 120)
- Bahan-bahan Pengendalian Kerusuhan (Seri 121)
- Munisi Pengendalian Kerusuhan/Meriam Air (Seri 122)
- Tindakan *Perang Elektronik* (Seri 130)

### **Apendiks 3 untuk Aneks A**

#### **3.3 Bantuan Kemanusiaan/Penanggulangan Bencana (HA/DR)**

##### a. Pendahuluan

Ciri yang membedakan operasi Bantuan Kemanusiaan/Penanggulangan Bencana (HA/DR) adalah bahwa ia umumnya program jangka pendek untuk meringankan penderitaan yang disebabkan oleh bencana alam atau buatan manusia, dan ia melengkapi upaya-upaya otoritas sipil setempat atau lembaga lain dengan persetujuan dari *negara tuan rumah*.

##### b. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum utama ketika menyusun ROE adalah:

- i. Apakah perlu membawa senjata personil dan apakah *negara tuan rumah* telah memberikan persetujuan untuk melakukannya.
- ii. Cakupan *Status of Forces Agreement (SOFA)*, Nota Kesepahaman (MOU) atau kesepakatan internasional lainnya yang ada.
- iii. Batasan-batasan operasional yang dikenakan oleh *negara tuan rumah*.

##### c. ROE yang berlaku

Selain aturan-aturan wajib sebagaimana ditetapkan dalam alinea 3.d.i Aneks B, ROE berikut perlu dipertimbangkan:

- Perlindungan Kebebasan Bergerak Orang-orang (Seri 21)
- Penempatan Geografis Satuan *Pasukan* dan Serangan Lintas Batas (Seri 50)
- Penggunaan Kekuatan dalam membantu Otoritas Sipil, Termasuk Penegakan Hukum (Seri 110)
- Pengendalian Massa dan Kerusuhan (Seri 120)
- Bahan-bahan Pengendalian Kerusuhan (Seri 121)
- Munisi Pengendalian Kerusuhan/Meriam Air (Seri 122)

### **3.4 Bantuan Kepada Otoritas Sipil**

#### **a. Pendahuluan**

The provision of assistance to civil authorities involves domestic operasis in which military forces perform civilian functions normally the responsibility of other government agencies.

#### **b. Pertimbangan Hukum**

Pertimbangan Hukum utama dalam penyusunan ROE adalah:

- i. Apakah perlu membawa senjata personil.
- ii. Apakah kewenangan untuk menangkap atau *menahan* diperlukan.

#### **c. ROE yang Berlaku**

Selain aturan-aturan wajib sebagaimana ditetapkan dalam alinea 3.d.i Aneks B, ROE berikut perlu dipertimbangkan:

- Penggunaan Kekuatan untuk Melindungi Harta Benda (Seri 40)
- Kewenangan untuk Membawa Senjata (Seri 70)

#### **Apendiks 3 untuk Aneks A**

- Penggunaan Kekuatan dalam membantu Otoritas Sipil, Termasuk Penegakan Hukum (Seri 110)
- Penggeledahan, *Penahanan*, dan Penangkapan Orang-orang (Seri 111)
- Perlakuan terhadap Orang-orang yang Ditahan dan

Ditangkap (Seri 112)

- Pengendalian Massa dan Kerusakan (Seri 120)
- Bahan-bahan Pengendalian Kerusakan (Seri 121)
- Munisi Pengendalian Kerusakan/Meriam Air (Seri 122)

### **3.5 Operasi Pencegatan Maritim**

#### a. Pendahuluan

Ciri yang memedakan *operasi penghadangan maritim* adalah bahwa ia melibatkan penegakan yurisdiksi oleh kapal perang (dan/atau pesawat udara militer) terhadap kapal-kapal dan/atau pesawat udara negara lain. Masing-masing negara yang terlibat memiliki posisi nasional terhadap apa yang diizinkan untuk dilakukan (baik dari segi hukum maupun kebijakan) di *perairan internasional* dan *ruang udara internasional* terhadap kapal dan pesawat udara negara lain.

#### b. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum utama dalam penyusunan ROE adalah:

i. Wilayah laut di mana operasi dilangsungkan dan rejim hukum yang berlaku, termasuk hak navigasi dan pelintasan udara, kewajiban dan hak negara pantai dan negara bendera, dan hak serta kewajiban pihak netral atau pihak lain yang tidak terlibat.

ii. Dasar hukum bagi operasi, termasuk segala otoritas hukum khusus untuk menjalankan operasi di *perairan nasional* atau untuk menjalankan *operasi penghadangan maritim*.

iii. Prinsip imsatuanas berdaulat.

iv. Posisi hukum dan kebijakan nasional berbeda mengenai hak atas kunjungan atas dasar persetujuan nahkoda.

#### c. ROE yang Berlaku

Selain aturan-aturan wajib sebagaimana ditetapkan dalam alinea 3.d.i Aneks B, ROE berikut perlu dipertimbangkan:

- Pencegahan Interferensi dengan Kapal dan Pesawat Udara (Seri 22)

- *Tembakan peringatan* (Seri 23)
- *Tembakan Melumpuhkan* (Seri 24)
- Penggeledahan dan *Penahanan* Orang-orang (Seri 25)
- Inspeksi, Penyitaan, dan Penghancuran Harta Benda (Seri 42)
- Penempatan Geografis Satuan *Pasukan* dan Serangan Lintas Batas (Seri 50)
- Pembelokan(Seri 55)
- Zona-zona (Seri 57)
- Gangguan dan Gangguan Balik [*Harassment and Counter-Harassment*] (Seri 61)
- Sensor and Pencahayaan (Seri 63)
- Penegakan Hukum Maritim (Seri 90)
- Naik (Boarding) (Seri 93)
- Pemberantasan *Perompak* (Seri 94)

## **Apendiks 4 untuk Aneks A**

### **PANDUAN TERKAIT NIAT PERMUSUHAN**

#### **4.1 Mendefinisikan Niat Permusuhan**

a. *Niat permusuhan* adalah ancaman penggunaan kekuatan segera. Penentuan *niat permusuhan* didasarkan pada adanya ancaman teridentifikasi yang dapat dikenali atas dasar salah satu kondisi di bawah ini:

- i. Kapabilitas.
- ii. Niat.

b. Hal untuk menggunakan kekuatan untuk *membela diri* timbul ketika pasukan telah *diserang* dan/atau ketika terdapat *niat permusuhan* yang telah ditunjukkan. *Niat permusuhan* yang telah ditunjukkan muncul ketika ada keyakinan yang wajar bahwa *serangan* atau penggunaan kekuatan akan segera terjadi, berdasarkan penilaian seluruh fakta dan keadaan yang diketahui pada saat itu. Beberapa negara mengizinkan hak *pembelaan diri pribadi* dan *pembelaan diri satuan* dibatasi oleh komandan pasukan (lihat Seri 10 dan 11 dalam Aneks B).

4.2 **Memastikan Niat Permusuhan.** Dalam menentukan apakah suatu entitas telah menunjukkan *niat permusuhan*, pasukan dapat menggunakan penilaian terbaik mereka dan menimbang apakah informasi intelijen yang ada, faktor-faktor politik dan militer, indikasi dan peringatan, dan informasi relevan lainnya terkait kemampuan ancaman potensial di wilayah operasi.

4.3 Indikator Niat Permusuhan. Tidak ada daftar indikator yang secara konklusif dapat menentukan *niat permusuhan*. Berikut adalah contoh-contoh tindakan yang dapat menunjukkan *niat permusuhan*, tergantung keadaan:

- a. Membidik atau mengarahkan senjata.
- b. Mengambil posisi *menyerang*.
- c. Mendekat dalam jarak jangkauan senjata.
- d. Membidik dengan radar atau pemandu arah laser. [*Illuminating with radar or laser designators.*]
- e. Meneruskan informasi penentuan sasaran.
- f. Meletakkan atau menyiapkan *ranjau laut*.
- g. Tidak menanggapi langkah-langkah proaktif yang dirinci di butir 4.4 di bawah ini.

4.4 Langkah-langkah Proaktif yang Dapat Membantu Memastikan *Niat Permusuhan*. Selain indikator-indikator *niat permusuhan* di atas, sesuai waktu dan keadaan, pasukan harus mengambil langkah-langkah proaktif untuk membantu menentukan niat entitas atau pasukan lawan, termasuk, namun tidak terbatas pada:

- a. Pertanyaan lisan (lihat Apendiks 7 untuk Aneks C).
- b. Peringatan lisan (see Apendiks 7 untuk Aneks C).
- c. Tanda-tanda visual.
- d. Tanda-tanda suara.
- e. Pembatas fisik.
- f. Mengubah haluan dan kecepatan untuk menentukan jika musuh terus mengambil sikap *menyerang*.
- g. Pencahayaan dengan radar kendali tembakan [*Illuminating with fire control radar*].
- h. Memberi *tembakan peringatan*.

#### **Apendiks 5 untuk Aneks A**

#### **ESKALASI KEKUATAN DALAM *PEMBELAAN DIRI***

5.1 Pendahuluan. Dalam semua situasi *pembelaan diri*, ketika dihadapkan dengan keadaan di mana penggunaan kekuatan dianggap penting, maka perlu menerapkan kendali atas penggunaan kekuatan untuk memastikan bahwa penggunaan kekuatan dapat dibenarkan. Maka

dari itu, jika waktu dan keadaan memungkinkan, penggunaan kekuatan harus selalu dilakukan bertahap (juga disebut sebagai eskalasi). Eskalasi kekuatan (EOF) dapat melibatkan beberapa tindakan berurutan mulai dari *kekuatan tidak mematikan* dan dapat meningkat menjadi *kekuatan mematikan*. Prosedur EOF dirancang untuk menghindari penggunaan kekuatan yang tidak dapat dibenarkan. Prosedur EOF juga dapat membantu dalam penentuan *niat permusuhan* (lihat Apendiks 4 to Aneks A).

5.2 Penggunaan kekuatan bertahap. Penggunaan kekuatan bertahap mensyaratkan bahwa seseorang yang dihadapkan dengan kebutuhan untuk menggunakan kekuatan harus selalu berusaha untuk menggunakan opsi yang paling kecil bahayanya dalam keadaan tersebut. Dan memang salah satu tujuan penggunaan kekuatan bertahap adalah untuk menciptakan ruang dan waktu operasional dengan harapan bahwa tidak akan perlu melakukan eskalasi untuk menggunakan *kekuatan mematikan* dalam *pembelaan diri*.

5.3 Opsi penggunaan kekuatan. Terdapat serangkaian opsi penggunaan kekuatan dalam segala situasi yang ada. Opsi yang tersedia sering mencakup:

- a. Kehadiran.
- b. Peringatan lisan dan visual, termasuk memperlihatkan senjata.
- c. Tekanan fisik lunak.
- d. Tekanan fisik keras.
- e. Senjata tidak mematikan (such as batons).
- f. Senjata mematikan (such as firearms).

5.4 Pertimbangan Umum. Terdapat sejumlah pertimbangan umum yang harus diperhitungkan terkait dengan kebijakan, opsi, dan pelatihan EOF:

- a. EOF adalah perihal penggunaan opsi yang diperlukan. Penggunaan opsi kekuatan harus dibaca di dalam konteksnya setiap saat – yakni, penilaian mengenai respon awal minimum harus dibuat atas dasar kasus-per-kasus. Penggunaan opsi yang

berlebihan, sementara opsi yang lebih ringan sewajarnya sudah mampu mencapai tujuan untuk enetralisir atau menghilangkan ancaman dalam keadaan yang dihadapi, akan memiliki konsekuensi hukum bagi pengguna kekuatan individual.

b. Jika keadaan dan waktu memungkinkan diharapkan bahwa opsi yang lebih ringan (misalnya, peringatan atau *tembakan peringatan*) akan diambil sebelum menggunakan opsi lain yang lebih berat.

c. Dalam keadaan tertentu, untuk alasan operasional, ROE dapat membatasi akses ke opsi-opsi EOF yang lebih ringan. Sebagai contoh, ROE dapat melarang penggunaan *tembakan peringatan*. Akan tetapi, perlu diingat bahwa dalam semua keadaan prosedur ROE dan EOF tidak membatasi hak *pembelaan diri*. Dengan menaati pembatasan yang dirumuskan dalam ROE (baik seri 10 atau 11), semua cara dan tindakan yang diperlukan dan proporsional dapat digunakan dalam *pembelaan diri*.

d. Persiapan *pasukan* harus mencakup pelatihan berbasis-skenario dalam situasi EOF yang mungkin dihadapi anggota *Pasukan* selama operasi, seperti operasi pos pemeriksaan atau pengendalian akses.

e. Penggunaan langkah-langkah proaktif untuk menentukan *niat permusuhan* (lihat alinea 4.4 Apendiks 4 untuk Aneks A) dan langkah-langkah EOF adalah serupa dan dapat memiliki tujuan yang sama.

**Apendiks 6 untuk Aneks A**  
**PENENTUAN SASARAN DAN ROE**

6.1 Penentuan sasaran adalah proses pemilihan dan penentuan prioritas sasaran dan mencocokkan respon yang sesuai, dengan mempertimbangkan syarat-syarat dan kemampuan operasional, ROE yang berlaku, dan LOAC.

6.2 Hubungan antara ROE dan penentuan sasaran dirangkum di bawah ini:

- a. Pasukan hanya diperkenankan menjadikan sebagai sasaran hanya sasaran militer yang diizinkan untuk dijadikan sasaran dalam ROE yang

relevan.

b. ROE dapat menetapkan batasan-batasan kebijakan terhadap penentuan sasaran yang melebihi persyaratan LOAC.

c. ROE tidak boleh mengizinkan penentuan sasaran yang tidak konsisten dengan LOAC.

6.3 Arahan Penentuan Sasaran [Targeting Directives] untuk suatu misi dapat menentukan batasan-batasan seperti *daftar sasaran terbatas* dan *daftar dilarang serang* [*no-strike lists*]. Selain itu, para komandan dapat dibatasi tindakan-tindakan tertentu yang dapat mereka ambil oleh ROE.

6.4 Guna melakukan penentuan sasaran untuk misi apapun, perencana, yang sering disebut sebagai “sel penentu sasaran”, harus memiliki ROE untuk pencapaian misi (Seri 20) dan mengizinkan penggunaan kekuatan, hingga dan termasuk *kekuatan mematikan*. Langkah-langkah ROE ini mencerminkan efek yang hendak dicapai komandan. Jika tidak ada izin di bawah Seri 20, maka *serangan* tidak dapat dilancarkan.

6.5 ROE mengikuti syarat LOAC bahwa dalam keadaan apapun tidak boleh ada *serangan* yang diizinkan di mana luka atau kematian insidental warga sipil dan kerusakan kolateral terhadap obyek sipil berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang konkrit dan langsung yang hendak dicapai oleh *serangan* dimaksud. Dalam beberapa pengecualian, *otoritas lebih tinggi* atau komandan (melalui perintah operasi atau pernyataan niat komandan) dapat memberi arahan untuk menerapkan standar yang lebih ketat. Misalnya, seorang komandan dapat:

a. melarang *serangan* di mana kerusakan kolateral dapat diduga akan terjadi;

b. melarang *serangan* di mana luka atau kematian insidental kelompok orang tertentu (misalnya anak-anak) atau jumlah orang yang ditentukan diduga akan terjadi;

c. melarang *serangan* di mana kerusakan kolateral yang tidak diizinkan terhadap obyek sipil tertentu diduga akan terjadi; atau

d. mengarahkan agar beberapa sasaran militer terpilih dilumpuhkan, bukan dihancurkan.

Standar-standar pembatas di atas, secara umum, dapat berlaku dalam situasi pencapaian misi dan bukan dalam penggunaan kekuatan dalam situasi *pembelaan diri*.

## Apendiks 6 untuk Aneks A

### CONTOH DAFTAR PENENTUAN SASARAN

Deskripsi Sasaran:

Grid Ref:

1	Apakah anda punya kewenangan di bawah ROE / Perintah untuk melancarkan serangan? <i>Jika ya lanjutkan ke nomor 2. Jika tidak <b>DILARANG MENYERANG</b></i>
2	Apakah sasaran ada dalam <i>Daftar Jangan Diserang/ Sasaran Terbatas</i> ? <i>Jika tidak lanjutkan ke 3. Jika ya <b>DILARANG MENYERANG</b></i>
3	Apakah sasaran memberi kontrobusi efektif kepada aksi militer musuh? <i>Jika ya lanjutkan ke nomor 4. Jika tidak <b>DILARANG MENYERANG</b></i>
4	Apakah penghancuran atau netralisasi sasaran, dalam keadaan saat itu, memberi keuntungan militer definitif? <i>Jika ya lanjutkan ke nomor 5. Jika tidak <b>DILARANG MENYERANG</b></i>
5	Apakah <i>serangan</i> diduga akan menyebabkan kerugian insidental berupa nyawa warga sipil, luka terhadap warga sipil, kerusakan terhadap obyek sipil, atau kombinasi semuanya (misalnya kerusakan kolateral)? <i>Jika ya lanjutkan ke nomor 6. Jika tidak lanjutkan ke 11.</i>
6	Apakah arahan penentuan sasaran dan ROE anda mengizinkan kerusakan kolateral? <i>Jika ya lanjutkan ke nomor 7. Jika tidak <b>DILARANG MENYERANG</b></i>
7	Apakah ada sasaran militer lain dengan keuntungan militer yang sama, namun dengan risiko kerusakan kolateral yang lebih kecil? <i>Jika tidak lanjutkan ke 8. Jika ya kembali ke 1 untuk</i>

	<i>sasaran baru</i>
8	Apakah seluruh langkah kehati-hatian sudah diambil di antara pilihan tindakan dan metode <i>serangan</i> dengan tujuan untuk menghindari, dan selalu meminimalkan, kerugian insidental berupa kehilangan nyawa sipil, luka terhadap warga sipil dan kerusakan terhadap obyek sipil? <i>Jika ya lanjutkan ke nomor 9. Jika tidak, lakukan, dan kaji kembali 8.</i>
9	Jika keadaan mengizinkan, apakah peringatan efektif sudah diberikan sebelum <i>serangan</i> yang dapat berdampak pada penduduk sipil? <i>Jika ya lanjutkan ke nomor 10. Jika tidak, berikat peringatan sebelum melanjutkan ke 10.</i>
10	Apakah <i>serangan</i> diduga akan menyebabkan kehilangan nyawa sipil, luka terhadap warga sipil, kerusakan terhadap obyek sipil, atau kombinasi semuanya, yang akibatnya akan berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer langsung dan konkrit yang hendak dicapai? <i>Jika ya <b>DILARANG MENYERANG</b>. Jika tidak lanjutkan ke langkah 11.</i>
11	<b>SERANGAN DIPERBOLEHKAN– NAMUN TERUSKAN MEMANTAU. JIKA KEADAAN BERUBAH – WAJIB MENGAJI ULANG SERANGAN.</b>

## Aneks B

### KOMPENDIUM ROE

1. Kompendium ini merinci aturan untuk penyusunan ROE. Aturan-aturan ini dibagi menjadi kelompok-kelompok yang mengatur berbagai bidang kegiatan militer. Di dalam kelompok-kelompok ini terdapat sejumlah rangkaian aturan, yang masing-masing mengatur kegiatan berbeda. Aturan-aturan individual dipilih dari rangkaian yang ada sesuai keperluan. Angka-angka cadangan disediakan untuk menyusun aturan yang belum

tercakup dalam Kompendium. Di dalam beberapa aturan terdapat kata “(SEBUTKAN).” Hal ini artinya rincian tersebut harus dimasukkan untuk mengklarifikasi makna aturan tersebut.

2. Buku Panduan ini disusun atas dasar bahwa hak untuk menggunakan kekuatan dalam *pembelaan diri* atau *pembelaan diri satuan* tidak dibatasi kecuali ada aturan dalam Kelompok 10-19 secara khusus menyatakan demikian.

3. Proses penyusunan ROE dari Kompendium ini disusun di bawah dan dirangkum dalam Daftar Penyusunan ROE.

a. Analisis misi. Perhatikan secara khusus kebijakan, pertimbangan operasional dan hukum yang dapat mempengaruhi ROE, termasuk niat atau panduan *otoritas lebih tinggi*. Tentukan sifat operasi apakah merupakan konflik bersenjata (internasional atau non-internasional) atau apakah berada di luar konflik bersenjata guna menentukan aturan yang berlaku.

b. Tentukan tugas-tugas dalam Pernyataan Misi dalam OPOD. OPOD akan mencantumkan pernyataan misi dan tugas-tugas militer yang hendak dijalankan untuk mencapai misi tersebut. Tugas-tugas ini perlu diidentifikasi sebelum dapat memberi pertimbangan dalam penyusunan ROE.

c. Identifikasi ROE yang sedang berlaku. Hal ini penting dilakukan untuk menentukan perlunya perubahan.

d. Siapkan ROE.

i. Identifikasi Aturan Wajib. ROE pertama yang perlu dipertimbangkan adalah aturan-aturan wajib. Aturan wajib membahas persoalan yang sifatnya fundamental terhadap misi apapun dan harus ada di dalam setiap ROE, bahkan jika aturan yang dipilih tersebut adalah yang melarang aktivitas militer. Setiap ROE juga

akan mencakup aturan dari masing-masing seri 10, 11, 12, 60 & 70. Untuk misi apapun di luar *pembelaan diri*, aturan dari seri 20 diperlukan. Dalam situasi yang melibatkan konflik bersenjata, langkah-langkah dari seri 30 dan 32 diperlukan.

ii. Identifikasi Aturan-Aturan Spesifik Lingkungan. Apendiks 2 untuk Aneks A memberi panduan mengenai penyusunan ROE untuk operasi di lingkungan darat, laut, udara, *luar angkasa*, dan *cyberspace*. Aturan-aturan yang paling mungkin diperlukan dirinci untuk setiap lingkungan namun tidak bersifat wajib.

iii. Identifikasi Aturan-Aturan Spesifik Tugas. Apendiks 3 untuk Aneks A memberi panduan untuk penyusunan ROE untuk tugas-tugas spesifik, termasuk *operasi perdamaian*, *operasi evakuasi non-kombatan*, bantuan kemanusiaan/bencana, dan bantuan otoritas sipil. Aturan-aturan yang paling mungkin diperlukan dirinci untuk setiap lingkungan namun tidak bersifat wajib.

iv. Kaji kembali aturan lain di dalam Kompendium. Setiap misi bersifat unik, maka lingkungan dan panduan spesifik tugas tidak selalu akan mencukupi. Penyusun ROE harus memeriksa semua seri di dalam Kompendium untuk melihat apakah ada aturan lain yang diperlukan untuk keberhasilan misi.

v. Susun aturan. Pesan ROE perlu disusun berurutan secara numerik. Adalah mungkin, dan kadang memang perlu, untuk mengadakan dua aturan dari seri yang sama.

vi. Susun aturan cadangan, bilamana perlu. Kompendium ini tidak dapat mengantisipasi setiap kemungkinan misi dan aturan yang mungkin diperlukan. Ketika tidak disediakan,

suatu aturan dapat disusun di bawah angka cadangan menggunakan format yang sama seperti aturan-aturan lainnya dalam seri tersebut atau sebagai bagian dari kelompok atau seri baru.

vii. Tentukan Aturan-aturan yang Disimpan Retained. Putuskan aturan mana, jika ada, yang perlu disimpan pada tingkat yang lebih tinggi. Aturan-aturan ini akan bersifat dormant sampai pesan ROEIMP diterbitkan.

e. Lakukan validasi terhadap ROE dengan membandingkannya terhadap tugas-tugas. ROE harus diperiksa terhadap misi dan tugas untuk menjamin ia mendukung pencapaian misi dalam batasan-batasan yang ditetapkan oleh *otoritas lebih tinggi*. Koreksi kekurangan yang ada.

f. Dapatkan persetujuan. Dapatkan persetujuan dari otoritas yang lebih tinggi.

**DAFTAR PENYUSUNAN ROE**

Analisis Misi

Identifikasi tugas-tugas dari Pernyataan Misi di OPORD

Identifikasi semua ROE yang ada

Identifikasi aturan-aturan wajib

Identifikasi aturan-aturan khusus lingkungan

Identifikasi aturan-aturan khusus tugas

Tinjau seluruh aturan lain

Rumuskan aturan, termasuk aturan cadangan bila perlu

Tentukan aturan-aturan yang disimpan

Validasi ROE dengan membandingkannya terhadap tugas

ROE tidak mendukung tugas

Identifikasi kekurangan dan luruskan

ROE mendukung tugas

Dapatkan pengesahan

## Aneks B

<b>KELOMPOK 10-19: PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM PEMBELAAN DIRI DAN ORANG LAIN</b>		
<b>Catatan:</b> Untuk tujuan <i>pembelaan diri</i> , <i>Pasukan</i> mencakup orang-orang yang mendampingi <i>Pasukan</i> , Tawanan Perang, interniran dan tahanan di bawah kendali <i>Pasukan</i> .		
<b>Seri 10</b>	<b>Penggunaan kekuatan dalam <i>Pembelaan Diri Individual</i></b>	
<b>Tujuan:</b>	Untuk mengatur hak penggunaan kekuatan <i>pembelaan diri individual</i> .	
	<b>Aturan</b>	
	<b>10 A</b>	Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup <i>kekuatan mematikan</i> , dalam <i>pembelaan diri individual</i> diperbolehkan, kecuali sebagai berikut: (SEBUTKAN).
	<b>10 B</b>	Penggunaan <i>kekuatan yang tidak mematikan</i> dalam <i>pembelaan diri individual</i> diperbolehkan.
	<b>10 C</b>	Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup <i>kekuatan mematikan</i> , dalam <i>pembelaan diri individual</i> diperbolehkan.
	<b>10 D</b>	Penggunaan <i>kekuatan yang tidak mematikan</i> untuk melindungi harta benda di mana terdapat kemungkinan penghancuran, atau

		perusakan harta benda tersebut akan mengakibatkan luka (SEBUTKAN orang-orang) diperbolehkan.
	<b>10 E</b>	<p>Penggunaan kekuatan, hingga and mencakup <i>kekuatan mematikan</i>, untuk melindungi harta benda di mana terdapat kemungkinan penghancuran, atau perusakan harta benda tersebut akan mengakibatkan ancaman terhadap nyawa (SEBUTKAN orang-orang) diperbolehkan.</p> <p><b>Catatan:</b> Pembelaan terhadap harta benda dalam situasi semacam ini merupakan penerapan hak <i>pembelaan diri individual</i>, <i>pembelaan diri satuan</i>, atau hak untuk melindungi orang-orang yang sudah ditentukan. Orang-orang yang sudah ditentukan mencakup, antara lain, anggota <i>Pasukan</i>, warga negara sendiri, seluruh penduduk sipil, dll. Lihat Seri 40 untuk langkah-langkah mengenai penggunaan kekuatan untuk melindungi harta benda di mana tidak</p>

		terdapat ancaman terhadap nyawa.
	<b>10 F-Z</b>	Cadangan.
<b>Seri 11</b>	<b>Penggunaan kekuatan dalam <i>Pembelaan Diri Satuan</i></b>	
<b>Tujuan:</b>	Untuk mengatur hak penggunaan kekuatan dalam <i>pembelaan diri satuan</i> .	
	<b>Aturan</b>	
	<b>11 A</b>	Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup <i>kekuatan mematikan</i> , diperbolehkan dalam <i>pembelaan diri satuan</i> , kecuali sebagai berikut: (SEBUTKAN).
	<b>11 B</b>	Penggunaan <i>kekuatan yang tidak mematikan</i> dalam <i>pembelaan diri satuan</i> diperbolehkan.
	<b>11 C</b>	Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup <i>kekuatan mematikan</i> , dalam <i>pembelaan diri satuan</i> (SEBUTKAN kelompok atau satuan, misalnya, <i>Pasukan</i> , penduduk sipil) diperbolehkan.
	<b>11 D</b>	Penggunaan <i>kekuatan yang tidak mematikan</i> dalam <i>pembelaan diri satuan</i> (SEBUTKAN kelompok atau satuan) diperbolehkan.
	<b>11 E</b>	Penggunaan <i>kekuatan yang tidak mematikan</i> dalam hal adanya kemungkinan kerusakan terhadap harta benda yang akan

		mengakibatkan luka terhadap orang-orang dalam satuan sendiri atau satuan lain negara sendiri diperbolehkan.
	<b>11 F</b>	Penggunaan <i>kekuatan yang tidak mematikan</i> dalam hal adanya kemungkinan kerusakan terhadap harta benda yang akan mengakibatkan luka terhadap orang-orang dalam (SEBUTKAN kelompok atau satuan, misalnya, <i>Pasukan</i> , penduduk sipil) diperbolehkan.
	<b>11 G</b>	Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup <i>kekuatan mematikan</i> , dalam hal adanya kemungkinan kerusakan terhadap harta benda yang akan mengakibatkan ancaman segera terhadap satuan sendiri atau satuan lain negara sendiri diperbolehkan. <b>Catatan:</b> Pembelaan terhadap harta benda dalam situasi seperti ini merupakan penerapan hak <i>pembelaan diri satuan</i> dalam situasi di mana satuan atau orang-orang dalam satuan berada dalam bahaya. Lihat Seri 40 untuk

		langkah-langkah terkait penggunaan kekuatan untuk melindungi harta benda.
	<b>11 H-Z</b>	Cadangan.
<b>Seri 12</b>	<b>Penggunaan Kekuatan untuk Melindungi Orang Lain</b>	
<b>Tujuan:</b>	Untuk mengatur penggunaan kekuatan untuk perlindungan orang-orang yang bukan anggota <i>Pasukan</i> .	
	<b>Aturan</b>	
	<b>12 A</b>	Penggunaan kekuatan untuk perlindungan orang lain dilarang.
	<b>12 B</b>	Penggunaan <i>kekuatan yang tidak mematikan</i> untuk perlindungan orang lain dalam (SEBUTKAN kelompok) diperbolehkan.
	<b>12 C</b>	Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup <i>kekuatan mematikan</i> , untuk perlindungan orang lain (SEBUTKAN kelompok) diperbolehkan.
	<b>12 D</b>	Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup <i>kekuatan mematikan</i> , untuk mencegah dilakukannya <i>kejahatan serius</i> terhadap (SEBUTKAN) orang-orang diperbolehkan.
	<b>12 E-Z</b>	Cadangan
<b>Seri 13</b>	<b>Penggunaan kekuatan dalam <i>Pembelaan diri nasional</i></b>	
<b>Tujuan:</b>	Untuk mengatur penggunaan kekuatan dalam <i>pembelaan diri nasional</i> .	

	<b>Aturan</b>	
	<b>13 A</b>	Penggunaan kekuatan dalam <i>pembelaan diri nasional</i> dilarang.
	<b>13 B</b>	Penggunaan <i>kekuatan yang tidak mematikan</i> dalam <i>pembelaan diri nasional</i> (SEBUTKAN negara) diperbolehkan.
	<b>13 C</b>	Penggunaan <i>kekuatan yang tidak mematikan</i> dalam <i>pembelaan diri nasional</i> (SEBUTKAN negara) ketika disahkan oleh (SEBUTKAN otoritas) diperbolehkan.
	<b>13 D</b>	Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup <i>kekuatan mematikan</i> , dalam <i>pembelaan diri nasional</i> (SEBUTKAN negara) diperbolehkan.
	<b>13 E</b>	Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup <i>kekuatan mematikan</i> , dalam <i>pembelaan diri nasional</i> (SEBUTKAN negara) ketika disahkan oleh (SEBUTKAN otoritas) diperbolehkan.
	<b>13 F-Z</b>	Cadangan.
<b>Seri 14-19</b>	<b>CADANGAN</b>	
<b>KELOMPOK 20-29: PENCAPAIAN MISI</b>		
	<b>Seri 20 Penggunaan Kekuatan untuk Pencapaian Misi</b>	
	<b>Tujuan:</b> Untuk mengatur penggunaan kekuatan untuk tujuan pencapaian misi. <b>Catatan:</b> Dalam hal tidak adanya konflik	

	bersenjata, beberapa negara akan mengizinkan <i>kekuatan mematikan</i> hanya dalam <i>pembelaan diri</i> .
	<b>Aturan</b>
<b>20 A</b>	Penggunaan <i>kekuatan yang tidak mematikan</i> untuk mencapai misi diperbolehkan.
<b>20 B</b>	Penggunaan <i>kekuatan yang tidak mematikan</i> untuk melawan kekuatan yang digunakan untuk mengganggu misi diperbolehkan.
<b>20 C</b>	Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup <i>kekuatan mematikan</i> , untuk mencapai misi di perbolehkan.
<b>20 D</b>	Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup <i>kekuatan mematikan</i> , untuk melawan kekuatan yang digunakan untuk mengganggu misi diperbolehkan.
<b>20 E-Z</b>	Cadangan.
	<b>Seri 21 Perlindungan Kebebasan Bergerak Orang-orang</b>
	<b>Tujuan:</b> Untuk mengatur penggunaan kekuatan dalam memberi kebebasan bergerak personil.
	<b>Aturan</b>
<b>21 A</b>	Penggunaan kekuatan untuk mencegah gangguan terhadap kebebasan bergerak anggota <i>Pasukan</i>

		dilarang.
	<b>21 B</b>	Penggunaan <i>kekuatan yang tidak mematikan</i> , untuk mencegah gangguan terhadap kebebasan bergerak anggota <i>Pasukan</i> , diperbolehkan.
	<b>21 C</b>	Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup <i>kekuatan mematikan</i> , untuk mencegah gangguan terhadap kebebasan bergerak anggota <i>Pasukan</i> diperbolehkan.
	<b>21 D</b>	Penggunaan kekuatan untuk mencegah gangguan terhadap kebebasan bergerak (SEBUTKAN orang-orang) dilarang.
	<b>21 E</b>	Penggunaan <i>kekuatan yang tidak mematikan</i> , untuk mencegah gangguan terhadap kebebasan bergerak (SEBUTKAN orang-orang) diperbolehkan.
	<b>21 F</b>	Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup <i>kekuatan mematikan</i> , untuk mencegah gangguan terhadap kebebasan bergerak (SEBUTKAN orang-orang) diperbolehkan.
	<b>21 G-Z</b>	Cadangan.
<b>Seri 22 Pencegahan Gangguan terhadap Kapal dan Pesawat Udara</b>		

	<b>Tujuan:</b> Untuk mengatur kondisi di mana kekuatan dapat digunakan untuk mencegah naik (boarding) yang tidak sah atau penyitaan kapal atau pesawat udara.	
	<b>Aturan</b>	
	<b>22 A</b>	Penggunaan kekuatan untuk mencegah naik (boarding) yang tidak sah kapal/pesawat udara dilarang.
	<b>22 B</b>	Penggunaan <i>kekuatan yang tidak mematikan</i> untuk mencegah naik (boarding) yang tidak sah (SEBUTKAN kapal/pesawat udara) diperbolehkan.
	<b>22 C</b>	Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup <i>kekuatan mematikan</i> untuk mencegah naik (boarding) yang tidak sah (SEBUTKAN kapal/pesawat udara), diperbolehkan.
	<b>22 D-Z</b>	Cadangan.
	<b>Seri 23 Tembakan peringatan</b>	
	<b>Tujuan:</b> Untuk mengatur penggunaan <i>tembakan peringatan</i> selain dari <i>pembelaan diri</i> . <b>Catatan:</b> Untuk penggunaan peringatan selain dari <i>tembakan peringatan</i> lihat Seri 60.	
	<b>Aturan</b>	
	<b>23 A</b>	Menembakkan <i>tembakan peringatan</i> dilarang.
	<b>23 B</b>	Menembakkan <i>tembakan peringatan</i> di dekat (SEBUTKAN unsur-unsur) diperbolehkan.

	<b>23 C</b>	Menembakkan <i>tembakan peringatan</i> untuk memaksakan ketaatan terhadap (SEBUTKAN instruksi) diperbolehkan.
	<b>23 D</b>	Menembakkan <i>tembakan peringatan</i> diperbolehkan.
	<b>23 E-Z</b>	Cadangan.
<b>Seri 24 <i>Tembakan melumpukan</i></b>		
	<b>Tujuan:</b>	Untuk mengatur penggunaan <i>tembakan melumpuhkan</i> .
	<b>Aturan</b>	
	<b>24 A</b>	Penggunaan <i>tembakan melumpuhkan</i> dilarang.
	<b>24 B</b>	Penggunaan <i>tembakan melumpukan</i> untuk memaksakan ketaatan terhadap (SEBUTKAN instruksi) diperbolehkan.
	<b>24 C</b>	Penggunaan <i>tembakan melumpuhkan</i> diperbolehkan.
	<b>24 D-Z</b>	Cadangan.
<b>Seri 25</b>	<b>Penggeledahan dan <i>Penahanan</i> Orang-orang</b>	
<b>Tujuan:</b>	Untuk mengatur keadaan di mana orang-orang boleh digeledah dan ditahan, selain dalam situasi Perbantuan kepada Otoritas Sipil dan Penegakan Hukum (lihat Seri 111).	
	<b>Aturan</b>	
	<b>25 A</b>	Penggeledahan (SEBUTKAN orang-orang) dilarang.
	<b>25 B</b>	Penggeledahan (SEBUTKAN orang-orang) dalam (SEBUTKAN keadaan) diperbolehkan.

	<b>25 C</b>	Penggunaan <i>kekuatan yang tidak mematikan</i> untuk menggeledah (SEBUTKAN orang-orang) dalam (SEBUTKAN keadaan) diperbolehkan.
	<b>25 D</b>	Penggunaan <i>kekuatan, hingga dan mencakup kekuatan mematikan</i> , untuk menggeledah (SEBUTKAN orang-orang) dalam (SEBUTKAN keadaan) diperbolehkan.
	<b>25 E</b>	Penggunaan <i>kekuatan yang tidak mematikan</i> untuk melucuti senjata (SEBUTKAN orang-orang) diperbolehkan.
	<b>25 F</b>	Penggunaan <i>kekuatan, hingga dan mencakup kekuatan mematikan</i> untuk melucuti senjata (SEBUTKAN orang-orang), diperbolehkan.
	<b>25 G</b>	<i>Penahanan</i> (SEBUTKAN orang-orang) dilarang.
	<b>25 H</b>	<i>Penahanan</i> (SEBUTKAN orang-orang) dalam (SEBUTKAN keadaan) diperbolehkan.
	<b>25 I</b>	<i>Penggunaan kekuatan yang tidak mematikan untuk menahan</i> (SEBUTKAN orang-orang) dalam (SEBUTKAN keadaan) diperbolehkan.
	<b>25 J</b>	Penggunaan <i>kekuatan,</i>

		hingga dan mencakup <i>kekuatan mematikan</i> , untuk menahan (SEBUTKAN orang-orang) dalam (SEBUTKAN keadaan) diperbolehkan.
	<b>25 K</b>	Penggunaan <i>kekuatan yang tidak mematikan</i> untuk mencegah pelarian (SEBUTKAN orang-orang) dalam (SEBUTKAN keadaan) diperbolehkan.
	<b>25 L</b>	Penggunaan <i>kekuatan</i> , hingga dan mencakup <i>kekuatan mematikan</i> , untuk mencegah pelarian (SEBUTKAN orang-orang) dalam (SEBUTKAN keadaan) diperbolehkan.
	<b>25 M-Z</b>	Cadangan.
	<b>Seri 26 Penggunaan Kekuatan untuk Membebaskan Orang-orang</b>	
	<b>Tujuan:</b> Untuk mengatur penggunaan kekuatan untuk membebaskan orang-orang.	
	<b>Aturan</b>	
	<b>26 A</b>	Penggunaan <i>kekuatan</i> untuk membebaskan orang-orang dari penguasaan anggota <i>Pasukan</i> dilarang.
	<b>26 B</b>	Penggunaan <i>kekuatan yang tidak mematikan</i> untuk membebaskan dari penguasaan anggota <i>Pasukan</i> diperbolehkan.
	<b>26 C</b>	Penggunaan <i>kekuatan</i> , hingga dan mencakup <i>kekuatan mematikan</i> , untuk

		membebasikan dari penguasaan anggota <i>Pasukan</i> , diperbolehkan.
	<b>26 D</b>	Penggunaan kekuatan untuk membebasikan dari penguasaan (SEBUTKAN orang-orang) dilarang.
	<b>26 E</b>	Penggunaan <i>kekuatan yang tidak mematikan</i> untuk membebasikan dari penguasaan (SEBUTKAN orang-orang) diperbolehkan.
	<b>26 F</b>	Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup <i>kekuatan mematikan</i> , untuk membebasikan dari penguasaan (SEBUTKAN orang-orang) diperbolehkan.
	<b>26 G-Z</b>	Cadangan.
<b>Seri 27</b>	<b><i>Tembakan Lengkung (Tembakan Lengkung tak Terantau dan Tembakan Lengkung Terantau)</i></b>	
<b>Tujuan:</b>	Untuk mengatur <i>tembakan lengkung</i>	
	<b>Notes:</b>	
	1. Definisi istilah <i>tembakan langsung</i> , <i>tembakan lengkung terantau</i> dan <i>tembakan lengkung tidak terantau</i> berbeda antar negara. Aneks D memberi definisi yang diterima secara umum. Jika kebijakan nasional mengharuskan definisi yang berbeda, maka definisi tersebut harus diterbitkan bersama dengan ROE.	
	2. Dalam Buku Panduan ini, <i>tembakan langsung</i> dan <i>tembakan lengkung terantau</i> diizinkan kecuali dibatasi oleh. <i>Tembakan</i>	

	<i>lengkung tak terpantau</i> tidak diizinkan kecuali disahkan oleh aturan.	
	<b>Aturan</b>	
	<b>27 A</b>	Penggunaan ( <b>SEBUTKAN tembakan lengkung tidak terpantau, tembakan lengkung terpantau, atau semua tembakan lengkung</b> ) dilarang (dalam situasi berikut ini: <b>SEBUTKAN</b> situasi, misalnya: wilayah berpenduduk).
	<b>27 B</b>	Penggunaan <i>tembakan lengkung tak terpantau</i> diperbolehkan (dalam situasi berikut ini: <b>SEBUTKAN</b> situasi).
	<b>27 C-Z</b>	Cadangan.
<b>Seri 28 – 29</b>	<b>Cadangan</b>	
<b>KELOMPOK 30-39: PENENTUAN SASARAN DALAM KONFLIK BERSENJATA</b>		
	<b>Seri 30</b> PELIBATAN SASARAN MILITER TERMASUK PASUKAN MUSUH.	
	<b>Tujuan:</b> Untuk mengatur pelibatan sasaran militer termasuk pasukan musuh.	
	<b>Aturan</b>	
	<b>30 A</b>	<i>Serangan</i> terhadap <i>pasukan yang telah dinyatakan sebagai musuh</i> dan sasaran militer lain di dalam (SEBUTKAN wilayah) diperbolehkan. AMPN: <i>Pasukan yang telah dinyatakan sebagai musuh</i> adalah: a. <i>Kombatan pasukan</i>

		bersenjata (SEBUTKAN negara) b. Penduduk sipil yang terlibat langsung dalam, dan/atau c. (SEBUTKAN yang lain, misalnya, kelompok/kapal)
	<b>30 B</b>	<i>Serangan</i> non-destruktif terhadap (SEBUTKAN harta benda) diperbolehkan.
	<b>30 C</b>	<i>Serangan</i> terhadap (SEBUTKAN harta benda) dilarang.
	<b>30 D-Z</b>	Cadangan. <b>Catatan:</b> Seluruh tindakan di bawah seri ini harus dilakukan sesuai dengan LOAC. Misalnya, personil medis, pendeta/imam pasukan bersenjata dan yang sudah menjadi hors de combat tidak boleh <i>diserang</i> . Seri 30 harus dipertimbangkan bersama dengan Seri 31 - Identifikasi Sasaran.
	<b>Seri 31 Identifikasi Sasaran</b>	
	<b>Tujuan:</b> Untuk mengatur cara identifikasi yang diperlukan dalam menggunakan kekuatan terhadap sasaran.	
	<b>Aturan</b>	
	<b>31 A</b>	Identifikasi sasaran harus dengan cara visual. <b>Catatan:</b> Untuk aturan ini, visual mencakup alat bantu pembesar seperti teropong binokuler, teleskop dan

		periskop.
	<b>31 B</b>	<p>Identifikasi sasaran harus dilakukan secara visual dan (SEBUTKAN jumlah dan/atau kombinasi cara-cara berikut):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Identifikasi kawan atau lawan (IFF)</li> <li>b. Cara-cara lain yang mengharuskan tanggapan</li> <li>c. Pencitraan thermal</li> <li>d. Elektro-optikal</li> <li>e. Intelijen penyadap elektronis</li> <li>f. Informasi tautan data</li> <li>g. Analisis akustik pasif</li> <li>h. Jejak asal dan perilaku</li> <li>i. Korelasi jalur penerbangan</li> <li>j. Penanda magnetis</li> <li>k. Langkah pendukung Perang Elektronik</li> <li>l. Cara identifikasi lain yang tidak membutuhkan tanggapan</li> </ol>
	<b>31 C</b>	<p>Identifikasi sasaran harus dilakukan dengan (SEBUTKAN jumlah dan/atau kombinasi cara-cara berikut):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Visual</li> <li>b. Cara-cara lain yang mengharuskan tanggapan</li> <li>c. Pencitraan thermal</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Elektro-optikal</li> <li>e. Intelijen penyadap elektronik</li> <li>f. Informasi tautan data</li> <li>g. Analisis akustik pasif</li> <li>h. Jejak asal dan perilaku</li> <li>i. Korelasi jalur penerbangan</li> <li>j. Penanda magnetis</li> <li>k. Langkah pendukung Perang Elektronik</li> <li>l. Cara identifikasi lain yang tidak membutuhkan tanggapan</li> </ul>
	<b>31 D</b>	Penggunaan informasi dari (SEBUTKAN pasukan/sumber) untuk identifikasi sasaran dilarang.
	<b>31 E</b>	Penggunaan (SEBUTKAN cara) informasi dari (SEBUTKAN pasukan/sumber) untuk identifikasi sasaran diperbolehkan.
	<b>31 F</b>	Penggunaan informasi dari (SEBUTKAN pasukan/sumber) untuk identifikasi sasaran diperbolehkan.
	<b>31 G-Z</b>	Cadangan.
<b>Seri 32</b>	<b>Pihak-pihak Netral</b>	
<b>Tujuan:</b>	Untuk mengatur interaksi antara pasukan sendiri dengan pihak-pihak netral.	
	<b>Aturan</b>	
	<b>32 A</b>	Gangguan terhadap

		kegiatan pihak-pihak netral dilarang.
	<b>32 B</b>	Gangguan terhadap kegiatan pihak-pihak netral yang sesuai dengan hukum konflik bersenjata untuk tujuan (SEBUTKAN kegiatan, misalnya, untuk melakukan kunjungan dan pengeledahan, menginstruksikan kapal/pesawat udara untuk menjauh dari daerah dekat wilayah operasi, dll) diperbolehkan.
	<b>32 C</b>	Menjalankan (SEBUTKAN operasi) di wilayah laut, perairan kepulauan atau ruang udara teritorial (SEBUTKAN negara-negara netral) diperbolehkan.
	<b>32 D-Z</b>	Cadangan.
<b>Seri 33 – 39</b>	<b>Cadangan</b>	
<b>KELOMPOK 40-49: OPERASITERKAIT HARTA BENDA</b>		
<b>Seri 40</b>	<b>Penggunaan Kekuatan untuk Melindungi Harta Benda</b>	
<b>Tujuan:</b>	Untuk mengatur penggunaan kekuatan untuk melindungi harta benda.	
	<b>Aturan</b>	
	<b>40 A</b>	Penggunaan kekuatan untuk melindungi harta benda milik <i>Pasukan</i> dilarang.
	<b>40 B</b>	Penggunaan <i>kekuatan yang tidak mematikan</i> untuk melindungi harta benda

		milik <i>Pasukan</i> diperbolehkan.
	<b>40 C</b>	Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup <i>kekuatan mematikan</i> , untuk melindungi harta bendamilik <i>Pasukan</i> diperbolehkan.
	<b>40 D</b>	Penggunaan kekuatan untuk melindungi harta benda dilarang.
	<b>40 E</b>	Penggunaan <i>kekuatan yang tidak mematikan</i> untukmelindungi harta benda diperbolehkan.
	<b>40 F</b>	Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup <i>kekuatan mematikan</i> untuk melindungi harta benda diperbolehkan.
	<b>40 G-Z</b>	Cadangan.
	<b>Seri 41 Perlindungan untuk objek Vital/Esensial bagi suatu Misi /Harta benda yang spesifik</b>	
	<b>Tujuan:</b> Untuk mengatur penggunaan kekuatan dalam perlindungan harta benda vital, harta benda esensial untuk misi, dan harta benda lain yang ditentukan.	
	<b>Aturan</b>	
	<b>41 A</b>	Penggunaan <i>kekuatan yang tidak mematikan</i> untuk melindungi (SEBUTKAN) harta benda diperbolehkan.
	<b>41 B</b>	Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup <i>kekuatan mematikan</i> , untuk melindungi (SEBUTKAN

		harta benda) diperbolehkan.
	<b>41 C-Z</b>	Cadangan.
<b>Seri 42</b>	<b>Inspeksi, Penyitaan, dan Pemusnahan Harta benda</b>	
<b>Tujuan:</b>	Untuk mengatur keadaan di mana harta benda dapat diinspeksi, disita, dan dimusnahkan.	
	<b>Aturan</b>	
	<b>42 A</b>	Inspeksi (SEBUTKAN harta benda) dilarang.
	<b>42 B</b>	Inspeksi (SEBUTKAN harta benda) in (SEBUTKAN keadaan) diperbolehkan.
	<b>42 C</b>	Penggunaan <i>kekuatan yang tidak mematikan</i> untuk menginspeksi (SEBUTKAN harta benda) dalam (SEBUTKAN keadaan) diperbolehkan.
	<b>42 D</b>	Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup <i>kekuatan mematikan</i> , untuk menginspeksi (SEBUTKAN harta benda) dalam (SEBUTKAN keadaan) diperbolehkan.
	<b>42 E</b>	Penyitaan (SEBUTKAN harta benda) dilarang.
	<b>42 F</b>	Penyitaan (SEBUTKAN harta benda) dalam (SEBUTKAN keadaan) diperbolehkan.
	<b>42 G</b>	Penggunaan <i>kekuatan yang tidak mematikan</i> untuk menyita (SEBUTKAN harta benda) dalam (SEBUTKAN keadaan) diperbolehkan.
	<b>42 H</b>	Penggunaan kekuatan,

		hingga dan mencakup <i>kekuatan mematikan</i> , untuk menyita (SEBUTKAN harta benda) dalam (SEBUTKAN keadaan) diperbolehkan.
	<b>42 I</b>	Penggunaan kekuatan untuk membebaskan harta benda setelah disita dilarang.
	<b>42 J</b>	Penggunaan <i>kekuatan yang tidak mematikan</i> untuk membebaskan harta benda milik <i>Pasukan</i> setelah penyitaan harta benda tersebut diperbolehkan.
	<b>42 K</b>	Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup <i>kekuatan mematikan</i> , untuk membebaskan (SEBUTKAN) harta benda milik <i>Pasukan</i> setelah penyitaannya diperbolehkan.
	<b>42 L</b>	Penggunaan <i>kekuatan yang tidak mematikan</i> untuk membebaskan (SEBUTKAN harta benda) diperbolehkan.
	<b>42 M</b>	Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup <i>kekuatan mematikan</i> , untuk membebaskan (SEBUTKAN harta benda), diperbolehkan.
	<b>42 N</b>	Penghancuran (SEBUTKAN harta benda) dilarang.
	<b>42 O</b>	Penghancuran (SEBUTKAN harta benda) dalam

		(SEBUTKAN keadaan) diperbolehkan.
	<b>42 P-Z</b>	Cadangan.
<b>Seri 43 – 49</b>	<b>Cadangan</b>	
<b>KELOMPOK 50-59: PENENTUAN LOKASI GEOGRAFIS</b>		
<b>Seri 50</b>	<b>Penentuan Lokasi Geografis Satuan Pasukan dan Serangan Lintas Batas</b>	
<b>Tujuan:</b>	Untuk mengatur penempatan satuan <i>Pasukan</i> terkait wilayah, zona maritim atau ruang udara pihak lain. <b>Catatan:</b> Kecuali dikecualikan, dibatasi, dimodifikasi, atau dikuatkan oleh langkah dalam Seri 58, satuan Pasukan dapat menjalankan kebebasan navigasi dan pelintasan udara sesuai dengan hukum internasional (lihat Bagian V, alinea 19).	
	<b>Aturan</b>	
	<b>50 A</b>	Masuk ke dalam (SEBUTKAN wilayah) (SEBUTKAN nation atau wilayah) dilarang.
	<b>50 B</b>	Mendekati dalam jarak kurang dari (SEBUTKAN jarak/jangkauan) (SEBUTKAN wilayah) dilarang.
	<b>50 C</b>	Masuk ke dalam (SEBUTKAN wilayah) kecuali untuk keadaan berikut (SEBUTKAN, misalnya untuk pelintasan transit, dalam keadaan terpaksa akibat force majeure atau keadaan darurat, dalam <i>pemberian bantuan</i> , dalam <i>pembelaan</i>

		<i>diri, dll.)</i> dilarang.
	<b>50 D</b>	Masuk ke dalam (SEBUTKAN wilayah) untuk (SEBUTKAN tujuan atau tugas, misalnya lintas damai, lintas transit, lintas alur laut kepulauan, dan pemberian bantuan, SAR, NEO) diperbolehkan.
	<b>50 E</b>	Masuk ke dalam (SEBUTKAN wilayah) diperbolehkan.
	<b>50 F-Z</b>	Cadangan.
<b>Seri 51</b>	<b>Pengintaian (Reconnaissance) Darat</b>	
<b>Tujuan:</b>	Untuk mengatur pelaksanaan pengintaian darat.	
	<b>Aturan</b>	
	<b>51 A</b>	Pelaksanaan pengintaian darat di (SEBUTKAN wilayah) dilarang.
	<b>51 B</b>	Pelaksanaan pengintaian darat di (SEBUTKAN wilayah) diperbolehkan.
	<b>51 C-Z</b>	Cadangan.
<b>Seri 52</b>	<b>Pengintaian (Reconnaissance) Udara</b>	
<b>Tujuan:</b>	Untuk mengatur penggunaan pengintaian udara	
	<b>Aturan</b>	
	<b>52 A</b>	pengintaian udara di atas (SEBUTKAN wilayah) dilarang.
	<b>52 B</b>	pengintaian udara terhadap (SEBUTKAN pasukan) dilarang.
	<b>52 C</b>	pengintaian udara di ketinggian kurang dari (SEBUTKAN ketinggian di

		atas permukaan darat) di atas (SEBUTKAN pasukan/wilayah) dilarang.
	<b>52 D</b>	pengintaian udara terhadap (SEBUTKAN pasukan) diperbolehkan.
	<b>52 E</b>	pengintaian udara di atas (SEBUTKAN wilayah) diperbolehkan.
	<b>52 F</b>	pengintaian udara diperbolehkan.
	<b>52 G-Z</b>	Cadangan.
<b>Seri 53</b>	<b>Penempatan Lokasi Relatif Satuan <i>Pasukan</i></b>	
<b>Tujuan:</b>	Untuk mengatur posisi satuan <i>Pasukan</i> terhadap pasukan atau aset lain.	
	<b>Aturan</b>	
	<b>53 A</b>	Mendekat dalam jarak kurang dari (SEBUTKAN jarak / jangkauan) terhadap (SEBUTKAN pasukan / kontak kepentingan) dilarang.
	<b>53 B</b>	Mendekat (SEBUTKAN pasukan / kontak kepentingan) dalam jarak kurang dari (SEBUTKAN jarak) untuk (SEBUTKAN tujuan—misalnya, untuk memastikan identitas) diperbolehkan.
	<b>53 C</b>	Mendekat (SEBUTKAN pasukan / kontak kepentingan) dalam jarak kurang dari (SEBUTKAN jarak) diperbolehkan.
	<b>53 D</b>	Mendekat tanpa batas terhadap (SEBUTKAN

		pasukan / kontak kepentingan) diperbolehkan.
	<b>53 E-Z</b>	Cadangan.
<b>Seri 54</b>	<b>Menjalankan Latihan di Tengah Kehadiran Musuh Potensial</b>	
<b>Tujuan:</b>	Untuk mengatur pelaksanaan latihan di tengah kehadiran musuh potensial. <b>Catatan:</b> Walaupun menjalankan latihan adalah kegiatan yang sah, kegiatan semacam ini di tengah kehadiran musuh potensial, dapat dipandang sebagai provokasi.	
	<b>Aturan</b>	
	<b>54 A</b>	Menjalankan latihan di tengah kehadiran satuan (SEBUTKAN) dilarang.
	<b>54 B</b>	Menjalankan latihan (SEBUTKAN) di tengah kehadiran satuan (SEBUTKAN) diperbolehkan.
	<b>54 C</b>	Mengarahkan senjata kepada (SEBUTKAN) dilarang.
	<b>54 D</b>	Mengarahkan senjata kepada (SEBUTKAN) diperbolehkan.
	<b>54 E-Z</b>	Cadangan.
<b>Seri 55</b>	<b>Pembelokan</b>	
<b>Tujuan:</b>	Untuk mengatur penggunaan dan penegakan pembelokan.	
	<b>Aturan</b>	
	<b>55 A</b>	Memerintahkan pembelokan dilarang.
	<b>55 B</b>	Menghimbau (SEBUTKAN orang-orang/obyek) di darat untuk menghindari wilayah

		(SEBUTKAN) diperbolehkan.
	<b>55 C</b>	Menghimbau (SEBUTKAN pesawat udara) untuk menghindari (SEBUTKAN wilayah ) diperbolehkan.
	<b>55 D</b>	Menghimbau (SEBUTKAN kapal) untuk menghindari (SEBUTKAN wilayah) diperbolehkan.
	<b>55 E</b>	Memerintahkan pembelokan kepada (SEBUTKAN person/obyek) di darat menuju (SEBUTKAN tujuan) diperbolehkan.
	<b>55 F</b>	Memerintahkan pembelokan kepada (SEBUTKAN pesawat udara) menuju (SEBUTKAN tujuan) diperbolehkan.
	<b>55 G</b>	Memerintahkan pembelokan kepada (SEBUTKAN kapal) menuju (SEBUTKAN tujuan) diperbolehkan.
	<b>55 H</b>	Memerintahkan pembelokan dan instruksi lain kepada kapal yang dicurigai beroperasi melanggar Resolusi DK PBB (SEBUTKAN) diperbolehkan.
	<b>55 I</b>	Penggunaan (SEBUTKAN tindakan) untuk memaksakan ketaatan terhadap (SEBUTKAN

		instruksi pembelokan) diperbolehkan.
	<b>55 J</b>	Penggunaan <i>kekuatan yang tidak mematikan</i> untuk memaksakan ketaatan terhadap (SEBUTKAN instruksi pembelokan) diperbolehkan.
	<b>55 K</b>	Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup <i>kekuatan mematikan</i> , untuk memaksakan ketaatan terhadap (SEBUTKAN instruksi pembelokan) diperbolehkan.
	<b>55 L-Z</b>	Cadangan.
<b>Seri 56</b>	<b>Penggunaan Halangan dan Rintangan</b>	
	<b>Tujuan:</b> Untuk mengatur penggunaan halangan dan rintangan.	
	<b>Aturan</b>	
	<b>56 A</b>	Penggunaan halangan dan rintangan dilarang.
	<b>56 B</b>	Penggunaan halangan dan rintangan non-eksplosif dalam (SEBUTKAN keadaan) diperbolehkan.
	<b>56 C</b>	Penggunaan <i>boom peringatan kontra-teroris</i> dilarang.
	<b>56 D</b>	Penggunaan <i>boom peringatan kontra-teroris</i> dalam (SEBUTKAN keadaan/lokasi) diperbolehkan.
	<b>56 E-Z</b>	Cadangan.
<b>Seri 57</b>	<b>Zona</b>	
<b>Tujuan:</b>	Untuk mengatur mekanisme penegakan untuk	

	zona-zona di darat, laut dan udara yang dideklarasikan.	
	<b>Aturan</b>	
	<b>57 A</b>	Penggunaan <i>kekuatan yang tidak mematikan</i> terhadap (SEBUTKAN satuan) yang memasuki (SEBUTKAN wilayah) tanpa izin untuk (SEBUTKAN tujuan e.g.reconnaissance) diperbolehkan.
	<b>57 B</b>	Penggunaan <i>kekuatan yang tidak mematikan</i> di dalam (SEBUTKAN wilayah) untuk melucuti senjata (SEBUTKAN kelompok atau individu) diperbolehkan.
	<b>57 C</b>	Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup <i>kekuatan mematikan</i> , di dalam batas (SEBUTKAN wilayah) untuk melucuti senjata (SEBUTKAN kelompok atau individu) diperbolehkan
	<b>57 D</b>	Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup <i>kekuatan mematikan</i> terhadap (SEBUTKAN satuan) yang memasuki (SEBUTKAN wilayah) tanpa izin diperbolehkan.
	<b>57 E</b>	Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup <i>kekuatan mematikan</i> terhadap (SEBUTKAN satuns) yang telah

		memasuki (SEBUTKAN wilayah) dan yang tidak pergi setelah diberi peringatan boleh.
	<b>57 F-Z</b>	Cadangan.
<b>Seri 58</b>	<b>Kebebasan Navigasi</b>	
<b>Tujuan:</b>	<p>Untuk mengatur pelaksanaan kebebasan navigasi.</p> <p><b>Catatan:</b> Hak-hak ini hendaknya dijalankan dengan memperhatikan hak-hak hukum Negara Pantai di zona yang relevan. Kecuali ada arahan lain, Aturan ini mengizinkan penerapan hak-hak yang berlaku di <i>perairan internasional</i> yang menjadi subyek klaim maritim yang berlebihan – baik secara geografis (seperti garis pangkal lurus yang berlebihan) maupun secara yurisdiksi (seperti pengamanan yang berlebihan di Zona Tambahan atau ZEE).</p>	
	<b>Aturan</b>	
	<b>58 A</b>	Pelaksanaan kebebasan navigasi di (SEBUTKAN zona keamanan yang diklaim atau klaim maritim eksklusif lainnya) dari (SEBUTKAN negara / negara-negara) dilarang.
	<b>58 B</b>	Pelaksanaan kebebasan navigasi di (SEBUTKAN zona keamanan yang diklaim atau klaim maritim eksklusif lainnya) dari (SEBUTKAN negara / negara-negara) diperbolehkan.
	<b>58 C</b>	Pelaksanaan kebebasan navigasi di the Zona

		Tambahan dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dari (SEBUTKAN negara / negara-negara) diperbolehkan.
	<b>58 D-Z</b>	Cadangan.
	<b>Seri 59 Cadangan</b>	
<b>KELOMPOK 60-69: PERINGATAN, GANGGUAN, PEMBAYANGAN (SHADOWING), PENCAHAYAAN (ILLUMINATION)</b>		
<b>Seri 60</b>	<b>Peringatan</b>	
<b>Tujuan:</b>	Untuk mengatur penggunaan peringatan. <b>Catatan:</b> Untuk penggunaan <i>tembakan peringatan</i> lihat Seri 23 – <i>Tembakan peringatan</i> . Tak satupun hal dalam Seri ini melarang individu/kendaraan/kapal atau pesawat udara berkomunikasi atau memampangkan <i>sinyal peringatan</i> .	
	<b>Aturan</b>	
	<b>60 A</b>	Penggunaan peringatandilarang.
	<b>60 B</b>	Penggunaan peringatandiperbolehkan.
	<b>60 C</b>	Penggunaan (SEBUTKAN peringatan) yang ditujukan kepada (SEBUTKAN elemen-elemen)diperbolehkan.
	<b>60 D</b>	Mengaktifkan kembali radar kendali tembakan untuk memberikan peringatan diperbolehkan.
	<b>60 E-Z</b>	Cadangan.
<b>Seri 61</b>	<b>Gangguan</b>	
<b>Tujuan:</b>	Untuk mengatur gangguan (harassment) Catatan : Definisi spesifik “harassment” harus	

	dicantumkan jika ada keraguan mengenai definisi istilah ini.	
	<b>Aturan</b>	
	<b>61 A</b>	Gangguan dilarang.
	<b>61 B</b>	Gangguan yang tidak akan mengakibatkan kerusakan fisik diperbolehkan.
	<b>61 C</b>	Gangguan yang dapat mengakibatkan kerusakan fisik dilarang.
	<b>61 D</b>	Gangguan yang dapat mengakibatkan kerusakan fisik diperbolehkan.
	<b>61 E</b>	Gangguan dalam kadar yang serupa dan, dalam cara yang sama, dengan gangguan yang diterima oleh elemen atau satuan <i>Pasukan</i> diperbolehkan.
	<b>61 F-Z</b>	Cadangan.
<b>Seri 62</b>	<b><i>Pembayangan (Shadowing), Pengintaian (Surveillance) dan Penandaan (Marking)</i></b>	
<b>Tujuan:</b>	Untuk mengatur atau membatasi pelaksanaan pembayangan, pengintaian, atau penandaan	
	<b>Aturan</b>	
	<b>62 A</b>	<i>Pembayangan</i> dilarang.
	<b>62 B</b>	<i>Pembayangan</i> pasukan (SEBUTKAN) diperbolehkan.
	<b>62 C</b>	<i>Penandaan</i> dilarang.
	<b>62 D</b>	<i>Penandaan</i> pasukan (SEBUTKAN) diperbolehkan.
	<b>62 E</b>	Pelaksanaan pengintaian diperbolehkan.
	<b>62 F-Z</b>	Cadangan.
<b>Seri 63</b>	<b>Sensor dan Pencahayaan</b>	

<b>Tujuan:</b>	Untuk mengatur penggunaan sensor dan cara-cara pencahayaan <b>Catatan :</b> Perlu memperhatikan agar cara pencahayaan jembatan, kendaraan, atau kokpit sehingga tidak membutakan orang-orang yang mengendalikan kapal, kendaraan, atau pesawat udara yang sedang diterangi.	
	<b>Aturan</b>	
	<b>63 A</b>	Illumination dilarang.
	<b>63 B</b>	Illumination terhadap (SEBUTKAN) oleh by (SEBUTKAN peralatan) diperbolehkan.
	<b>63 C</b>	Penggunaan penanda laser dalam (SEBUTKAN keadaan) diperbolehkan.
	<b>63 D</b>	Penggunaan laser pelacak jejak dalam (SEBUTKAN keadaan) diperbolehkan. <b>Catatan:</b> Tidak boleh menggunakan sistem penyasar laser yang secara sengaja menyebabkan kebutaan.
	<b>63 E</b>	Mengaktifkan radar kendali tembakan ke arah (SEBUTKAN) diperbolehkan.
	<b>63 F</b>	Penggunaan semua jenis alat iluminasi dan sistem pencahayaan diperbolehkan.
	<b>63 G</b>	Penggunaan sensor aktif dilarang.
	<b>63 H</b>	Penggunaan sensor aktif diperbolehkan.
	<b>63 I</b>	Penggunaan sensor tanpa

		batas diperbolehkan.
	<b>63 J-Z</b>	Cadangan.
	<b>Seri 64-69 Cadangan</b>	
<b>KELOMPOK 70-79 : MEMBAWA SENJATA</b>		
<b>Seri 70</b>	<b>Kewenangan untuk membawa senjata</b>	
<b>Tujuan:</b>	Untuk mengatur bagaimana membawa senjata.	
	<b>Aturan</b>	
	<b>70 A</b>	Membawa senjata oleh anggota <i>Pasukan</i> dilarang.
	<b>70 B</b>	Membawa senjata oleh anggota <i>Pasukan</i> dalam (SEBUTKAN lokasi) dilarang.
	<b>70 C</b>	Membawa senjata oleh anggota <i>Pasukan</i> dalam (SEBUTKAN wilayah) diperbolehkan.
	<b>70 D</b>	Membawa (SEBUTKAN jenis senjata, misalnya senjata perorangan) oleh anggota <i>Pasukan</i> dalam (SEBUTKAN wilayah) diperbolehkan.
	<b>70 E</b>	Membawa senjata kecuali di (SEBUTKAN lokasi) diperbolehkan. <b>Catatan</b> : langkah 70E digunakan pada saat anggota angkatan bersenjata diperbolehkan untuk membawa senjata di dalam wilayah operasi, namun dilarang untuk membawa senjata di tempat-tempat seperti di daerah sekitar kota, di gedung-gedung

		pemerintahan negara
	<b>70 F</b>	Anggota angkatan bersenjata membawa senjata diperbolehkan.
	<b>70 G-Z</b>	Cadangan.
<b>Seri 71 – 79</b>	<b>Cadangan</b>	
<b>KELOMPOK 80-89 : RANJAU DARAT, <i>CLUSTER MUNITIONS</i> DAN <i>BOOBY-TRAPS</i></b>		
<b>Catatan:</b> Hukum perjanjian dan kebijakan nasional, yang lebih luas cakupannya dibanding hukum kebiasaan internasional, telah menempatkan batasan-batasan terkait penggunaan sistem persenjataan ini oleh beberapa negara.		
	<b>Seri 80 Penggunaan Ranjau Darat</b>	
	<b>Tujuan:</b> Untuk mengatur penggunaan ranjau darat (termasuk <i>ranjau anti-personil</i> ).	
	<b>Aturan</b>	
	<b>80 A</b>	Penggunaan ranjau darat (termasuk <i>ranjau anti-personil</i> ) dilarang.
	<b>80 B</b>	Penggunaan <i>ranjau anti-personil</i> dilarang.
	<b>80 C</b>	Penggunaan ranjau permukaan anti-kendaraan di (SEBUTKAN wilayah) diperbolehkan.
	<b>80 D</b>	Penggunaan ranjau anti-kendaraan tersembunyi di (SEBUTKAN wilayah) diperbolehkan.
	<b>80 E</b>	Penggunaan ranjau darat (termasuk <i>ranjau anti-personil</i> ) di (SEBUTKAN keadaan) diperbolehkan.
	<b>80 F</b>	Penggunaan ranjau dengan picu-komando

		diperbolehkan.
	<b>80 G</b>	Penggunaan ranjau darat (kecuali <i>ranjau anti-personil</i> ) di (SEBUTKAN keadaan) diperbolehkan.
	<b>80 H</b>	Penggunaan <i>ranjau darat</i> (kecuali <i>ranjau anti-personil</i> ) diperbolehkan.
	<b>80 I</b>	Penggunaan <i>ranjau darat</i> (termasuk <i>ranjau anti-personil</i> ) diperbolehkan.
	<b>80 J-Z</b>	Cadangan.
<b>Seri 81</b>	<b>Penggunaan <i>Munisi Cluster</i></b>	
	<b>Tujuan:</b> Untuk mengatur penggunaan <i>munisi cluster</i> .	
	<b>Aturan</b>	
	<b>81 A</b>	Penggunaan <i>munisi cluster</i> dilarang.
	<b>81 A</b>	Penggunaan <i>munisi cluster</i> dilarang.
	<b>81 C</b>	Penggunaan <i>munisi cluster</i> di (SEBUTKAN wilayah) diperbolehkan.
	<b>81 D-Z</b>	Cadangan.
<b>Seri 82</b>	<b>Penggunaan Booby Trap</b>	
<b>Tujuan:</b>	Untuk mengatur the penggunaan booby traps.	
	<b>Aturan</b>	
	<b>82 A</b>	Penggunaan booby trap dilarang.
	<b>82 B</b>	Penggunaan booby trap eksplosif dilarang.
	<b>82 C</b>	Penggunaan booby trap eksplosif di (SEBUTKAN keadaan) diperbolehkan.
	<b>82 D</b>	Penggunaan booby trap terhadap against (SEBUTKAN sasaran)

		diperbolehkan.
	<b>82 E-Z</b>	Cadangan.
	<b>Seri 83-89</b>	<b>Cadangan</b>
<b>KELOMPOK 90-99: OPERASI MARITIM</b>		
	<b>Seri 90 Penegakan hukum maritim</b>	
	<b>Tujuan:</b> Untuk mengatur penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan operasi penegakan hukum maritim di zona maritim sendiri, atau di zona maritim negara lain di mana mendapat otorisasi yang layak.	
	<b>Aturan</b>	
	<b>90 A</b>	Penggunaan <i>kekuatan yang tidak mematikan</i> untuk menegakkan rejim hukum terkait sumber daya dan hukum domestik yang relevan di zona ekonomi eksklusif dan di landasan kontinental luar diperbolehkan
	<b>90 B</b>	Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup <i>kekuatan mematikan</i> , untuk menegakkan rejim hukum terkait sumber daya dan hukum pidana relevan di zona ekonomi eksklusif dan landasan benua luar diperbolehkan.
	<b>90 C</b>	Penggunaan <i>kekuatan yang tidak mematikan</i> untuk menegakkan rejim hukum fiskal, imigrasi, kebersihan dan kepabeanan serta hukum domestik relevan di zona tambahan diperbolehkan.

	<b>90 D</b>	Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup <i>kekuatan mematikan</i> untuk menegakkan rejim hukum fiskal, imigrasi, sanitary dan kepabeanan serta hukum domestik relevan di Zona Tambahan diperbolehkan.
	<b>90 E</b>	Penggunaan <i>kekuatan yang tidak mematikan</i> untuk melakukan pengejaran diperbolehkan.
	<b>90 F</b>	Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup <i>kekuatan mematikan</i> untuk melakukan pengejaran boleh.
	<b>90 G</b>	Penggunaan <i>kekuatan yang tidak mematikan</i> untuk menghentikan lintas tidak damai (non-innocent passage) di perairan teritorial diperbolehkan.
	<b>90 H</b>	Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup <i>kekuatan mematikan</i> , untuk menghentikan non-innocent passage di perairan teritorial diperbolehkan.
	<b>90 I</b>	Penggunaan <i>kekuatan yang tidak mematikan</i> untuk melakukan penegakan hukum di <i>perairan nasional</i> diperbolehkan.
	<b>90 J</b>	Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup <i>kekuatan mematikan</i> , untuk

		melakukan penegakan hukum di <i>perairan nasional</i> diperbolehkan.
	<b>90 K-Z</b>	Cadangan.
<b>Seri 91</b>	<b>Kontak Kapal Selam</b>	
<b>Tujuan:</b>	Untuk mengatur interaksi satuan <i>Pasukan</i> dengan kontak kapal selam. <b>Catatan :</b> Penggunaan <i>kekuatan mematikan</i> terhadap kontak kapal selam akan diotorisasi di bawah Kelompok 10-19 ( <i>Pembelaan Diri</i> ) atau Aturan 30A (Konflik bersenjata).	
	<b>Aturan</b>	
	<b>91 A</b>	(SEBUTKAN tindakan) terhadap (SEBUTKAN) kontak kapal selam di (SEBUTKAN wilayah atau keadaan) dilarang.
	<b>91 B</b>	Pelacakan terus menerus (SEBUTKAN) kontak kapal selam menggunakan (SEBUTKAN cara, misalnya, sonar pasif/aktif, pendeteksi anomali magnetis, sonobuoy) diperbolehkan.
	<b>91 C</b>	Penggunaan peringatan untuk mendorong (SEBUTKAN) kontak kapal selam agar (SEBUTKAN hasil, misalnya, muncul ke permukaan, pergi dari wilayah) di (SEBUTKAN keadaan, misalnya, ketika berada dalam jangkauan xxx dari pasukan sendiri) diperbolehkan.
	<b>91 D</b>	Penggunaan <i>kekuatan yang</i>

		<i>tidak mematikan</i> untuk mendorong (SEBUTKAN) kontak kapal selam agar (SEBUTKAN hasil, misalnya, muncul ke permukaan, pergi dari wilayah) di (SEBUTKAN keadaan, misalnya ketika berada dalam (SEBUTKAN jangkauan) pasukan sendiri) diperbolehkan.
	<b>91 E</b>	Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup <i>kekuatan mematikan</i> untuk mendorong (SEBUTKAN) kontak kapal selam agar (SEBUTKAN hasil, misalnya, muncul ke permukaan, pergi dari wilayah) di (SEBUTKAN keadaan, misalnya, ketika berada dalam jangkauan xxx dari pasukan sendiri) diperbolehkan.
	<b>91 F</b>	Penggunaan peringatan untuk mendorong (SEBUTKAN kontak kapal selam) untuk (SEBUTKAN hasil, misalnya muncul ke permukaan, pergi dari wilayah) diperbolehkan.
	<b>91 G</b>	Penggunaan <i>kekuatan yang tidak mematikan</i> untuk mendorong (SEBUTKAN kontak kapal selam) untuk (SEBUTKAN hasil, misalnya muncul ke permukaan,

		pergi dari wilayah) diperbolehkan.
	<b>91 H</b>	Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup <i>kekuatan mematikan</i> untuk mendorong (SEBUTKAN kontak kapal selam) untuk (SEBUTKAN hasil, misalnya muncul ke permukaan, pergi dari wilayah) diperbolehkan.
	<b>91 I-Z</b>	Cadangan.
<b>Seri 92</b>	<b><i>Ranjau Laut</i></b>	
<b>Tujuan:</b>	Untuk mengatur penggunaan, dan tanggapan terhadap, <i>ranjau laut</i> .	
	<b>Aturan</b>	
	<b>92 A</b>	Penggunaan <i>ranjau laut</i> dilarang.
	<b>92 B</b>	Penggunaan ranjau laut di (SEBUTKAN wilayah) dalam (SEBUTKAN keadaan) diperbolehkan.
	<b>92 C</b>	Penggunaan <i>ranjau laut yang dikendalikan di</i> (SEBUTKAN wilayah) dalam (SEBUTKAN keadaan) diperbolehkan.
	<b>92 D</b>	Stopping, <i>boarding</i> dan penggeledahan (SEBUTKAN kapal) di (SEBUTKAN wilayah) ketika ada dasar yang memadai untuk curiga mereka sedang membawa atau meletakkan <i>ranjau</i>

		<i>laut</i> diperbolehkan.
	<b>92 E</b>	Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup <i>kekuatan mematikan</i> terhadap (SEBUTKAN kapal) yang terlibat dalam (SEBUTKAN kegiatan) di (SEBUTKAN wilayah) diperbolehkan.
	<b>92 F</b>	Pengangkatan, penyapuan atau netralisasi <i>ranjau laut</i> di (SEBUTKAN wilayah) diperbolehkan.
	<b>92 G-Z</b>	Cadangan.
<b>Seri 93</b>	<b><i>Boarding</i></b>	
<b>Tujuan:</b>	Untuk mengatur <i>boarding</i> kapal.	
	<b>Notes:</b>	
	1. Lihat juga Seri 23 <i>Tembakan Peringatan</i> dan Seri 24 <i>Tembakan Melumpukan</i> .	
	2. Hukum internasional mengakui sejumlah dasar hukum untuk melakukan <i>boarding</i> kapal oleh kapal perang. Persoalan apakah <i>boarding</i> -nya diizinkan, tidak diizinkan atau dilawan adalah persoalan lain. Sebagai contoh, <i>boarding</i> yang sah bisa saja ditentang ketika nahkoda bermaksud untuk mencegah <i>boarding</i> tersebut walaupun sudah ada wewenang suatu kapal perang untuk melakukannya.	
	3. <i>Boarding</i> yang diizinkan, <i>boardings</i> yang tidak diizinkan, dan <i>boardings</i> yang dilawan masing-masing harus mendapat otorisasi dengan melalui langkah-langkah berbeda.	
	<b>Aturan</b>	
	<b>93 A</b>	<i>Boarding</i> kapal dilarang.
	<b>93 B</b>	<i>boarding yang diizinkan</i> (SEBUTKAN kapal) diperbolehkan.

	<b>93 C</b>	<i>boarding yang diizinkan</i> (SEBUTKAN kapal) dimana terdapat alasan yang masuk akal untuk mecurigai bahwa kapal (SEBUTKAN, misalnya, terlibat dalam <i>perompakan</i> , perdagangan budak, kapal tanpa kebangsaan, atau kapaldengan kebangsaan yang sama dengan kapal perang namun menolak untuk menunjukkan bendera, atau kapalyang terlibat dalam penyiaran tanpa izin) diperbolehkan.
	<b>93 D</b>	<i>boarding yang diizinkan</i> (SEBUTKAN kapal) sesuai dengan UNSCR (SEBUTKAN) diperbolehkan.
	<b>93 E</b>	<i>boarding yang tidak diizinkan</i> (SEBUTKAN kapal) diperbolehkan.
	<b>93 F</b>	<i>boarding yang tidak diizinkan terhadap</i> (SEBUTKAN kapal) di mana ada dasar yang memadai untuk mencurigai kapaltersebut sedang (SEBUTKAN, misalnya, terlibat dalam <i>perompakan</i> , perdagangan budak, kapal tanpa kebangsaan, atau kapaldengan kebangsaan yang sama dengan kapal perang namun menolak

		untuk menunjukkan bendera, atau kapal yang terlibat dalam penyiaran tanpa izin) diperbolehkan.
	<b>93 G</b>	<i>boarding yang tidak diizinkan terhadap</i> (SEBUTKAN kapal) sesuai dengan UNSCR (SEBUTKAN) diperbolehkan.
	<b>93 H</b>	<i>boarding yang dilawan</i> (SEBUTKAN kapal) diperbolehkan.
	<b>93 I</b>	<i>boarding yang dilawan</i> (SEBUTKAN kapal) di mana ada dasar yang memadai untuk mencurigai kapal sedang (SEBUTKAN misalnya, terlibat dalam <i>perompakan</i> , perdagangan budak, kapal tanpa kebangsaan, atau kapaldengan kebangsaan yang sama dengan kapal perang namun menolak untuk menunjukkan bendera, atau kapal yang terlibat dalam penyiaran tanpa izin) diperbolehkan.
	<b>93 J-Z</b>	Cadangan.
<b>Seri 94</b>	<b>Pemberantasan <i>Perompakan</i></b>	
<b>Tujuan:</b>	Untuk mengatur penggunaan kekuatan untuk memberantas <i>perompakan</i> .	
	<b>Catatan:</b>	
	1. Lihat alinea 2.2 di Apendiks 2 untuk Aneks A untuk panduan penyusunan ROE untuk operasi maritim.	

	<p>2. Untuk melindungi individu dari serangan perompak, lihat Seri 12 – Penggunaan Kekuatan untuk Perlindungan Orang Lain.</p> <p>3. Terkait aturan untuk mencapai misi [memberantas] perompakan, lihat Kelompok 20-29: Pencapaian Misi</p>
	<p><b>94 A</b></p> <p>Penggunaan <i>kekuatan yang tidak mematikan</i> diperbolehkan dalam memberantas <i>perompakan</i> dalam situasi sebagai berikut : (SEBUTKAN situasi)</p>
	<p><b>94 B</b></p> <p>Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup <i>kekuatan mematikan</i>, dalam memberantas <i>perompakan</i> diperbolehkan dalam situasi sebagai berikut: (SEBUTKAN situasi).</p>
	<p><b>94 C</b></p> <p>Pengejaran berlanjut terhadap kapal atau pesawat udara perompak yang melarikan diri masuk ke dalam perairan teritorial, perairan kepulauan atau wilayah udara negara pantai diperbolehkan.</p> <p><b>Catatan</b> : Harus diambil segala upaya untuk mendapatkan persetujuan negara pantai sebelum melanjutkan pengejaran.</p>
	<p><b>94 D</b></p> <p>Pengejaran berlanjut terhadap kapal atau pesawat udara perompak yang melarikan diri masuk</p>

		ke dalam perairan teritorial, perairan kepulauan atau wilayah udara negara (SEBUTKAN) diperbolehkan. <b>Catatan:</b> Harus diambil segala upaya untuk mendapatkan persetujuan negara pantai sebelum melanjutkan pengejaran.
	<b>94 E</b>	Pengejaran berlanjut terhadap kapal atau pesawat udara perompak yang melarikan diri masuk ke dalam perairan teritorial, perairan kepulauan atau wilayah udara negara pantai dilarang.
	<b>94F</b>	Penghancuran peralatan perompak, termasuk (SEBUTKAN peralatan), diperbolehkan.
	<b>94 G-Z</b>	Cadangan.
	<b>Seri 95 –99</b>	<b>Cadangan</b>
<b>KELOMPOK 100-109 : OPERASI UDARA</b>		
<b>Seri 100</b>	<b>Penggunaan Munisi Udara ke Permukaan</b>	
<b>Tujuan:</b>	Untuk mengatur penggunaan munisi udara ke darat.	
	<b>Aturan</b>	
	<b>100 A</b>	Penggunaan munisi udara ke daratdilarang.
	<b>100 B</b>	Penggunaan munisi udara ke darat non-presisi dilarang.
	<b>100 C</b>	Penggunaan munisi udara ke darat non-presisi di (SEBUTKAN wilayah)

		dilarang.
	<b>100 D</b>	Penggunaan munisi udara ke darat yang dipandu dalam (SEBUTKAN wilayah) diperbolehkan.
	<b>100 E</b>	Penggunaan munisi udara ke darat terhadap (SEBUTKAN sasaran) diperbolehkan.
	<b>100 F-Z</b>	Cadangan.
<b>Seri 101</b>	<b>Penggunaan Munisi Udara ke Bawah Permukaan</b>	
<b>Tujuan:</b>	Untuk mengatur penggunaan munisi udara ke bawah permukaan	
	<b>Aturan</b>	
	<b>101 A</b>	Penggunaan munisi udara ke bawah permukaan dilarang.
	<b>101 B</b>	Penggunaan munisi udara ke bawah permukaan terhadap sasaran milik (SEBUTKAN pasukan) diperbolehkan.
	<b>101 C</b>	Penggunaan munisi udara ke bawah permukaan dalam (SEBUTKAN wilayah) diperbolehkan.
	<b>101 D-Z</b>	Cadangan.
<b>Seri 102</b>	<b>Pelibatan di Udara</b>	
<b>Tujuan:</b>	Untuk mengatur pelibatan di udara	
	<b>Aturan</b>	
	<b>102 A</b>	Pelibatan di udara di luar jarak pandang dilarang.
	<b>102 B</b>	Pelibatan di udara terhadap pesawat udara musuh di luar jarak pandang diperbolehkan.

	<b>102 C-Z</b>	Cadangan.
<b>Seri 103 -109</b>	<b>Cadangan</b>	
<b>KELOMPOK 110-119: PERBANTUAN KEPADA OTORITAS SIPIL</b>		
<b>Seri 110</b>	<b>Penggunaan kekuatan dalam Perbantuan kepada Otoritas Sipil, termasuk dalam Penegakan hukum</b>	
	<b>Tujuan:</b> Untuk mengatur penggunaan kekuatan dalam bantuan kepada otoritas sipil.	
	<b>Aturan</b>	
	<b>110 A</b>	Bantuan penegakan hukum kepada (SEBUTKAN otoritas sipil) dilarang.
	<b>110 B</b>	Penggunaan <i>kekuatan yang tidak mematikan</i> untuk mencegah dilakukannya kejahatan terhadap (SEBUTKAN orang dan/atau harta benda) dalam ketiadaan pejabat penegak hukum sipil diperbolehkan.
	<b>110 C</b>	Penggunaan <i>kekuatan yang tidak mematikan</i> untuk mencegah dilakukannya kejahatan terhadap (SEBUTKAN orang dan/atau harta benda) diperbolehkan.
	<b>110 D</b>	Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup <i>kekuatan mematikan</i> , untuk mencegah dilakukannya <i>kejahatan berat</i> dalam ketiadaan pejabat penegak hukum sipil diperbolehkan.

	<b>110 E</b>	Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup <i>kekuatan mematikan</i> , untuk mencegah dilakukannya <i>kejahatan berat</i> diperbolehkan.
	<b>110 F</b>	Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup <i>kekuatan mematikan</i> , untuk mencegah dilakukannya kejahatan terhadap (SEBUTKAN) harta benda diperbolehkan.
	<b>110 G-Z</b>	Cadangan.
<b>Seri 111</b>	<b>Pengeledahan, <i>Penahanan dan Penangkapan Orang-orang</i></b>	
<b>Tujuan:</b>	Untuk mengatur pengeledahan, <i>penahanan</i> dan/atau penangkapan orang-orang dalam operasi terkait penegakan hukum. <b>Catatan :</b> Untuk pengeledahan dan <i>penahanan</i> orang-orang dalam operasi non-penegakan hukum, lihat seri 25 – Pengeledahan dan <i>Penahanan</i> Orang-orang.	
	<b>Aturan</b>	
	<b>111 A</b>	Pengeledahan (SEBUTKAN orang-orang) dilarang.
	<b>111 B</b>	Pengeledahan (SEBUTKAN orang-orang) in (SEBUTKAN keadaan) diperbolehkan.
	<b>111 C</b>	Penggunaan <i>kekuatan yang tidak mematikan</i> untuk melakukan pengeledahan (SEBUTKAN orang-orang) dalam (SEBUTKAN keadaan) diperbolehkan.

	<b>111 D</b>	<i>Penahanan</i> atau penangkapan orang-orang dilarang.
	<b>111 E</b>	<i>Penahanan</i> orang-orang yang ditemukan sedang melakukan <i>pelanggaran berat</i> diperbolehkan.
	<b>111 F</b>	<i>Penahanan</i> orang-orang yang ditemukan sedang melakukan pelanggaran diperbolehkan.
	<b>111 G</b>	<i>Penahanan</i> orang-orang yang ditemukan sedang melarikan diri setelah melakukan <i>pelanggaran serius</i> diperbolehkan.
	<b>111 H</b>	Penangkapan orang-orang yang ditemukan sedang melakukan <i>pelanggaran serius</i> diperbolehkan.
	<b>111 I</b>	Penangkapan orang-orang yang ditemukan sedang melakukan pelanggaran diperbolehkan.
	<b>111 J</b>	Penangkapan orang-orang yang diduga kuat akan segera melakukan <i>pelanggaran serius</i> diperbolehkan.
	<b>111 K</b>	Penangkapan orang-orang yang diduga kuat akan segera melakukan pelanggaran diperbolehkan.
	<b>111 L</b>	Penangkapan orang-orang yang diduga kuat telah melakukan <i>pelanggaran</i>

		<i>berat</i> diperbolehkan.
	<b>111 M</b>	Penangkapan orang-orang yang diduga kuat telah melakukan pelanggaran diperbolehkan.
	<b>111 N-Z</b>	Cadangan.
<b>Seri 112</b>	<b>Perlakuan terhadap Tahanan dan Orang-orang yang Ditangkap</b>	
<b>Tujuan:</b>	Untuk mengatur tindakan terhadap orang-orang yang pernah ditahan atau ditangkap dalam operasi yang berkaitan dengan penegakan hukum. <b>Catatan :</b> Untuk <i>penahanan</i> orang-orang dalam operasi non-penegakan hukum, mengacu pada Seri 25 - Pencarian dan <i>Penahanan</i> terhadap Orang-orang.	
	<b>Aturan</b>	
	<b>112 A</b>	Penggunaan <i>kekuatan yang tidak mematikan</i> untuk menggeledah orang yang ditahan atau ditangkap mencari senjata atau benda-benda lain yang dapat mengancam keamanan orang lain diperbolehkan.
	<b>112 B</b>	Penggunaan <i>kekuatan yang tidak mematikan</i> untuk melucuti senjata (SEBUTKAN orang-orang) diperbolehkan.
	<b>112 C</b>	Penggunaan (SEBUTKAN penahan, misalnya, borgol) terhadap (SEBUTKAN orang-orang) diperbolehkan.
	<b>112 D</b>	Penggunaan <i>kekuatan yang tidak mematikan</i> untuk

		mencegah (SEBUTKAN orang-orang) melarikan diri diperbolehkan.
	<b>112 E</b>	Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup <i>kekuatan mematikan</i> , untuk mencegah (SEBUTKAN orang-orang) melarikan diri diperbolehkan.
	<b>112 F-Z</b>	Cadangan.
	<b>Seri 113-119 Cadangan</b>	
<b>Seri 120</b>	<b>Pengendalian Massa dan Kerusakan</b>	
<b>Tujuan:</b>	Untuk mengatur penggunaan kekuatan dalam pengendalian kerusakan	
	<b>Aturan</b>	
	<b>120 A</b>	Penggunaan kekuatan selama kendali kerusakan dilarang.
	<b>120 B</b>	Penggunaan <i>kekuatan yang tidak mematikan</i> selama kendali kerusakan dalam (SEBUTKAN keadaan) diperbolehkan.
	<b>120 C</b>	Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup <i>kekuatan mematikan</i> , selama kendali kerusakan dalam (SEBUTKAN keadaan), diperbolehkan.
	<b>120 D-Z</b>	Cadangan.
<b>Seri 121</b>	<b>Bahan-bahan Kendali Kerusakan</b>	
<b>Tujuan:</b>	Untuk mengatur penggunaan bahan-bahan kendali kerusakan.	
	<b>Aturan</b>	
	<b>121 A</b>	Penggunaan (SEBUTKAN bahan pengendali kerusakan, misalnya,

		semua) dilarang dalam (SEBUTKAN keadaan).
	<b>121 B</b>	Penggunaan (SEBUTKAN bahan pengendali kerusakan) dalam (SEBUTKAN keadaan) diperbolehkan.
	<b>121 C-Z</b>	Cadangan.
<b>Seri 122</b>	<b>Munisi Kendali Kerusakan / Meriam Air</b>	
<b>Tujuan:</b>	Untuk mengatur penggunaan munisi kendali kerusakan dan meriam air	
	<b>Aturan</b>	
	<b>122 A</b>	Penggunaan munisi kendali kerusakan dilarang.
	<b>122 B</b>	Penggunaan munisi kendali kerusakan diperbolehkan.
	<b>122 C</b>	Penggunaan (SEBUTKAN munisi pengendalian kerusakan, misalnya, pentungan, beanbags, dll) diperbolehkan.
	<b>122 D</b>	Penggunaan meriam air dilarang.
	<b>122 E</b>	Penggunaan meriam air diperbolehkan
	<b>122 F-Z</b>	Cadangan.
	<b>Seri 123-129</b>	<b>Cadangan</b>
<b>KELOMPOK 130-139: OPERASI INFORMASI</b>		
<b>Seri 130</b>	<b>Tindakan-tindakan Peperangan Elektronik</b>	
<b>Tujuan:</b>	Untuk mengatur penggunaan tindakan <i>peperangan elektronik</i> .	
	<b>Aturan</b>	
	<b>130 A</b>	Penggunaan tindakan <i>peperangan elektronik</i> dilarang.
	<b>130 B</b>	Penggunaan (SEBUTKAN tindakan <i>peperangan</i>

		<i>elektronik</i> ) terhadap (SEBUTKAN) diperbolehkan.
	<b>130 C</b>	Penggunaan tindakan <i>peperangan elektronik</i> diperbolehkan.
	<b>130 D-Z</b>	Cadangan.
<b>Seri 131</b>	<b>Operasi Jejaring Komputer</b> (terdiri dari <i>serangan jejaring komputer, pertahanan jejaring komputer</i> , dan operasi pendukung <i>eksploitasi jejaring komputer</i> terkait).	
<b>Tujuan:</b>	Untuk mengatur pelaksanaan <i>operasi jejaring komputer</i> .	
	<b>Aturan</b>	
	<b>131 A</b>	<i>Serangan jejaring komputer</i> dilarang.
	<b>131 B</b>	Ketika diberi otorisasi oleh (SEBUTKAN), <i>Serangan jejaring komputer</i> terhadap (SEBUTKAN dampak, misalnya, menghancurkan, melemahkan, mengganggu, menutup) terhadap (SEBUTKAN sasaran system(s) –misalnya, informasi terkait komputer dan/atau jejaring, atau komputer dan jejaring itu sendiri) dari (SEBUTKAN negara sasaran, pelaku atau sistem, misalnya, sistem pemerintahan, sistem komersial, sistem militer) diperbolehkan.
	<b>131 C</b>	Ketika diberi otorisasi oleh (SEBUTKAN), penggunaan <i>pertahanan jejaring</i>

		<i>komputer</i> aktif menanggapi kegiatan tidak sah di dalam sistem informasi atau jejaring komputer diperbolehkan.
	<b>131 D</b>	Ketika diberi otorisasi oleh (SEBUTKAN), <i>eksploitasi jejaring</i> komputer terhadap (SEBUTKAN sasaran) sistem informasi atau jejaring komputer otomatis diperbolehkan.
	<b>131 E-Z</b>	Cadangan.
<b>Seri 132</b>	<b><i>Operasi Psikologis</i></b>	
<b>Tujuan:</b>	Untuk mengatur penggunaan <i>operasi psikologis</i> . <b>Catatan :</b> Seri ini harus dibaca dengan aturan relevan terkait Seri 53 - Penempatan lokasi relatif Satuan <i>Pasukan</i> .	
	<b>Aturan</b>	
	<b>132 A</b>	<i>Operasi psikologis</i> dilarang.
	<b>132 B</b>	Penyiaran <i>Operasi psikologis</i> kepada (SEBUTKAN pemirsa sasaran) melalui (SEBUTKAN medium, misalnya, saluran radio, televisi, halaman web) diperbolehkan.
	<b>132 C</b>	Penggunaan (SEBUTKAN metode, misalnya, komputer, email, sistem telepon) untuk menyampaikan pesan-pesan yang diizinkan kepada (SEBUTKAN pemirsa sasaran yang

		diizinkan) diperbolehkan.
	<b>132 D</b>	Distribusi selebaran untuk menyampaikan pesan-pesan yang diizinkan diperbolehkan.
	<b>132 E-Z</b>	Cadangan.
<b>Seri 133</b>	<b><i>Pengelabuan Militer (Military Deception)</i></b>	
<b>Tujuan:</b>	Untuk mengatur penggunaan pengelabuan militer (military deception). <b>Catatan :</b> Dilarang menggunakan tindakan licik setiap saat.	
	<b>Aturan</b>	
	<b>133 A</b>	<i>Pengelabuan Militer dilarang.</i>
	<b>133 B</b>	Ketika diberi otorisasi oleh (SEBUTKAN ), penggunaan (SEBUTKAN pengelabuan militer secara fisik, seperti orang-orangan atau peralatan umpan) terhadap (SEBUTKAN ) diperbolehkan.
	<b>133 C</b>	Ketika diberi otorisasi oleh (SEBUTKAN), penggunaan (SEBUTKAN cara-cara teknis, misalnya, pengecoh elektronik) terhadap (SEBUTKAN) diperbolehkan
	<b>133 D</b>	Ketika diberi otorisasi oleh (SEBUTKAN), penggunaan (SEBUTKAN cara-cara administratif, misalnya, untuk menyampaikan/melarang bukti lisan, gambar, dokumenter atau bukti fisik

		lain) terhadap (SEBUTKAN) diperbolehkan.
	<b>133 E-Z</b>	Cadangan.
<b>Seri 134 -139</b>	<b>Cadangan</b>	
<b>KELOMPOK 140-149: OPERASI LUAR ANGKASA</b>		
<b>Seri 140</b>	<b>Gangguan terhadap Komunikasi Satelit</b>	
<b>Tujuan:</b>	Untuk mengatur gangguan terhadap komunikasi satelit.	
	<b>Aturan</b>	
	<b>140 A</b>	Gangguan terhadap komunikasi satelit dilarang.
	<b>140 B</b>	Gangguan dengan sensor peringatan dini strategis dan sistem komunikasi intidilarang.
	<b>140 C</b>	Gangguan terhadap komunikasi untuk (SEBUTKAN jenis satelit, misalnya, komunikasi, reconnaissance, global positioning systemn - GPS, dll.) milik (SEBUTKAN negara/organisasi) untuk (SEBUTKAN cakupan, intensitas dan durasi waktu) diperbolehkan.
	<b>140 D</b>	Gangguan terhadap komunikasi satelit milik (SEBUTKAN negara/organisasi) diperbolehkan.
	<b>140 E-Z</b>	Cadangan.
<b>Seri 141</b>	<b>Netralisasi/Penghancuran Satelit</b>	
<b>Tujuan:</b>	Untuk mengatur tindakan yang diambil untuk <i>menetralisasi</i> atau menghancurkan satelit.	
	<b>Aturan</b>	

	<b>141 A</b>	<i>Netralisasi</i> satelit dilarang.
	<b>141 B</b>	<i>Netralisasi</i> (SEBUTKAN jenis satelit, misalnya komunikasi, <i>pengintaian</i> navigasi, GPS, dll.) milik (SEBUTKAN negara/organisasi) diperbolehkan.
	<b>141 C</b>	<i>Netralisasi</i> (SEBUTKAN jenis satelit, misalnya komunikasi, <i>pengintaian</i> , navigasi, GPS, dll.) milik (SEBUTKAN negara/organisasi) untuk (SEBUTKAN cakupan, intensitas dan durasi waktu) diperbolehkan.
	<b>141 D</b>	Penghancuran satelit dilarang.
	<b>141 E</b>	Penghancuran (SEBUTKAN jenis satelit, misalnya komunikasi, <i>pengintaian</i> , navigasi, GPS, dll.) milik (SEBUTKAN negara/organisasi) diperbolehkan
	<b>141 F-Z</b>	Cadangan.
	<b>Seri 142-149 Cadangan</b>	
	<b>KELOMPOK 150 plus: CADANGAN</b>	

## Aneks C

### FORMAT UNTUK ROE DAN MATERI TERKAIT ROE

1. Aneks menyediakan kumpulan dokumen untuk dijadikan model.

Apendiks 1	Aneks ROE untuk OORDER
Apendiks 2	Pesan-pesan ROEREQ, ROEAUTH dan ROEIMP
Apendiks 3	Matriks ROE untuk Operasi Multinasional
Apendiks 4	Kartu-kartu ROE
Apendiks 5	Pengumuman <i>Zona Peringatan Maritim</i>
Apendiks 6	Permintaan Identifikasi dan Peringatan
Apendiks 7	Tanggapan terhadap Pertanyaan, Peringatan, dan Tantangan di Laut

2. Model-model ini hanyalah contoh, dapat atau belum tentu dapat layak digunakan dalam operasi tertentu. Jika hendak digunakan, harus disesuaikan dengan keadaan spesifik operasi.

**Apendiks 1 untuk Aneks C**  
**ANEKS ROE UNTUK OORDER**

ANEKS ROE UNTUK OORDER UNTUK OPERASI  
PULIHKAN STABILITAS DALAM OPERASI  
*PENCEGATAN MARITIM (MIO)*

REFERENSI: A. UNSCR XXXX (20XX)

B. Multi-National ROE Buku Panduan

1. Referensi A menjatuhkan sanksi terhadap negara ALPHA. Pasukan militer yang berpartisipasi dalam OPERASI PULIHKAN STABILITAS telah diberi wewenang untuk menggunakan segala cara yang diperlukan untuk menegakkan sanksi-sanksi dimaksud.

2. Pasukan OPERASI PULIHKAN STABILITAS akan menjalankan operasi ini sesuai dengan Referensi A dan B dan ROE yang diimplementasikan dalam arahan ROE ini.

3. Tak satupun ketentuan dalam ROE ini menihilkan hak *pembelaan diri individual*. Tak satupun ketentuan dalam ROE ini meniadakan hak komandan untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dan sesuai untuk *pembelaan diri satuan*.

4. ROE di bawah ini telah mendapat otorisasi untuk digunakan oleh *Pasukan* ketika menjalankan misi *MIO* di dalam Wilayah Operasi:

**10 C** Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup *kekuatan mematikan* dalam *pembelaan diri individual* diperbolehkan.

**11 C** Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup *kekuatan mematikan*, dalam *pembelaan diri satuan* OPERASI PULIHKAN STABILITAS adalah boleh.

**12C** Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup *kekuatan mematikan*, untuk perlindungan orang-orang di kapal yang dinaiki diperbolehkan.

**20 C** Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup *kekuatan mematikan*, untuk mencapai misi diperbolehkan.

**23 C** Melepas *tembakan peringatan* untuk memaksakan ketaatan dengan UNSCR XXXX

diperbolehkan.

**24 B** Penggunaan *tembakan melumpukan* untuk memaksakan ketaatan dengan UNSCR XXXX diperbolehkan. AMPN: Aturan dipegang pada tingkat Komandan Operasi Pulihkan Stabilitas.

**55 H** Memerintahkan pembelokan haluan dan instruksi lain kepada kapal yang dicurigai beroperasi dengan melanggar UNSCR XXXX diperbolehkan.

**93 G** Naik (*Boarding*) yang tidak diizinkan terhadap kapal-kapal yang dicurigai sesuai dengan UNSCR XXXX diperbolehkan. AMPN: Aturan ini dipegang pada tingkat Komandan Operasi Pasukan Multinasional.

## Apendiks 2 untuk Aneks C

### **PESAN-PESAN PERMINTAAN ROE (ROEREQ), OTORISASI ROE (ROEAUTH), DAN IMPLEMENTASI ROE (ROEIMP)**

2.1 Pendahuluan. Berikut ini adalah jenis-jenis pesan terformat yang dapat digunakan untuk meminta, memberi otorisasi, atau menolak ROE:

- a. Permintaan ROE (ROEREQ).
- b. Otorisasi atau penolakan ROE (ROEAUTH).
- c. Implementasi ROE (ROEIMP).

Pesan-pesan ROEREQ dan ROEAUTH harus mengandung seluruh teks masing-masing ROE yang dimintakan/diotorisasi. Format pesan tersedia di bawah ini. Untuk tiap operasi, tiap pesan harus diurut berdasarkan angkanya.

2.2 Pesan-pesan ROEREQ. Pesan ROEREQ digunakan oleh komandan untuk meminta implementasi, modifikasi atau pembatalan ROE dari komandan atasan. Pesan-pesan ini dapat diprakarsai oleh komandan manapun di rantai komando operasional. Tiap ROEREQ harus mencantumkan penjelasan mengapa ROE tersebut dibutuhkan dan konsekuensi jika ROE tersebut tidak diizinkan.

2.3 Pesan-pesan ROEAUTH. Pesan ROEAUTH digunakan oleh markas atasan yang sesuai untuk mengizinkan atau menolak ROE. Tiap pesan harus diurut sesuai angkanya.

2.4 Pesan-pesan ROEIMP. Pesan ROEIMP digunakan oleh komandan untuk mengendalikan aplikasi ROE yang telah diizinkan oleh markas atas. Pesan ini dapat mencantumkan arahan atau pembatasan tambahan, atau dapat menahan ROE tertentu yang telah diizinkan.

2.5 Amplifikasi untuk ROE. Amplifikasi (AMPN) adalah instruksi di dalam pesan ROEAUTH atau ROEIMP yang memberi informasi dan panduan tambahan terkait satu atau lebih langkah ROE yang telah diizinkan. Klarifikasi

untuk salah satu atau seluruh ROE di dalam pesan-pesan ini dapat dicantumkan dalam teks AMPN.

2.6 Format Pesan. Semua pesan ROEREQ, ROEAUTH dan ROEIMP harus diurut berdasarkan angka (misalnya, PERMINTAAN ROE SERIAL SATU, PERMINTAAN ROE SERIAL DUA, PERMINTAAN ROE SERIAL TIGA, dst.) dan harus mencantumkan paragraf-paragraf berikut ini:

Paragraf 1 Latar belakang/justifikasi. Penjelasan mengenai mengapa aturan ROE hendak diminta, diizinkan atau ditolak.

Paragraf2 Aturan-aturan baru yang diminta atau diizinkan.

Paragraf3 Langkah-langkah sebelumnya yang dibatalkan (jika ada).

Paragraf4 Langkah-langkah sbelumnya yang tetap berlaku (jika ada). Paragraf 4 harus mengandung daftar aturan yang akurat dan termutakhir.

Paragraf5 Catatan tambahan (jika ada).

Tiap pesan ROE akan mencantumkan paragraf yang sesuai agar para komandan hanya perlu menyimpan pesan terakhir agar memiliki daftar mutakhir yang lengkap seluruh aturan yang berlaku bagi misi. Jika perlu meminta otorisasi aturan ROE yang tidak tercantum dalam Kompendium, naskah aturan yang dimintakan harus ditulis dalam bahasa yang jelas di paragraf 2 pesan ROE menggunakan nomor aturan yang kosong (CADANGAN) dari Seri yang paling tepat.

## **Apendiks 2 untuk Aneks C**

### 2.7 Contoh pesan ROEREQ:

Dari : Komandan Operasi Mengembalikan Stabilitas Kepada : Komandan Pasukan Multinasional Info : (Pihak-pihak lainnya yang dituju) Subj/ROEREQ : Serial Satu/Operasi Mengembalikan Stabilitas Ref/A/ Buku Panduan : ROE Multinasional
--

1. Latar belakang/justifikasi: kapal perang BRAVO sedang mengganggu operasi terkait ALPHA dengan mengganggu satuan *Pasukan*. BRAVO membiarkan operasi penyelundupan dilakukan di laut teritorial mereka dengan melanggar UNSCR XXXX.

2. Aturan baru yang diminta:

**20 D** Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup *kekuatan mematikan*, untuk melawan kekuatan yang digunakan mengganggu misi diperbolehkan.

**50 F** Perlintasan ke dalam wilayah laut teritorial BRAVO untuk menghentikan operasi penyelundupan diperbolehkan.

3. Aturan sebelumnya yang dicabut : Tidak ada.

4. Aturan sebelumnya yang tetap berlaku:

**10 C** Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup *kekuatan mematikan* dalam *pembelaan diri individual* diperbolehkan.

**11 C** Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup *kekuatan mematikan*, dalam *pembelaan diri satuan* Operasi Mengembalikan Stabilitas diperbolehkan.

**12C** Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup *kekuatan mematikan*, untuk perlindungan orang-orang di kapal-kapal yang dinaiki diperbolehkan.

**20 C** Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup *kekuatan mematikan*, untuk mencapai misi diperbolehkan

**23 C** Melepas *tembakan peringatan* untuk memaksakan ketaatan dengan UNSCR XXXX diperbolehkan.

**24 B** Penggunaan *tembakan melumpuhkan* untuk memaksakan ketaatan dengan UNSCR XXXX diperbolehkan. AMPN: Aturan ini dipegang oleh Komandan Operasi Mengembalikan Stabilitas.

**55 H** Memerintahkan pembelokan dan instruksi lainnya kepada kapal yang dicurigai beroperasi melanggar UNSCR XXXX diperbolehkan.

**93 G** *Boarding yang tidak diizinkan* kapal-kapal

yang dicurigai sesuai UNSCR XXXX diperbolehkan.

AMPN: Aturan ini disimpan Komandan Pasukan Multinasional.

5. Catatan tambahan: Permintaan izin aturan ROE 20 D dan 50 F untuk memfasilitasi *MIO*.

## Apendiks 2 untuk Aneks C

### 2.8 Contoh pesan ROEAUTH:

Dari : Komandan Pasukan Multinasional

Kepada : Komandan Operasi Mengembalikan Stabilitas

Info : (Pihak-pihak lainnya yang dituju)

Subj/ROEAUTH : Serial Satu/Operasi Mengembalikan Stabilitas

Ref/A/ Komandan Operasi Mengembalikan Stabilitas  
ROEREQ Serial Satu

1. Latar belakang/justifikasi: Referensi A meminta langkah-langkah ROE baru untuk melawan gangguan BRAVO terhadap *operasi MIO*. Aturan 20C diizinkan. Aturan 50F tidak diizinkan.

kapal perang BRAVO sedang mengganggu operasi terkait ALPHA dengan mengganggu satuan *Pasukan*. BRAVO membiarkan operasi penyelundupan dilakukan di laut teritorial mereka dengan melanggar UNSCR XXXX.

2. Aturan baru yang diizinkan:

**20 D** Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup *kekuatan mematikan*, untuk melawan kekuatan yang digunakan untuk mengganggu misi diperbolehkan.

3. Aturan sebelumnya yang dicabut: Tidak ada.

4. Aturan sebelumnya yang tetap berlaku:

**10 C** Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup *kekuatan mematikan* dalam *pembelaan diri individual* diperbolehkan.

**11 C** Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup *kekuatan mematikan*, dalam *pembelaan diri satuan* Operasi RESTORE STABILITY diperbolehkan.

**12C** Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup *kekuatan mematikan*, untuk perlindungan orang-orang di kapal yang dinaiki diperbolehkan.

**20 C** Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup *kekuatan mematikan*, untuk mencapai misi diperbolehkan

**23 C** Melepas *tembakan peringatan* untuk memaksakan ketaatan pada UNSCR XXXX

diperbolehkan.

**24 B** Penggunaan *tembakan melumpukan* untuk memaksakan ketaatan pada UNSCR XXXX diperbolehkan. AMPN: Aturan ini dipegang oleh Komandan Operasi Mengembalikan Stabilitas.

**55 H** Memerintahkan pembelokan dan instruksi lain kepada kapal-kapal yang dicurigai beroperasi dengan melanggar UNSCR XXXX diperbolehkan.

**93 G** *boarding yang tidak diizinkan terhadap* kapal-kapal yang dicurigai sesuai dengan UNSCR XXXX diperbolehkan. AMPN: Aturan ini dipegang oleh Komandan Pasukan Multinasional.

5. Catatan tambahan:

**50 F** (Perlintasan ke dalam wilayah laut teritorial BRAVO untuk menghentikan operasi penyelundupan diperbolehkan) TIDAK diizinkan pada saat ini menunggu tindakan diplomatik Sekretaris Jenderal PBB.

## Apendiks 2 untuk Aneks C

### 2.9 Contoh pesan ROEIMP:

Dari Komandan Operasi Mengembalikan Stabilitas  
Kepada Satuan Tugas Gabungan Mengembalikan  
Stabilitas

Info (Pihak-pihak lainnya yang dituju)

Subj/ROEAUTH Serial Satu/Operasi Mengembalikan  
Stabilitas

Ref/A/ Komandan Operasi Mengembalikan Stabilitas  
ROEREQ Serial Satu

Ref/B/ Komandan Pasukan Multinasional ROEAUTH  
Serial Satu

1. Latar belakang/justifikasi: Referensi A meminta langkah ROE baru untuk melawan interferensi BRAVO terhadap *operasi MIO*. Referensi B menanggapi permintaan tersebut. Langkah 20 D diizinkan. Langkah 50 F tidak diizinkan.

2. Aturan baru yang diizinkan:

**20 D** Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup *kekuatan mematikan*, untuk melawan kekuatan yang digunakan untuk mengganggu misi diperbolehkan.

3. Aturan sebelumnya yang dicabut: Tidak ada.

4. Aturan sebelumnya yang tetap berlaku:

**10 C** Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup *kekuatan mematikan* dalam *pembelaan diri individual* diperbolehkan.

**11 C** Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup *kekuatan mematikan*, dalam *pembelaan diri satuan* Operasi RESTORE STABILITY diperbolehkan.

**12C** Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup *kekuatan mematikan*, untuk perlindungan orang-orang di kapal yang dinaiki diperbolehkan.

**20 C** Penggunaan kekuatan, hingga dan mencakup *kekuatan mematikan*, untuk mencapai misi diperbolehkan

**23 C** Melepas *tembakan peringatan* untuk

memaksakan ketaatan pada UNSCR XXXX diperbolehkan.

**24 B** Penggunaan *tembakan melumpukan* untuk memaksakan ketaatan pada UNSCR XXXX diperbolehkan. AMPN: Aturan ini dipegang oleh Komandan Operasi Mengembalikan Stabilitas.

**55 H** Memerintahkan pembelokan dan instruksi lain kepada kapal-kapal yang dicurigai beroperasi dengan melanggar UNSCR XXXX diperbolehkan.

**93 G** *boarding yang tidak diizinkan terhadap* kapal-kapal yang dicurigai sesuai dengan UNSCR XXXX diperbolehkan. AMPN: Aturan ini dipegang oleh Komandan Pasukan Multinasional.

5. Catatan tambahan:

**50 F** (Perlindungan ke dalam wilayah laut teritorial BRAVO untuk menghentikan operasi penyelundupan diperbolehkan) TIDAK diizinkan pada saat ini menunggu tindakan diplomatik Sekretaris Jenderal PBB.

## Apendiks 3 untuk Aneks C

### Matriks ROE Untuk Operasi Multinasional

3.1 Matriks ROE memberi rangkuman aturan ROE yang berlaku untuk setiap negara dalam pasukan multinasional. Matriks ini memberi rujukan cepat bagi perencana dan komandan dalam menentukan satuan mana yang dapat terlibat dalam tindakan tertentu.

3.2 Apendiks ini memberi contoh matriks untuk *operasi pencegahan maritim*. Empat negara peserta (A, B, C, dan D) dirinci di puncak matriks. Seri ROE disebut di sisi kiri. Blok dengan kata “YA” menunjukkan bahwa satuan negara memiliki aturan ROE tersebut. Blok dengan “YA” di catatan kaki menunjukkan satuan negara memiliki ROE tersebut, namun dengan batasan atau kualifikasi yang dijelaskan dalam catatan kaki. Blok dengan “TIDAK” menunjukkan bahwa aturan ROE tersebut tidak tersedia.

Aturan	ROE	Nation A	Nation B	Nation C	Nation D
11A	<i>Pembelaan diri satuan diri satuan negara lain</i>	YA (1)	YA	YA	YA (1)
23A	<i>Tembakan peringatan</i>	YA (1)	YA	TIDAK	YA
24C	<i>Tembakan melumpukan</i>	YA (1)	TIDAK	TIDAK	YA
25B/J	<i>Search and Penahanan of Orang-orang</i>	YA (1)	TIDAK	TIDAK	YA (1)
93B	<i>Boarding yang diizinkan</i>	TIDAK	TIDAK	TIDAK	YA
93E	<i>Boarding yang tidak</i>	TIDAK	TIDAK	TIDAK	YA

	<i>diizinkan</i>				
93H	<i>Boarding yang dilawan</i>	TIDAK	TIDAK	TIDAK	YA (2)

1. Hanya dengan izin *otoritas lebih tinggi*
2. Hanya jika potensi perlawanan rendah

## Apendiks 4 untuk Aneks C KARTU-KARTU ROE

4.1 Secara umum, kartu ROE (kadang disebut kartu prajurit) memberi rangkuman prinsip-prinsip penting ROE yang mengatur penggunaan kekuatan oleh individu untuk misi tertentu. Kartu-kartu ini tidak dapat menggantikan latihan.

4.2 Kartu ROE harus ringkas dan mudah dipahami.

4.3 Contoh kartu ROE diberikan untuk 3 situasi:

- a. *Pembelaan diri*
- b. *Operasi Perdamaian, dan*
- c. Konflik bersenjata, termasuk Aturan Bertindak (code of conduct)

4.4 Penggunaan kekuatan untuk *pembelaan diri* oleh perorangan diatur oleh hukum domestik negara mereka. Kartu-kartu yang diterbitkan kepada perorangan tidak boleh mengizinkan penggunaan kekuatan di luar dari yang diizinkan hukum domestik mereka.

## Apendiks 4 untuk Aneks C

### **KARTU *PEMBELAAN DIRI***

**TIDAK ADA ATURAN APAPUN DALAM ROE YANG MEMBATASI HAK ANDA MENGAMBIL TINDAKAN *PEMBELAAN DIRI*.**

**PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM *PEMBELAAN DIRI*.**

1. Anda berhak menggunakan kekuatan hanya dalam *pembelaan diri*.
2. Anda boleh menggunakan kekuatan, hingga dan mencakup *kekuatan mematikan*, menanggapi *tindakan permusuhan* atau *niat permusuhan* yang diarahkan kepada:
  - Anda
  - Anggota satuan anda
  - (SEBUTKAN orang-orang lain) (**Catatan:**Lihat ROE

Kelompok 10-19)

3. Peringatan harus diberikan sebelum membuka tembakan dalam *pembelaan diri*, jika waktu dan keadaan memungkinkan.

4. Anda harus memberikan peringatan dengan berteriak: (SEBUTKAN misalnya “BERHENTI ATAU SAYA TEMBAK”).

### **PENGGUNAAN KEKUATAN**

5. Jika harus membuka tembakan, anda harus:
  - Menembak hanya tembakan terbidik  
**DAN**
  - Menggunakan kekuatan tidak lebih dari yang diperlukan untuk *menetralisir* ancaman  
**DAN**
  - Mengambil segala langkah kehati-hatian yang wajar untuk tidak melukai selain sasaran anda.

## Apendiks 4 untuk Aneks C

### KARTU OPERASI PERDAMAIAN

**TIDAK ADA ATURAN APAPUN DALAM ROE YANG MEMBATASI HAK ANDA MENGAMBIL TINDAKAN *PEMBELAAN DIRI*.**

#### MISI

1. Misi anda adalah (SEBUTKAN).

#### **PENGGUNAAN KEKUATAN IN *PEMBELAAN DIRI***

2. Anda berhak menggunakan kekuatan hanya dalam *pembelaan diri*.

3. Anda boleh menggunakan kekuatan, hingga dan mencakup *kekuatan mematikan*, menanggapi *tindakan permusuhan* atau *niat permusuhan* yang diarahkan kepada:

- Anda
- Anggota satuan anda
- (SEBUTKAN orang-orang lain) (**Catatan:** Lihat

ROE Kelompok 10-19)

4. Anda dapat menggunakan kekuatan yang diperlukan dan proporsional, hingga dan mencakup *kekuatan mematikan*, untuk:

- (SEBUTKAN tugas)

5. Peringatan harus diberikan sebelum membuka tembakan dalam *pembelaan diri*, jika waktu dan keadaan memungkinkan.

6. Anda harus memberikan peringatan dengan berteriak: (SEBUTKAN misalnya “BERHENTI ATAU SAYA TEMBAK”).

#### **PENGGUNAAN KEKUATAN**

5. Jika harus membuka tembakan, anda harus:

- Menembak hanya tembakan terbidik

**DAN**

• Menggunakan kekuatan tidak lebih dari yang diperlukan untuk *menetralisir* ancaman

**DAN**

• Mengambil segala langkah kehati-hatian yang wajar untuk tidak melukai selain sasaran anda.



## Apendiks 4 untuk Aneks C

### KARTU KONFLIK BERSENJATA

**TIDAK ADA ATURAN APAPUN DALAM ROE YANG MEMBATASI HAK ANDA MENGAMBIL TINDAKAN *PEMBELAAN DIRI*.**

#### **MISI**

1. Misi anda adalah (SEBUTKAN).
2. Anda berhak menggunakan kekuatan dalam *pembelaan diri* maupun melawan musuh.

#### **PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM *PEMBELAAN DIRI***

3. Anda memiliki hak untuk menggunakan kekuatan dalam *pembelaan diri* setiap saat.

4. Anda boleh menggunakan kekuatan, hingga dan mencakup *kekuatan mematikan*, menanggapi *tindakan permusuhan* atau *niat permusuhan* yang diarahkan kepada:

- Anda
- Anggota satuan anda
- (SEBUTKAN orang-orang lain) (**Catatan:** Lihat

ROE Kelompok 10-19)

5. Peringatan harus diberikan sebelum membuka tembakan dalam *pembelaan diri*, jika waktu dan keadaan memungkinkan.

6. Anda harus memberikan peringatan dengan berteriak: (SEBUTKAN misalnya “BERHENTI ATAU SAYA TEMBAK”).

7. Jika harus membuka tembakan, anda harus:

- Menembak hanya tembakan terbidik

#### **DAN**

- Menggunakan kekuatan tidak lebih dari yang diperlukan untuk *mentralisir* ancaman

#### **DAN**

- Mengambil segala langkah kehati-hatian yang wajar untuk tidak melukai selain sasaran anda.

#### **PENGGUNAAN KEKUATAN MELAWAN MUSUH**

8. Di dalam (SEBUTKAN wilayah), yang di bawah ini dapat *diserang*:

• (SEBUTKAN sasaran militer dan *pasukan yang sudah dinyatakan musuh* (**Catatan** : Lihat ROE Kelompok 30-39).

9. Minimalisir luka atau kematian warga sipil dan akibat sampingan insidental terhadap obyek sipil.

## **Apendiks 4 untuk Aneks C**

### **ATURAN BERTINDAK (SISI BELAKANG CONTOH KARTU KONFLIK BERSENJATA)**

1. Taati hukum konflik bersenjata dan laporkan dugaan pelanggaran kepada atasan anda.
2. DILARANG MENYERANG mereka yang sudah menyerah. Serahkan mereka ke atasan anda.
3. Perlakukan semua tahanan secara manusiawi.
4. Kumpulkan dan rawat semua yang terluka, sakit atau kandas.
5. Hormati warga sipil dan harta benda mereka.
6. Dilarang merampas tropi perang.

## Apendiks 5 untuk Aneks C

### **PENGUMUMAN ZONA PERINGATAN MARITIM**

5.1 *Zona Peringatan Maritim* adalah persoalan operasial. *Zona peringatan maritim* yang ditetapkan dan diterapkan secara benar akan memberi komandan operasional cara untuk meningkatkan *pembelaan diri dan posture perlindungan pasukan* terhadap aset-asetnya, dan cara untuk mengumumkan potensi bahaya kepada pengguna perairan lainnya. Bagaimanapun digunakan, *zona peringatan maritim* tidak bisa dan tidak membebaskan komandan dari tanggung jawab atas keamanan pasukan di bawah komandonya atau dari kewajiban mereka untuk menaati LOAC dan aturan hukum internasional lainnya.

5.2 *Zona Peringatan Maritim* biasanya diumumkan melalui Notice to Mariners (NOTMAR), Notice to Airmen (NOTAM), atau pengumuman serupa lainnya.

5.3 Contoh pengumuman diberikan untuk dua jenis zona:  
a. *Wilayah Peringatan di Perairan Internasional.*  
b. *Wilayah Peringatan dan Zona Eksklusi di Perairan Teritorial.*

5.4 Ketika terdapat istilah “(SEBUTKAN)”, perlu memasukkan rincian untuk mengklarifikasi makna ketentuan tersebut.

## Apendiks 5 untuk Aneks C

### CONTOH PENGUMUMAN – WILAYAH PERINGATAN

1. Akibat adanya (SEBUTKAN kejadian atau keadaan), (SEBUTKAN pasukan) beroperasi dalam keadaan kewaspadaan tinggi dan mengambil langkah-langkah antisipasi defensif tambahan terhadap (SEBUTKAN ancaman). Sebagai akibatnya, semua pesawat udara, kapal permukaan, dan kapal bawah permukaan mendekati (SEBUTKAN obyek, misalnya, anjungan minyak, kapal perang) diminta untuk menjaga kontak radio dengan (SEBUTKAN pasukan) di saluran *bridge-to-bridge* 16, darurat udara internasional (121.5 MHz VHF) atau darurat udara militer (243.0 MHz UHF).
2. (SEBUTKANpasukan) akan mengambil langkah-langkah *pembelaan diri* yang sesuai jika keadaan mengharuskan. Pesawat udara, kapal permukaan, dan kapal bawah permukaan mendekati (SEBUTKAN pasukan) akan membantu menyatakan maksudnya dengan jelas, dengan melakukan kontak di awal sebagaimana digambarkan di atas.
3. (SEBUTKANpasukan), ketika beroperasi di perairan terbatas [*confined waters*], harus selalu mengingat pertimbangan navigasi pesawat udara, kapal permukaan, kapal bawah permukaan yang berada di dekatnya.
4. Tak satu hal pun dalam peringatan ini dimaksudkan untuk menghalangi atau mengganggu kebebasan navigasi atau pelintasan udara kapal atau pesawat udara manapun, atau untuk membatasi hak *pembelaan diri* (SEBUTKAN pasukan). Peringatan ini diterbitkan hanya untuk memberi tahu mengenai tingkat kewaspadaan tinggi (SEBUTKAN pasukan) dan untuk meminta agar kontak radio dipertahankan seperti dijelaskan di atas.

## Apendiks 5 untuk Aneks C

### **CONTOH PENGUMUMAN – WILAYAH PERINGATAN dan ZONA EKSKLUSI DI LAUT TERITORIAL**

1. *Wilayah peringatan* dan *zona eksklusif*, sebagaimana dijelaskan di bawah, ditetapkan akibat (SEBUTKAN kejadian yang mengakibatkan deklarasi zona)
2. Semua pelaut dihimbau untuk menjaga jarak dari (SEBUTKAN pasukan) dan untuk mengidentifikasi dirinya dan menyatakan maksudnya ketika beroperasi di dekat (SEBUTKAN pasukan). Jika ditanya, para pelaut harus mengidentifikasi dirinya dengan jelas dan menyatakan maksud dan jika diberi arahan oleh (SEBUTKAN pasukan), harus segera mengeksekusi arahan semacam ini untuk menyatakan maksudnya. Para pelaut diingatkan bahwa (SEBUTKAN pasukan) siap untuk mengambil tindakan defensif, termasuk, bila perlu, penggunaan *kekuatan mematikan*, terhadap kontak apapun yang identitas dan maksudnya tidak diketahui dan yang menunjukkan ancaman.
3. Mulai segera, *wilayah peringatan* ditetapkan di sekitar (SEBUTKAN koordinat geografis).
4. *Wilayah peringatan* mencakup (SEBUTKAN jarak) dari (SEBUTKAN titik). *Wilayah peringatan wilayah* ini berbeda dari dan sebagai tambahan terhadap *zona eksklusif* yang ditetapkan di belakang pengumuman ini.
5. Kapal-kapal dihimbau untuk menjaga jarak dari *wilayah peringatan* untuk seluruh transit kecuali yang benar-benar esensial. Jika suatu transit mengharuskan masuk ke suatu zona, kapal-kapal dihimbau untuk mengontak (SEBUTKAN kontak) melalui saluran laut VHF di saluran 16, mengidentifikasi diri dan menyatakan maksud transisinya. Jika (SEBUTKAN pasukan) menghimbau kapal untuk pergi dari *wilayah peringatan*, kapal tersebut harus segera pergi. Arahan semacam ini hanya akan diberikan ketika diperlukan untuk menjaga agar kapal tersebut tidak menempatkan diri dalam bahaya.
6. Selain itu, mulai segera, *zona eksklusif* ditetapkan, dan

hak pelintasan damai untuk sementara ditangguhkan sesuai dengan hukum internasional di sekitar (SEBUTKAN koordinat geografis) di dalam (SEBUTKAN perairan internasional). *Zona eksklusif* mencakup (SEBUTKAN jarak) dari (SEBUTKAN titik).

7. Hanya (SEBUTKAN kapal) dan (SEBUTKAN pasukan) yang diizinkan untuk masuk ke dalam *zona eksklusif*. Kapal-kapal yang berusaha masuk ke dalam zona tanpa izin dapat menjadi sasaran langkah-langkah defensif, termasuk bila perlu, penggunaan *kekuatan mematikan*. Segala upaya yang wajar akan diambil untuk memperingatkan kapal-kapal untuk menjauh sebelum menggunakan *kekuatan mematikan*. Akan tetapi, *kekuatan mematikan* akan digunakan bila diperlukan.

8. Pertanyaan mengenai peringatan ini dapat ditujukan kepada (SEBUTKAN titik kontak dan informasi kontak).

## Apendiks 6 untuk Aneks C

### **PERMINTAAN IDENTIFIKASI dan PERINGATAN**

6.1 Jika waktu dan keadaan mengizinkan, pasukan atau individu yang menunjukkan ancaman harus diperingatkan dan diberi kesempatan untuk menarik diri atau menghentikan tindakannya yang mengancam. Apendiks ini memberi contoh bahasa yang dapat digunakan dalam memberi peringatan semacam ini.

6.2 Kegagalan untuk merespon peringatan dapat dianggap sebagai bukti adanya *niat permusuhan*.

6.3 Dalam lingkungan maritim dan udara, permintaan identifikasi dan peringatan kepada pesawat udara biasanya disampaikan melalui sirkuit Darurat Udara Militer (243 MHz) dan Darurat Udara Internasional (121.5 MHz). Peringatan kepada kapal-kapal permukaan biasanya disampaikan melalui sirkuit *bridge-to-bridge* Saluran 16.

6.4 Contoh-contoh operasi darat:

“(SEBUTKAN identitas)! Berhenti atau saya tembak!”

“Perhatian! Bubar/berhenti, atau saya akan menggunakan (SEBUTKAN alat) terhadap anda.”

6.5 Contoh-contoh operasi udara:

Pertanyaan: “Perhatian, kontak udara tidak dikenal (pada SEBUTKAN posisi dan IFF *squawking SSR/call sign number*\_\_\_), di (SEBUTKAN ketinggian), anda mendekati (SEBUTKAN negara) (SEBUTKAN kapal perang atau pesawat udara militer). Meminta anda membuka komunikasi, identifikasi diri, dan nyatakan maksud anda.”

Peringatan: “Kontak udara tidak dikenal (gunakan identitas jika diketahui) (pada SEBUTKAN posisi dan *squawking SSR/call sign number*\_\_\_), pada (SEBUTKAN ketinggian), (SEBUTKAN haluan), dan (SEBUTKAN) kecepatan, anda sedang mendekati (SEBUTKAN kapal perang atau pesawat udara militer).

Maksud anda (tidak diketahui dan/atau identitas tidak jelas). Anda menempatkan diri dalam bahaya. Meminta anda untuk membuka komunikasi sekarang atau

mengubah haluan segera menuju (SEBUTKAN haluan) untuk menjaga jarak.

#### 6.6 Contoh-contoh maritim:

Query: “Perhatian, kontak permukaan (atau bawah permukaan) (SEBUTKAN posisi) tidak dikenal, anda mendekati kapal perang (SEBUTKAN negara). Meminta anda membuka komunikasi, identifikasi diri, dan nyatakan maksud anda.”

Peringatan: “Kontak permukaan (atau bawah permukaan) tidak dikenal (gunakan identitas jika diketahui) pada (SEBUTKAN posisi dan/atau IFF squawk), pada (SEBUTKAN haluan), dan (SEBUTKAN kecepatan), anda mendekati (SEBUTKAN kapal perang atau pesawat udara militer). (Identitas dan/atau maksud) anda (tidak dikenal/tidak diketahui). Anda menempatkan diri dalam bahaya. Meminta anda membuka komunikasi sekarang atau ubah haluan segera menuju (SEBUTKAN haluan) untuk menjaga jarak.

## Apendiks 7 untuk Aneks C

### **TANGGAPAN TERHADAP PERMINTAAN, PERINGATAN, dan PENANTANGAN DI LAUT**

7.1 Apendiks ini memberi contoh tanggapan atau tantangan yang diterima kapal perang dan pesawat udara militer dalam lingkungan laut.

7.2 Sebagai aturan umum, satuan militer diizinkan oleh otoritas nasional untuk memberi informasi terbatas sebagai respon terhadap tantangan atau pertanyaan dari kapal perang dan pesawat militer asing. Nomor lambung, dan haluan dan kecepatan biasanya diberi tahu. Jenis kapal atau pesawat udara, nama, *port of call* sebelumnya, tujuan, operasi saat ini, dan informasi lain yang tidak terkait dengan transit damai satuan biasanya tidak diberikan.

7.3 Bahasa yang disarankan sebagai tanggapan terhadap tantangan:

a. Bagian pertama dari respon harus mencakup “Ini adalah kapal perang (atau pesawat udara militer) (SEBUTKAN negara)(SEBUTKAN nomer).”

b. Bagian kedua respon akan bergantung pada lokasi dan modus transit satuan. Opsi-opsinya antara lain:

“Kami melakukan operasi rutin di *perairan internasional*.”

“Kami sedang dalam transit damai.”

“Kami sedang dalam pelintasan transit.”

“Kami sedang dalam pelintasan jalur laut kepulauan.”

c. Jika mendapat permintaan informasi yang tidak diizinkan untuk diungkap, disarankan respon berikut:

“Ini adalah kapal perang (atau pesawat udara) (SEBUTKAN negara) (SEBUTKAN angka). Kami tidak berwenang memberi informasi tersebut.”

## Aneks D

### GLOSARIUM

***anti-personnel mine / ranjau anti-personil*** yakni ranjau darat yang dirancang untuk meledak jika ada orang yang mendekat atau menyentuh dan akan melumpuhkan, melukai atau membunuh satu atau lebih orang. Ranjau yang dirancang untuk meledak jika didekati atau terkena kontak dengan kendaraan (bukan orang) dan dilengkapi dengan alat *anti-handling*, tidak dianggap sebagai *ranjau anti-personil* akibat adanya alat tersebut.

***armed naval mine / ranjau laut aktif*** ranjau laut yang diletakkan dengan mengangkat seluruh alat pengaman atau dihidupkan ketika diletakkan dan akan meledak ketika kondisi tertentu terpenuhi.

***assistance entry / pemberian bantuan*** ke dalam perairan teritorial oleh *kapal* atau pesawat udara tanpa izin dari negara pantai untuk melakukan upaya pemberian bantuan darurat dengan itikad baik kepada yang berada dalam bahaya atau keadaan darurat di laut. Hak ini berlaku hanya ketika lokasi keadaan bahaya atau darurat sudah diketahui cukup baik. Hak ini tidak termasuk hak untuk melakukan pencarian, yang memerlukan izin negara pantai.

***attack / serang*** tindak kekerasan atau *serangan jejaring komputer* yang patut diduga akan menyebabkan kematian, luka fisik atau kerusakan pada harta benda.

***cluster munition / munisi bertingkat*** secara umum adalah munisi konvensional yang dirancang untuk tersebar atau melepas submunisi berdaya ledak dengan dampak mematikan. Definisi nasional sangat bervariasi tergantung pada kebijakan nasional atau kewajiban traktat.

***compliant boarding / boarding yang diizinkan*** boarding di mana nahkoda dan awak kapal bekerja sama.

***computer network attack/ serangan jejaring komputer*** tindakan yang diambil melalui penggunaan jejaring komputer untuk mengganggu, menutup, melemahkan,

atau merusak penghuni informasi dalam komputer dan jejaring komputer, atau komputer dan jejaring komputer itu sendiri. Juga diistilahkan dengan CNA.

**computer network defence / pertahanan jejaring komputer** tindakan yang diambil melalui penggunaan jejaring komputer untuk melindungi, memantau, menganalisis, mendeteksi dan merespon kegiatan tidak sah di dalam sistem komputer dan jejaring komputer. Juga diistilahkan CND.

**computer network exploitation / eksploitasi jejaring komputer** operasi pendukung dan pengumpulan intelijen yang dilakukan melalui penggunaan jejaring komputer untuk mengumpulkan data dari sistem atau jejaring informasi otomatis sasaran atau milik lawan. Juga diistilahkan dengan CNE.

**computer network operations / operasi jejaring komputer** terdiri dari serangan jejaring komputer, pertahanan jejaring komputer, dan operasi pendukung eksploitasi jejaring komputer terkait lainnya. Juga diistilahkan dengan CNO.

**controlled naval mine / ranjau laut dikendalikan** adalah ranjau laut yang tidak mempunyai kemampuan merusak sampai secara tegas diaktifkan oleh suatu bentuk perintah pengaktifan(yang setelahnya ranjau tersebut menjadi ranjau laut hidup).

**counter-terrorist warning boom / suar peringatankontra-teroris** perangkat yang ditempatkan di dalam air di sekitar kapal untuk memberi peringatan dan mencegah kapal kecil mendekati ke kapal dimaksud.

**Cyberspace / ruang cyber** suatu domain global yang dicirikan oleh penggunaan elektronik dan spektrum elektro-magnetik untuk penyimpanan, modifikasi dan pertukaran data melalui sistem berjejaring termasuk internet, sistem telekomunikasi, dan infrastruktur terkait.

**Deadly force / kekuatan mematikan** kekuatan yang ditujukan atau memiliki potensi untuk menyebabkan kematian, atau luka serius yang mengakibatkan kematian,

terlepas dari apakah kematian atau luka serius itu terjadi.  
***declared hostile force / pasukan yang dinyatakan sebagai musuh*** kekuatan sipil, paramiliter, atau pasukan militer atau organisasi teroris yang telah dideklarasikan sebagai musuh oleh otoritas yang sesuai.

***detention / penahanan*** tindakan menahan seseorang melawan kehendaknya untuk tujuan-tujuan yang sah sesuai hukum, seperti penuntutan, menjaga keamanan publik, atau sesuai dengan perintah yang sah.

***direct fire / tembakan langsung*** tembakan yang diarahkan terhadap sasaran yang terlihat oleh pembidik. Sasaran itu sendiri digunakan sebagai titik bidikan baik senjata atau yang mengarahkan.

***disabling fire / tembakan melumpukan*** tembakan yang diarahkan terhadap kapal, pesawat udara atau kendaraan untuk melemahkan kemampuan bermanuvernya namun tidak untuk memamatkannya.

***electronic warfare / perang elektronik*** kemampuan inti operasi informasi yang mencakup tindakan militer yang melibatkan penggunaan energi elektro-magnetik dan terarah untuk mengendalikan spektrum elektro-magnetik, untuk melindungi personel, fasilitas, dan peralatan, atau untuk menyerang musuh. Juga disebut *EW*.

***exclusion zone / zona eksklusif*** zona yang ditetapkan oleh lembaga yang memberikan sanksi untuk melarang kegiatan khusus di wilayah geografis khusus. Lihat juga *zona peringatan maritim dan wilayah peringatan*.

***fighters / anggota tempur*** anggota pasukan bersenjata dan pasukan bersenjata disiden atau kelompok bersenjata lainnya yang terlibat dalam konflik bersenjata non-internasional.

***Force / Pasukan*** satuan militer atau organisasi yang beroperasi di bawah ROE. Dalam hal *pembelaan diri*, *Pasukan* mencakup orang-orang yang mendampingi atau ikut serta bersama *Pasukan*, Tawanan Perang, interniran dan tahanan di bawah kendali *Pasukan*.

***force protection / perlindungan pasukan*** tindakan yang

diambil untuk mencegah atau memitigasi tindakan permusuhan terhadap personil (termasuk keluarga), sumber daya, fasilitas, dan informasi penting. *Perlindungan pasukan* tidak mencakup tindakan untuk mengalahkan musuh atau melindungi terhadap kecelakaan, cuaca, atau penyakit.

***higher authority / satuan atas*** otoritas di dalam suatu negara yang berada di atas komandan *Pasukan* atau satuan *Pasukan*.

***hostile act / tindakan permusuhan*** suatu serangan atau penggunaan kekuatan lainnya terhadap suatu negara, *Pasukan* atau orang-orang atau harta benda lainnya yang sudah ditentukan.

***hostile intent / niat permusuhan*** ancaman suatu tindakan permusuhan segera.

***host nation / negara tuan rumah*** negara yang menjadi tuan rumah atas persetujuannya bagi pasukan dan/atau pasukan negara sekutu, dan/atau mitra *koalisi*, untuk ditempatkan, atau beroperasi di, atau untuk melintasi wilayahnya.

***indirect fire / tembakan lengkung*** tembakan yang diarahkan terhadap sasaran yang tidak bisa terlihat oleh pembidik dan yang tidak digunakan sebagai titik bidik bagi senjata atau pengarah. *Tembakan lengkung* mencakup *tembakan lengkung terpantau* dan *tembakan lengkung tidak terpantau*.

***individual self-defense / pembelaan diri individual*** hak individu untuk membela dirinya (dan dalam sebagian kasus orang lain) dari *tingakan permusuhan* atau *niat permusuhan*.

***information operations / operasi informasi*** penerapan terpadu kemampuan inti *peperangan elektronik*, *operasi jejaring komputer*, *operasi psikologis*, *pengecoh militer*, dan *operasi keamanan*, bersamaan dengan kemampuan pendukung khusus dan terkait, untuk mempengaruhi, mengganggu, melemahkan atau mengambil alih proses pengambilan keputusan oleh manusia atau yang otomatis

milik musuh sementara melindungi punya sendiri. Juga disebut *IO*.

***international airspace / ruang udara internasional*** ruang udara di atas zona yang bersinggungan, zona ekonomi eksklusif, laut lepas, dan wilayah yang tidak berada di bawah kedaulatan negara.

***international waters / perairan internasional*** seluruh wilayah samudera yang tidak berada di bawah kedaulatan suatu negara. Seluruh perairan di luar laut teritorial adalah *perairan internasional* di mana kebebasan navigasi dan penerbangan laut lepas menjadi milik masyarakat internasional. *Perairan internasional* mencakup hanya zona-zona yang bersinggungan, zona ekonomi eksklusif, dan laut lepas.

***joint / gabungan*** kegiatan, organisasi operasi, dll, di mana dua atau lebih angkatan bersenjata berpartisipasi.

***maritime interdiction operations / operasi pencegahan maritim*** operasi untuk menegakkan pembatasan kebebasan bergerak orang-orang/material pada dan di atas lingkungan laut di dalam wilayah geografis yang telah ditetapkan.

***maritime warning zone / zona peringatan maritim*** wilayah samudera yang telah ditetapkan dan ruang udara di atasnya di mana suatu negara mengklaim pembatasan navigasi dan/atau pelintasan udara pengguna ruang lainnya atau yang berdampak pada pelaksanaan kebebasan tersebut. Lihat juga *zona eksklusif* dan *wilayah peringatan*, yang merupakan jenis-jenis *zona peringatan maritim*.

***marking / penandaan*** untuk menjaga kontak dengan sasaran dari suatu posisid mana satuan *penanda* atau *penanda* memiliki kemampuan menyerang segera.

***military deception / pengelabuan militer*** tindakan yang diambil untuk sengaja mengecoh pengambil keputusan militer lawan mengenai kemampuan, maksud, dan operasi militer kawan, sehingga menyebabkan lawan mengambil (atau tidak mengambil) tindakan-tindakan spesifik yang

akan berkontribusi terhadap pencapaian misi pasukan kawan.

***national self-defense / pembelaan diri nasional*** adalah pembelaan suatu negara, pasukan suatu negara, dan penduduk suatu negara dan harta benda mereka. Secara umum, komandan satuan dapat menjalankan hak *pembelaan diri nasional* hanya jika diberi kewenangan oleh *otoritas lebih tinggi*.

***national airspace / ruang udara nasional*** ruang udara di atas suatu wilayah, perairan internasional, laut teritorial, dan perairan kepulauan negara-negara.

***national waters / perairan nasional*** perairan yang berada di bawah kedaulatan negara pantai. *Perairan nasional* mencakup hanya perairan internal, laut teritorial, dan perairan kepulauan.

***naval mine / ranjau laut*** alat berdaya ledak yang ditempatkan di perairan, atau di dasar laut atau di bawah dasar laut, dengan maksud untuk merusak atau menenggelamkan kapal atau mencegah kapal memasuki suatu wilayah.

***neutralise / netralisasi*** untuk melumpuhkan, baik sementara maupun permanen.

***non-combatant evacuation operations / operasi evakuasi non-kombatan*** operasi yang diarahkan oleh otoritas nasional di mana non-kombatan dievakuasi dari negara asing ke tempat-tempat aman ketika nyawa mereka berada dalam bahaya kaibat perang, kerusakan sipil, atau bencana alam.

***non-compliant boarding / boarding yang tidak diizinkan*** suatu *boarding* di mana tidak ada persetujuan untuk menaiki kapal.

***non-deadly force / kekuatan yang tidak mematikan*** kekuatan yang tidak dimaksudkan atau kemungkinan tidak akan menyebabkan kematian, atau luka serius yang menyebabkan kematian.

***observed indirect fire / tembakan lengkung terpantau*** *tembakan lengkung* yang titik jatuh atau ledaknya dapat

dilihat oleh pemantau. Tembakan ini dapat dikendalikan atau disesuaikan atas dasar observasi.

***opposed boarding / Boarding yang dilawan*** suatu *boarding* di mana master atau anak buah kapal telah secara jelas menyatakan akan mengambil langkah-langkah untuk mencegah *boarding*.

***outer space / luar angkasa*** wilayah ini dimulai di batas atas yang belum terdefinisi dari *ruang udara nasional* dan berlanjut ke luar tanpa batas. Hukum internasional mengakui kebebasan transit oleh satelit buatan manusia dan benda-benda lain di ketinggian orbit bumi dan di luar itu.

***peace operations / operasi perdamaian*** istilah luas yang mencakup operasi pencegahan konflik, pembangunan perdamaian, penjagaan perdamaian, perdamaian dan penegakan perdamaian yang dijalankan untuk mendukung upaya mendirikan atau mempertahankan perdamaian.

***perfidy / tindakan licik*** penggunaan pengecoh yang tidak sah. *Tindakan curang* adalah pengecoh yang dirancang untuk memancing kepercayaan diri musuh sehingga percaya bahwa status dilindungi di bawah LOAC harus diberikan, dengan niat untuk mengkhianati kepercayaan tersebut. Berpura-pura menyerah untuk memancing musuh ke dalam perangkap adalah salah satu contoh *tindakan curang*. Manual LOAC nasional harus dibaca untuk mendapat definisi dan contoh yang lebih detail.

***piracy / perompakan*** tindakan kekerasan ilegal, serangan untuk menjarah (misalnya, penjarahan atau perampokan), atau *penahanan* di *perairan internasional* yang dilakukan untuk tujuan-tujuan pribadi oleh anak buah kapal atau penumpang kapal atau pesawat udara pribadi terhadap kapal atau pesawat udara lainnya atau terhadap orang-orang atau harta benda yang berada di atas kapal atau pesawat udara tersebut.

***psychological operations / operasi psikologis*** operasi

terencana untuk menyampaikan informasi terpilih dan indikator kepada pemirsa sasaran untuk mempengaruhi emosi, motif, nalar obyektif, dan pada akhirnya perilaku pemerintah, organisasi, kelompok, dan individu. Tujuan *operasi psikologis* adalah untuk menimbulkan atau memperkuat sikap-sikap dan perilaku yang mendukung tujuan pemrakarsanya.

***self-defence / pembelaan diri*** penggunaan kekuatan yang diperlukan dan proporsional, termasuk *kekuatan mematikan*, untuk membela pasukan, personil, atau harta benda terhadap *serangan* atau *serangan* segera.

***serious crime / kejahatan berat*** pembunuhan, pemerkosaan, penyerangan berat atau kejahatan lainnya yang diduga kemungkinan besar akan mengakibatkan kematian atau luka fisik berat.

***shadowing / pembayangan*** memantau dan (tidak selalu terus menerus) menjaga kontak dengan suatu obyek. *Shadowing* dapat dilakukan secara terang-terangan atau tersembunyi.

***status of forces agreement (SOFA) / SOFA*** perjanjian yang mendefinisikan posisi hukum pasukan militer tamu yang dikerahkan di wilayah negara lain.

***unit self-defence / pembelaan diri satuan*** hak komandan satuan untuk membela satuannya, satuan lain negaranya, dan satuan tertentu lainnya terhadap *tindakan permusuhan* atau *niat permusuhan*.

***unobserved indirect fire / tembakan lengkung tidak terpantau*** tembakan lengkung yang titik jatuh atau ledaknya tidak terpantau.

***warning zone / wilayah peringatan*** adalah pengumuman yang memberi tahu mengenai potensi bahaya di laut, seperti adanya uji coba senjata, operasi latihan, tempur atau operasi lainnya. Lihat juga *zona eksklusif* dan *zona peringatan maritim*.

***warning shot / tembakan peringatan*** adalah tembakan yang ditembakkan ke dekat seseorang, kendaraan atau pesawat untuk menandakan agar segera menghentikan

kegiatannya, namun tidak dimaksud untuk menyebabkan kerusakan atau luka.